

# EFEK TAX AVOIDANCE

&

# MANAJEMEN LABA

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN



Dr. Agoestina Mappadang, SE.,MM.,BKP.,CT.,WPPE.,A-CPA

**EFEK TAX AVOIDANCE DAN  
MANAJEMEN LABA TERHADAP  
NILAI PERUSAHAAN**

**Agoestina Mappadang**



**pena persada**

**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**EFEK TAX AVOIDANCE DAN MANAJEMEN LABA  
TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

**Penulis:**

Agoestina Mappadang

**ISBN : 978-623-315-876-3**

**Design Cover :**

Retnani Nur Brilliant

**Layout :**

Eka Safitry

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi :**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email : [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website : [penapersada.com](http://penapersada.com) Phone : (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama : 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan hormat, kami haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “*Efek Tax Avoidance Dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*”.

Buku ini dibuat karena penyusun melihat begitu banyaknya wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty*. Hal ini sebagai indikasi masih tingginya fenomena *tax avoidance* di Indonesia. Di Indonesia, masih banyak perusahaan yang memiliki kekurangan, antara lain tipisnya batasan antara pemegang saham dan kontrol yang menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengawasan, selain itu struktur kepemilikan yang kurang jelas, serta badan perusahaan yang kurang memadai. Hal tersebut menyebabkan manajemen dapat mengambil kebijakan secara oportunistik, termasuk kebijakan *tax avoidance* bahkan cenderung mengarah *tax evasion*. Walaupun *tax avoidance* oleh sebagian pelaku usaha sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi perusahaan, namun pada saat yang bersamaan *tax avoidance* dapat memfasilitasi oportunistik manajemen seperti dilakukannya manajemen laba yang dapat menimbulkan berbagai resiko bagi perusahaan sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

Dari fenomena tersebut dan banyaknya permasalahan *tax avoidance* dan manajemen laba, maka tujuan penulisan buku ini untuk mengkaji tindakan *tax avoidance*, manajemen laba yang dilakukan korporat dan efeknya terhadap nilai perusahaan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek khususnya bagi Industri Manufaktur.

Penyusun menyadari bahwa buku ini tentunya tidak lepas dari salah dan khilaf. Penulis sangat terbuka untuk menerima berbagai masukan, ide dan saran dari berbagai pihak agar buku ini bisa lebih baik lagi. Harapan penulis, buku ini dapat bermanfaat bagi para pengusaha maupun rekan-rekan akademisi.

Jakarta, Desember 2021

Penyusun

Agoestina Mappadang

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENJELASAN UMUM .....	1
1.1 Pajak .....	1
1.1.1 Fungsi Pajak.....	3
1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak .....	4
1.1.3 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	5
1.1.4 Pengelompokan Pajak .....	6
1.1.5 Asas Pemungutan Pajak.....	7
1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	8
1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
1.2 Tax avoidance, Tax Evasion dan Tax Planning.....	15
1.2.1 Kelemahan Peraturan Perpajakan .....	19
1.2.2 Upaya Pencegahan Tax avoidance .....	25
1.3 Tindakan Penyelewengan Perusahaan Di Indonesia .....	29
1.4 Nilai Perusahaan .....	33
BAB II <i>TAX AVOIDANCE</i> .....	37
2.1 Latar Belakang .....	37
2.2 Pengertian <i>Tax Avoidance</i> .....	38
2.2.1 Jenis <i>Tax Avoidance</i> Berdasarkan Aturan Hukum .....	42
2.2.2 Jenis <i>Tax Avoidance</i> Dari Sudut Pandang Etika .....	44

2.3	Karakteristik dan Praktik <i>Tax avoidance</i> di Indonesia.....	46
2.4	Skema Tax Avoidance.....	50
2.4.1	Transfer Pricing .....	52
2.4.2	Pemanfaatan Tax Haven Countries .....	53
2.4.3	Thin Capitalization.....	57
2.4.4	Treaty Shopping .....	58
2.4.5	Controlled Foreign Corporation (CFC) .....	59
2.5	Pencegahan <i>Tax avoidance</i> .....	60
2.6	Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion (Tax Fraud).....	63
2.7	<i>Tax Avoidance</i> dan <i>Tax Evasion</i> Dari Sudut Pandang Etika .....	67
2.8	Hal-hal Yang Mendorong Dilakukannya <i>Tax avoidance</i> .....	69
2.8.1	Kepemilikan Asing Dalam Perusahaan .....	72
2.8.2	Posisi Direksi atau Komisaris Asing Dalam Perusahaan .....	73
2.8.3	Kepemilikan Institusional Dalam Perusahaan .....	74
BAB III MANAJEMEN LABA.....		76
3.1	Pengertian Manajemen Laba.....	76
3.2	Perspektif Terjadinya Fenomena Manajemen Laba .....	79
3.3	Motivasi Melakukan Manajemen Laba .....	83
3.3.1	Sasaran Manajemen Laba .....	83
3.3.2	Alasan Manajemen Laba .....	83
3.3.3	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba .....	85

3.3.4	Motivasi Manajemen Laba.....	86
3.4	Teknik Manajemen Laba .....	95
3.5	Bentuk Manajemen Laba .....	96
3.5.1	Teknik-teknik untuk melakukan manajemen laba.....	97
3.5.2	Bentuk Strategi Manajemen Laba .....	98
3.5.3	Kualitas Laba .....	101
3.6	Pendapat Umum Mengenai Manajemen Laba .....	102
3.6.1	Manajemen Laba Dianggap Sebagai Kecurangan .....	102
3.6.2	Manajemen Laba Dianggap Sebagai Bukan Kecurangan .....	105
3.7	Pengukuran Manajemen Laba.....	108
3.8	Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan <i>Go Public</i> berbasis <i>IFRS</i> .....	109
BAB IV NILAI PERUSAHAAN .....		113
4.1	Pengertian Nilai Perusahaan .....	113
4.1.1	Pengertian Nilai Perusahaan Menurut Para Ahli.....	113
4.1.2	Pengertian Nilai Perusahaan Secara Umum.....	115
4.1.3	Tujuan Dan Manfaat Nilai Perusahaan.....	117
4.2	Penentuan Nilai Perusahaan.....	118
4.2.1	Penilaian Asset Perusahaan.....	118
4.2.2	Penentuan <i>Skor Asset</i> .....	120
4.2.3	Indikator Nilai Perusahaan.....	122
4.2.4	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan.....	123
4.3	Metode Pengukuran Nilai Perusahaan .....	127

BAB V EFEK <i>TAX AVOIDANCE</i> TERHADAP NILAI PERUSAHAAN .....	130
5.1 Pendapat Para Ahli Hasil Penelitian .....	130
5.2 Efek <i>Tax avoidance</i> Terhadap Nilai Perusahaan .....	132
BAB VI EFEK MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN .....	139
6.1 Pendapat Para Ahli Dari Hasil Penelitian .....	139
6.2 Efek Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan .....	141
BAB VII KESIMPULAN .....	152
DAFTAR PUSTAKA .....	155
TENTANG PENULIS .....	159



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Penerimaan Sektor Pajak.....	11
Tabel 1. 2	Tax Ratio Indonesia Tahun 2016 -2020 .....	12
Tabel 1. 3	Ratio Kepatuhan Pajak Di Indonesia Tahun 2016 - 2020 .....	13
Tabel 1. 4	Kasus-Kasus <i>Tax avoidance</i> .....	22
Tabel 1. 5	Peraturan Sebagai Anti <i>Tax Avoidance</i> Di Indonesia ....	26
Tabel 1. 6	Daftar Skandal Keuangan Perusahaan.....	32
Tabel 1. 7	Daftar Skandal Keuangan Di Industri Perbankan Tahun 2012 .....	32
Tabel 1. 8	Pembahasan Para Ahli .....	36
Tabel 3. 1	Perbedaan Pendapat Tentang Manajemen Laba .....	107

# BAB I

## PENJELASAN UMUM

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari peran aktif warga Negara untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan lainnya untuk tujuan kesejahteraan negara. Pemerintah Indonesia menginginkan penerimaan yang besar dari sector pajak untuk membiayai keperluan negara, sedangkan bagi perusahaan pengeluaran pajak dapat mengurangi jumlah laba bersih yang akan diperoleh perusahaan sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan serendah mungkin dan tidak membuat laba bersih yang diperoleh perusahaan terlihat kecil.

### 1.1 Pajak

Banyak pendapat yang memberikan definisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat balas secara langsung.

Soeparman Soemahamidjaja mengemukakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Norma-norma tersebut berupa etika dan aturan yang menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Sedangkan bisnis adalah semua kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat baik yang bergerak secara umum dimasyarakat ataupun sektor industri.

Adapun prinsip etika bisnis yaitu kejujuran, amanah dan profesional dalam bisnis serta kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis. Seluruh aspek tersebut adalah bentuk etika yang harus diterapkan dalam bisnis. Misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan taqwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, ahli dan profesional, tidak melakukan penipuan.

Selama dekade terakhir, banyak perusahaan yang telah membuat program khusus etika dan mempekerjakan pejabat khusus menangani dan mengatur program etika perusahaan. Program ini memiliki andil yang besar dalam segala bentuk kegiatan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang lebih baik. Namun pada kenyataan penerapan bisnisnya, banyak sekali pihak-pihak yang melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara, termasuk didalamnya melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan istilah *tax avoidance*.

Menurut Soemitro definisi pajak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum.

### **1. Pengertian pajak dari aspek ekonomis**

Peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

### **2. Pengertian pajak dari aspek hukum**

Perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

negara dan digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan dibidang kenegaraan.

Bohari mendefinisikan pajak sebagai iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan atau pendapatan kepada negara.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Iuran dari rakyat kepada negara  
Yang dimaksudkan adalah bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- Berdasarkan Undang-undang
- Pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 1.1.1 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### a. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

#### b. Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh:

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.

- Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Fungsi pajak tersebut di atas tidak mutlak harus beriringan dalam pelaksanaannya, bergantung pada kemauan politik pemerintah saat itu.

Misalnya menerapkan tarif pajak pada tahap serendah-rendahnya agar wajib pajak dapat membayar pajak dalam arti untuk menjaring sebanyak-banyaknya wajib pajak ataukah untuk meningkatkan pembangunan, atau dalam rangka meningkatkan jumlah masuknya investasi.

### **1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

#### **a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)**

Sesuai dengan tinjauan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya melaksanakan pemungutan pajak secara merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

#### **b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (syarat yuridis)**

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

**c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)**

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

**d. Pemungutan pajak harus efisien ( syarat finansial)**

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

**e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Contoh:

- Bea Materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tariff
- Tarif PPN pada beragam produk disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%.
- Pajak Perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk Perseorangan disederhanakan menjadi Pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### **1.1.3 Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Untuk memungut pajak maka Negara harus memiliki dasar yang dilandasi teori-teori yang memberikan acuan untuk menentukan peraturan, yaitu sebagai berikut:

**a. Teori Asuransi**

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hakhak rakyatnya. Oleh karena itu

rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

**b. Teori Kepentingan**

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar Kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar tinggi pula pajak yang harus dibayar.

**c. Teori Daya Pikul**

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

Untuk melihat daya pikul, dapat digunakan pendekatan sebagai berikut:

- Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan seseorang.
- Unsur Subjektif, dengan melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

**1.1.4 Pengelompokan Pajak**

Adapun pengelompokan pajak yaitu sebagai berikut :

**a. Menurut golongannya**

- Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## **b. Menurut sifatnya**

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
- Menurut lembaga pemungutnya
  - Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.  
Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  - Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi kepada:
    - ✓ Pajak Provinsi. Contoh: Pajak kendaraan bermotor.
    - ✓ Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

### **1.1.5 Asas Pemungutan Pajak**

Dalam pemungutan pajak, terdapat asas-asas yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

#### **a. Asas Domisili (asas tempat tinggal)**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.



**b. Asas Sumber**

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

**c. Asas Kebangsaan**

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

**1.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dikelompokkan menjadi :

**a. Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh :

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat
- Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik

**b. Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain :

- *Tax avoidance*, usaha untuk meringan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang (Tax avoidance).
- *Tax Evasion*, usaha meringan kan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (penggelapan pajak).

### 1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara.

Menurut Mardiasmo, (2016), secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. *official assessment system*,
- b. *self assessment system*, dan
- c. *withholding system*.

#### a. *Official assesment system*

Sistem pemungutan pajak yang wewenang menentukan besarnya pajak yang terhutang ada di aparat penungut pajak. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

#### b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan besarnya pajak yang terhutang.

#### c. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak lain bukan wajib pajak dan bukan aparat dalam hal ini dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga.

Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai merubah *official assesment system* yang dianggap memiliki banyak kelemahan salah satunya karena wajib pajak berada diposisi yang lemah. Sejak 1983 Indonesia menerapkan *self assessment system* hal ini diatur di dalam undang undang no.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

yang sudah mengalami perubahan ketiga yaitu undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang KUP.

*Self Assessment System* inilah yang sampai saat ini diterapkan dalam pemungutan, pelaporan dan pembayaran pajak di Indonesia. Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya dan melaporkan pajak. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak.

Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi.

Pemerintah sangat menyadari bahwa adanya konsekuensi yang terjadi dengan sistem *self assesment*. Meskipun sudah diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, namun masyarakat yang merupakan Wajib Pajak (WP) masih memandang bahwa pajak adalah beban bagi sebagian besar masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah masih mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa.

Para WP akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat WP berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pajak yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan oleh suatu negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat utama. Tabel 1.1 memperlihatkan penerimaan pajak di Indonesia selama beberapa tahun.

**Tabel 1.1** Penerimaan Sektor Pajak

Tahun	Total Penerimaan Negara	Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	Triliun Rp	Triliun Rp	%	Triliun Rp	%
2016	1547	1285	83,1	262	16,9
2017	1654,7	1343,5	81,2	311,2	18,8
2018	1928,1	1518,8	78,8	409,3	21,2
2019	2029,4	1643,1	81	386,3	19
2020	2232,7	1865,7	83,6	367	16,4

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 - 2020 penerimaan negara dari sektor pajak diatas 70% dan pada tahun 2020 pendapatan Negara dari pajak tercatat sebesar 83,6%, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya menyumbang sebesar 16,4%.

Hal ini menunjukkan pajak saat ini masih menjadi mayoritas penyumbang terbesar penerimaan Negara dibanding sektor Migas yang sudah tidak bisa diharapkan lagi untuk berkontribusi lebih besar seperti tahun-tahun 80-an yang menjadi primadona dengan kontribusi 70% pada pendapatan Negara (PDB).

Untuk tax ratio di Indonesia seperti ditunjukkan dalam tabel 1.5 selama tahun 2016 - tahun 2020 terjadi penurunan tax ratio. Tax ratio Indonesia hanya sekitar 10,37% di tahun 2016 dan di tahun 2020 hanya sebesar 8,33%, relative lebih rendah apabila dibandingkan dengan tax ratio rata-rata negara-negara anggota OECD yang mencapai  $\pm 34$  % dan negara-negara lainnya di Asia seperti Singapore, Malaysia dan Philipines.

**Tabel 1. 2** Tax Ratio Indonesia Tahun 2016 –2020

Tahun	Tax Ratio (%)
2016	10,37
2017	9,89
2018	10,24
2019	9,76
2020	8,33

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2020

Bank Dunia (*World Bank*) memasukkan Indonesia ke negara penghasilan menengah ke bawah (*lower middle income country*). Padahal, pada 1 Juli 2020, Bank Dunia sudah menaikkan status Indonesia menjadi *upper middle income country*. Di tahun 2021, Indonesia harus turun kelas kembali. Penurunan kelas ini disebabkan *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia tahun 2020 turun menjadi US\$ 3.870, dari GNI per kapita pada tahun 2019 yang sebesar US\$ 4.050. GNI per kapita Indonesia sangat dekat dengan ambang batas klasifikasi pada tahun 2019. Namun, akibat Covid-19 menurunkan Atlas GNI Per kapita yang mengakibatkan klasifikasi menjadi rendah pada 2020. Di tahun 2019, klasifikasi GNI per kapita terdiri dalam 4 kategori, yaitu *low income country* dengan GNI per kapita US\$ 1.035, *lower-middle income country* US\$ 1.036 - US\$ 4.045. Lalu, *upper-middle income country* dengan GNI per kapita US\$ 4.046 - US\$ 12.535, serta *high income country* dengan GNI per kapita di atas US\$ 12.535. Sementara di tahun 2020, klasifikasi berubah. Yakni, *low Income country* dengan GNI per kapita US\$ 1.045, kemudian *lower-middle income country* US\$ 1.046 - US\$ 4.095, *upper-middle income country* dengan GNI per kapita US\$ 4.096 - US\$ 12.695, serta *high income country* dengan GNI per kapita di atas US\$ 12.695.

Selain kriteria diatas, negara-negara dalam kelompok *lower middle income country* biasanya memiliki rata-rata *tax ratio* sebesar 10% sampai dengan 26% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

*Tax ratio* merupakan persentasi penerimaan pajak terhadap PDB menjadi ukuran penilaian kemampuan pemerintah dalam memungut pajak. Tinggi rendahnya *tax ratio* merupakan implikasi dari kuat lemahnya sistem perpajakan di suatu Negara. Selain itu kepatuhan masyarakat terhadap pajak masih rendah dan sangat memprihatinkan.

**Tabel 1.3** Ratio Kepatuhan Pajak Di Indonesia Tahun 2016 -2020

Tahun	Ratio Kepatuhan Pajak (%)
2016	60,75
2017	72,58
2018	71,10
2019	73,06
2020	77,63

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2020

Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah. Hal ini juga yang menjadi alasan pemerintah untuk mengulangi kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Bahkan orang Indonesia yang taat melakukan kewajiban perpajakannya tidak banyak berubah bahkan sejak tahun 2015 lalu. Artinya, dalam lima tahun terakhir masyarakat yang membayar pajak hanya itu-itunya saja.

Hal ini terlihat dari rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang tidak bertambah signifikan sejak 2015 lalu, padahal jumlah masyarakat yang bekerja dan menjadi wajib pajak terus mengalami peningkatan.

- Pada tahun 2015, masyarakat yang taat hanya 10,97 juta dari total wajib pajak sebanyak 18,16 juta. Artinya rasio kepatuhannya hanya mencapai 60%.
- Tahun 2016, rasio kepatuhan pelaporan pajak hanya mencapai 60,75% atau 12,25 juta orang dari total 20,17 Wajib Pajak. Kenaikan rasionya hanya  $\pm 1\%$  dari 2015.
- Tahun 2017 rasio pajak meningkat cukup besar yakni dari 60,75% menjadi 72,58%. Adapun pada tahun 2016-2017 ada program pengampunan pajak (tax amnesty).
- Pada tahun 2018 rasio pajak kembali turun menjadi 71,10% atau yang taat pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak.
- Tahun 2019, rasio pajak naik menjadi 73,06%, kembali seperti 2017. Jumlah masyarakat yang taat pajak hanya 13,39 juta dari 18,33 juta wajib pajak.
- Tahun 2020, rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 77,63%. Namun, jumlah masyarakat yang taat tidak naik signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah WP yang taat hanya 14,76 juta dari total 19,01 juta WP. Artinya, masih ada sekitar 5 juta WP yang tidak taat.

Dari kondisi tersebut, maka Indonesia kehilangan potensi penerimaan Negara dari sektor pajak yang sangat besar sehingga struktur fiskal Indonesia mengalami permasalahan. Rendahnya penerimaan pajak berimplikasi terhadap kebijakan fiskal terutama dalam pembiayaan sektor-sektor strategis seperti jaminan sosial, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Inilah yang menyebabkan belum optimalnya pembangunan di Indonesia. Jika dari tahun ke tahun trend kenaikan *tax ratio* tidak berhasil dicapai maka kemampuan Indonesia untuk membiayai pembangunan akan semakin rendah dan berdampak

pada pemenuhan hak-hak warga negara disamping itu sempitnya ruang fiskal akan menaikkan defisit anggaran.

## 1.2 Tax avoidance, Tax Evasion dan Tax Planning

Berbagai upaya dilakukan oleh WP untuk meminimalkan pembayaran pajak bahkan tidak melakukan pelaporan dan tidak membayar pajak karena mereka merasakan keberatan untuk membayar pajak (*no body want to pay tax*), pajak dianggap sebagai beban atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah (Watts dan Zimmerman) maka keinginan untuk meminimalisasi pajak menimbulkan perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*).

Menurut Logue (dalam McLaren 2008), secara sederhana *tax avoidance* dapat didefinisikan sebagai mengatur segala urusan perpajakan perusahaan untuk meminimalkan pajak dengan cara yang konsisten dengan hukum, sedangkan *tax Evasion* melibatkan sebuah unsur kesengajaan untuk melanggar hukum dalam pembayaran pajak.

Jadi perlu pemahaman perbedaan antara *tax avoidance*, *tax Evasion* dan *tax planning* (perencanaan pajak).

### 1. Tax Avoidance atau Penghindaran Pajak

Sering juga disebut *tax aggressiveness*, beberapa peneliti menyebut dengan *tax shelter* (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) belum ada definisi *tax avoidance* yang diterima secara universal, sehingga mempunyai definisi yang beragam. Penelitian ini mendefinisikan *tax avoidance* sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) (Xynas (2011).



## 2. *Tax Evasion* atau Penggelapan Pajak

Dapat diartikan sebagai usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) ( Xynas (2011).

## 3. *Tax Planning* atau Perencanaan Pajak

Secara umum merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. *Tax Planning* juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan (Zain, 2005).

Oleh sebab itu Zain (2005) berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan salah satu bentuk strategi dari *tax planning*.

Sebenarnya yang membedakan *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dari sisi legalitasnya. *Tax avoidance* memiliki sifat legal sedangkan *tax evasion* mempunyai sifat ilegal. Tidak hanya demikian, dalam praktiknya pengelompokan keduanya biasa terjadi atas dasar interpretasi otoritas pajak dalam masing-masing negara yang bersangkutan. Maka untuk dapat menyimpulkannya yang menjadi pembeda antara keduanya adalah dalam sisi legalitasnya, sedangkan dari sisi lainnya keduanya tetap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

*Tax avoidance* merupakan hal yang sering dilakukan oleh para wajib pajak saat SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan dan secara tidak langsung wajib pajak yang melakukan praktik *tax avoidance* tidak mendukung tujuan dibentuknya undang-undang perpajakan.

*Tax evasion* didefinisikan oleh Michael Mclyntre (2000), yaitu upaya mengurangi beban pajak atau *tax avoidance* dengan tidak melaporkan penghasilan atau melaporkan namun nilainya tidak sebenarnya. Mekanisme seperti ini

tidak diperkenankan oleh otoritas pajak karena menyalahi aturan pajak yang ada sehingga dapat dikenakan sanksi yang ada. Terlebih jika disertai penyelundupan atau menyembunyikan barang maupun kekayaan (*smuggling or dissimulating goods or assets*).

Dengan demikian yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan adalah *tax planning* dan *tax avoidance*, sedangkan *tax evasion* merupakan bentuk kecurangan (*fraud*) karena tindakan menyembunyikan fakta, merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian, menghancurkan bukti dan berakibat pada sanksi pidana. Mekanisme ini banyak dimanfaatkan perusahaan multinasional (PMA) yang tidak pernah membayar PPh karena ditengarai merugi. Hal inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian pemerintah seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan tindakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dianggap menjadi aktivitas perusahaan yang semakin penting, yakni :

- Pertama, pajak akan mengurangi minimal sepertiga laba sebelum pajak perusahaan (Graham et al., 2012).
- Kedua, pajak yang dibayarkan perusahaan, dianggap sebagai transfer dari pihak perusahaan kepada pemerintah (Watts dan Zimmerman, 1978).
- Ketiga, tujuan kebijakan bisnis dan keuangan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai setelah pajak (Jones dan Rhoades-Catanah, 2004).

Pemegang saham menanamkan uangnya pada perusahaan yang memberikan pendapatan (*return*) setelah pajak yang paling besar terhadap investasinya. Hal ini akan membuat keputusan operasi dan investasi yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan laba setelah pajak (*earning after tax*). Dalam konteks ini, pajak sama seperti biaya produksi, biaya gaji karyawan, pembelanjaan dan biaya lainnya yang terjadi di dalam perusahaan. Pajak

direpresentasikan sebagai biaya perusahaan yang harus dikelola oleh manajemen (Mangoting, 1999; Jones dan Rhoades, 2004).

Adanya anggapan bahwa tujuan utama kegiatan manajer untuk meminimalkan pajak perusahaan, mengakibatkan minimalisasi pajak perusahaan akan mengarah kepada kegiatan *tax avoidance*.

Hubungan teori keagenan dengan analisis *tax avoidance* perusahaan merupakan kajian literatur empiris baru dan yang sedang berkembang (Hanlon dan Heitman, 2010).

Apabila aksi *tax avoidance* dapat menciptakan nilai bagi pemegang saham dan manajer mendapatkan kompensasi yang sebanding atas usahanya dalam melakukan *tax avoidance* tersebut maka perusahaan yang menggunakan kompensasi berbasis kinerja setelah pajak, seharusnya lebih terlibat dalam *tax avoidance*.

Jadi *tax avoidance* dapat dikatakan merupakan bagian dari *tax planning* sebab *tax planning* adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan hukum dan peraturan undang-undang pajak itu sendiri dengan karakter dan cara tertentu.

Bentuk *tax avoidance* memang tidak tersaji dengan jelas karena tertutupi oleh bingkai hukum yang melegalkan *tax planning* itu sendiri sehingga banyak sekali kasus *tax avoidance* yang terjadi.

Pada perusahaan publik terdapat pemisahan antara pemilik dan pengelola, yang dapat dijelaskan dalam teori keagenan. Konflik kepentingan dan *asymmetric* di dalam perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada manajemen melakukan pemilihan metode atau kebijakan akuntansi untuk tujuan kepentingan pribadi yaitu manajemen laba. Pemegang saham mengharapkan tindakan manajer atas nama mereka untuk fokus pada maksimalisasi laba yang termasuk didalamnya mengejar peluang untuk mengurangi

kewajiban pajak, sepanjang manfaat tambahannya lebih besar dari biaya yang ditimbulkan.

### 1.2.1 Kelemahan Peraturan Perpajakan

Permasalahan besar yang dihadapi Indonesia dan banyak negara-negara lainnya di dunia akibat kurangnya penerimaan pajak diakibatkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kebocoran penerimaan pajak karena tingginya praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* yang dilakukan oleh wajib pajak badan dan orang pribadi. Hal ini pada umumnya diakibatkan oleh adanya “*Tax Loopholes*” dan “*Grey Area*” dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Zain (2005) menyatakan dengan cara pendekatan pajak dari sudut perspektivisme yang konseptual, akan ditemukan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan saat ini mencerminkan keadaan yang kurang konsisten dan cacat, sehingga dapat dieksploitasi sebagai celah-celah (*loopholes*) yang menguntungkan. *Loopholes* menurut Rogers-Gilabush (2015) didefinisikan sebagai “*popular term for opportunities available in tax law to minimize a taxpayer’s tax burden*”.

Dengan celah-celah ini maka terjadilah *tax avoidance*. Keberadaan *tax loopholes* di dalam peraturan pajak bisa disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan agar bisa mengurangi atau menghilangkan utang pajak para wajib pajak secara legal. *Tax loopholes* sebagai akibat pengembangan sistem perpajakan yang tidak optimal.

Berbeda dengan pendapat Zain, Kennedy (2005) mengatakan bahwa *tax loopholes* adalah insentif pemerintah untuk mendorong kebijakan public. Memanfaatkan *tax loopholes* bukan perbuatan yang curang dan licik. Pada dasarnya unsur utama didalam pencarian *loopholes* atau celah pajak adalah

pengetahuan (*knowledge*) karena wajib pajak harus menggali, menelaah dan mengungkap kelemahan-kelemahan untuk memahami ketentuan teknis sehingga mendapatkan celah tersebut.

Akibat *loopholes* maka dampak dari kondisi peraturan pajak yang tidak konsisten dan cacat adalah munculnya celah yang menjadi abu-abu "*grey area*". *Grey area* merupakan suatu pokok persoalan yang tidak diketahui bagaimana cara mengatasinya karena tidak ada aturan yang jelas. Menurut Friedman, 2010 mengungkapkan bahwa salah satu resiko utama bagi otoritas pajak adalah ketidakpastian peraturan.

Ketidakpastian dalam interpretasi peraturan pajak merupakan resiko bagi otoritas pajak dan wajib pajak. Akan muncul *grey area* ketika wajib pajak mungkin merasa yakin bahwa perlakuan pajaknya telah sesuai dengan ketentuan, ternyata petugas pajak memiliki pandangan yang berbeda dengan wajib pajak tersebut.

OECD menyebut ketidakpastian peraturan pajak diatas sebagai resiko pajak (*task risk*). Salah satu dampak *grey area* adalah "*aggressive tax planning*" yang bertujuan meminimalkan pajak. Dampak lebih lanjutnya adalah kehilangan pendapatan yang terjadi di negara negara berkembang. Jumlah kehilangan potensi penerimaan pajak tersebut hingga tiga kali lipat lebih banyak dari jumlah bantuan luar negeri setiap tahunnya. (Mascagni, moore, 2014).

*Grey area* di dalam perpajakan juga mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan hukum tertulis sesuai dengan batas-batasnya sehingga diharapkan pemanfaatan tersebut tidak dianggap salah oleh pengadilan Pajak.

Menurut *Global Financial Integrity* (2011) merilis dari 2001 - 2010, total uang ilegal yang keluar dari Indonesia sebesar US\$ 123 miliar (rata-rata tiap

tahunnya kira kira US\$ 10.9 M atau setara 120-150 Triliun).

Berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terungkap bahwa sampai dengan tahun 2013 sekitar 60% perusahaan tambang di Indonesia tidak membayar pajak dan royalti kepada Negara sehingga Indonesia kehilangan potensi penerimaan sekitar Rp 15.000 triliun setiap tahun. Tingginya praktik *tax avoidance* dan *tax evasion* di sektor industri ekstraktif/pertambangan, penggalian dan sektor industri pengolahan sudah sangat memprihatinkan.

*Tax avoidance* merupakan suatu praktek yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah. Akan tetapi, kenyataannya *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi diskusi yang tak kunjung usai disamping itu dari tahun ke tahun kecenderungan adanya praktek *tax avoidance* semakin sulit dan canggih untuk dideteksi.

Belum adanya cara relevan yang dapat diandalkan untuk melawan penghindaran pajak dan penggelapan pajak maka timbulah berbagai kasus-kasus *tax avoidance*.

Informasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditangani Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak Khusus tidak membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 selama 10 tahun karena alasan merugi terus-menerus namun perusahaannya masih eksis. Sementara pajak lainnya, untuk PPh Final dan PPh 21 mereka melakukan pembayaran. Praktik *tax avoidance* ini dilakukan dengan modus *transfer pricing* atau

mengalihkan keuntungan atau laba kena pajak dari Indonesia ke negara lain.

Di Amerika pun terdapat paling tidak seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge et al., 2008).

Kasus-kasus *tax avoidance* lainnya seperti terlihat dalam tabel 1.4.

**Tabel 1.4** Kasus-Kasus *Tax avoidance*

No.	Kasus	Kejadian
1.	Google	<p>Modus google melakukan <i>tax avoidance</i> di Indonesia dengan pemanfaatan syarat <i>physical presence</i>. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor marketing representative dan bukan BUT (Badan Usaha Tetap).</p> <p>Negara Indonesia sebagai negara sumber penghasilan kesulitan mengejar pajak perusahaan tersebut dengan alasan Google hanya memberikan fungsi <i>marketing</i>. Google bisa melakukan transaksi kontrak secara online dengan konsumen. Jika harus dikenakan pajak, maka Google tidak akan terkena tarif besar.</p>
2.	Panama Papers	<p>Laporan International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menjelaskan para pejabat, politisi, dan kaum superkaya melindungi (menyembunyikan) kekayaannya melalui pendirian perusahaan cangkang (<i>shell company</i>) di negara-negara surga pajak (<i>tax havens countries</i>). Perusahaan di luar negeri (<i>offshore company</i>) biasanya sering difungsikan sebagai <i>Special Purpose Vehicle</i> (SPV) yang menangani aktivitas aksi korporasi perusahaan seperti pengumpulan modal, penerbitan surat utang, maupun kegiatan pembelian dan pelepasan bisnis. Bagi kalangan superkaya, pendirian perusahaan di luar negeri atau penempatan dana di luar</p>

		negeri merupakan bagian dari pengelolaan keuangan pribadi. Negara-negara seperti Cayman Islands, British Virgin Island (BVI), Panama, Bermuda, Bahama, Belize, Cook Islands, Seychelles, Marshall Islands, Siprus, dan Mauritius menawarkan kerahasiaan keuangan tingkat tinggi. Negara-negara tersebut tidak mewajibkan pengungkapan pemilik yang sebenarnya ( <i>beneficial owner</i> )
3.	Google, Apple, Amazone dan 350 perusahaan multinasional lainnya	Keuntungan usaha dialihkan ke negara-negara surga pajak atau ke negara negara yang tarif pajaknya jauh lebih kecil sehingga tidak dapat dijangkau oleh negara asal ataupun negara sumber penghasilan. <i>Tax avoidance</i> dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan melalui skema yang disebut " <i>Double Irish Dutch Sandwich</i> ". Bocoran dokumen Luxembourg Leaks pada tahun 2014 semakin mempertegas praktik <i>Tax avoidance</i> . Meski legal, tindakan tersebut dipandang tidak etis karena bertentangan dengan tujuan pembuatan undang-undang perpajakan, yaitu pajak seharusnya dibayar di negara tempat penghasilan diperoleh.
4.	Perusahaan - perusahaan besar Indonesia yang memiliki kantor pusat di Singapura padahal sumber penghasilan di Indonesia	Singapura memainkan peran seperti negara kecil di eropa yang menyedot penerimaan pajak negara tetangga dengan fasilitas tarif pajak terendah se Asean dimana tarif PPh Badan sebesar 17% atau skema rumit untuk menurunkan pajak di negara sumber dan memberikan banyak insentif pajak. Bagi investor asing yang menempatkan kantor pusat atau regional usaha disana dan syarat memperkerjakan orang Singapura akan mendapatkan penurunan tarif sebesar 10-15%. Ada juga penurunan tarif untuk perusahaan yang bergerak di bidang <i>shipping</i> dan <i>maritime</i> . Ditambah tidak adanya <i>withholding tax</i> untuk pembayaran bunga dan dividen, makin lengkaplah fasilitas yang diberikan. Maka tidaklah mengherankan, jika banyak pengusaha Indonesia yang memarkir uang mereka ke Singapura. Direktur Utama Bank Mandiri mengatakan bahwa



		terdapat dana simpanan orang kaya Indonesia dan uang perusahaan yang tersimpan di Singapura masing-masing bernilai USD 150 Milyar.
5.	PT. Coca Cola Indonesia	PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan <i>tax avoidance</i> yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak.

Sumber : Pajak.go.id

Banyak fenomena kasus lainnya yang terjadi dan sering dilakukan seperti banyaknya warga asing yang berinvestasi dan memiliki usaha di Indonesia khususnya di Bali, baik usaha itu berbentuk property, hotel, home stay, villa, dll. Mereka menghindari pajak dengan cara melakukan transaksi di luar negeri untuk para tamu asing yang akan menginap, setelah terjadi kesepakatan rate kamar, para calon tamu akan melakukan pembayaran berupa transfer ke rekening bank di luar negeri milik *owner* dari tempat mereka akan menginap.

Pada saat mereka sampai di Bali tidak terjadi lagi transaksi pembayaran sehingga para pemilik tidak mempunyai bukti transaksi untuk diperlihatkan kepada petugas pajak. Hal ini bisa mengurangi jumlah pajak pendapatan yang harus mereka bayar kepada pemerintah.

Latar belakang lainnya adalah karena banyak harta milik warga negara baik di dalam maupun luar negeri yang belum atau belum seluruhnya

diungkapkan, selain itu untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya kewajiban perpajakan bagi negara sehingga penerimaan pajak bisa ditingkatkan.

Semakin maraknya *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia khususnya maka menjadi keprihatinan besar bagi bangsa, sehingga Pemerintah Indonesia mengambil suatu langkah strategis dengan meluncurkan program "*Tax Amnesty*" pada tahun 2016.

Salah satu latar belakang munculnya *tax amnesty* adalah kasus *Panama Papers*. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan saksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pengampunan Pajak UU No. 11 Tahun 2016 dan aturan pelaksanaan dalam PMK No.118/PMK.03/2016.

### **1.2.2 Upaya Pencegahan Tax avoidance**

Upaya untuk mencegah *tax avoidance* yang dilakukan oleh WP telah dilakukan pemerintah dengan memberikan pasal-pasal yang bertujuan sebagai anti-*Tax avoidance* yaitu pasal 18 dan pasal 26 Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat UU Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 18 merupakan aturan khusus sebagai anti-*tax avoidance* sedangkan untuk pasal 26 mengenai Wajib Pajak Luar Negeri yang bukan merupakan aturan khusus anti-*tax avoidance*.

**Tabel 1.5** Peraturan Sebagai Anti *Tax Avoidance* Di Indonesia

No	Ketentuan	Wewenang	Peraturan Pelaksana
1	Pasal 18 Ayat (1) UU PPh tentang <i>Debt to equity rule</i>	Menteri Keuangan	PMK Nomor: 169/PMK.010/2015
2	Pasal 18 Ayat (2) UU PPh tentang <i>controlled foreign corporate rule</i>	Menteri Keuangan	PMK Nomor: 256/PMK.03/2008
3	Pasal 18 Ayat (3) UU PPh tentang <i>Arm 's length rule dan Hybrid Loam Recharacterization rule (transfer Pricing)</i>	Direktur Jenderal Pajak	Per Dirjen Pajak No. PER-43/PJ/2010
4	Pasal 18 Ayat (3a) UU PPh tentang <i>Advanced Pricing Agreement (APA)</i>	Direktur Jenderal Pajak	Dirjen Pajak No. PER-69/PJ/2010
5	Pasal 18 Ayat (3b) UU PPh tentang <i>Special Purpose Company</i>	Menteri Keuangan	PMK Nomor : 140/PMK.03/2010
6	Pasal 18 Ayat (3c) UU PPh tentang <i>Special Purpose Company</i>	Menteri Keuangan	PMK Nomor. 258/PMK.03/2008 PER-39/PJ/2009
7	Pasal 18 Ayat (3d) UU PPh tentang <i>Special Purpose Company</i>	Menteri Keuangan	PMK Nomor. 139/PMK.03/2010
8	Pasal 26 Ayat (1a) UU PPh tentang wajib pajak luar negeri	Direktur Jenderal Pajak	PER-24/PJ/2010 dan PER-25/PJ/2010
9	Pasal 18 Ayat (4) UU PPh tentang kriteria hubungan istimewa wajib pajak	Direktur Jenderal Pajak	PER-32/PJ/2011 dan PMK Nomor: 213/PMK.03/2016

Sumber: diolah dari Pasal UU PPh dan Peraturan Pelaksanaannya

Saat ini meski belum sempurna, untuk menangkal *tax avoidance*, Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan, yakni :

- a. Ketentuan anti *thin capitalization* yaitu upaya wajib pajak mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman – bukan justru menambah modal – agar dapat membebaskan biaya bunga dan mengecilkan laba. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.03/2015 yang mengatur Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (*Debt to Equity Ratio*).
- b. Ketentuan mengenai *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* di Pasal 18 ayat (2) UU PPh, yang mengatur kewenangan Menteri Keuangan menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri paling rendah 50 persen, selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek.
- c. Ketentuan tentang *transfer pricing* dalam Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d. PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

- e. Ketentuan anti-*treaty shopping*, yang diatur dalam PER-62/PJ/2009 dan PER-25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Tax avoidance Berganda.

Menurut Darussalam *et al.* (2010) ketentuan dalam Undang Undang yang bertujuan untuk pencegahan praktek *tax avoidance* di Indonesia dalam penerapannya belum sepenuhnya mampu mencegah *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak karena masih terdapat *loopholes*, ditemukan beberapa kelemahan, antara lain:

- a. Pencegahan *thin capitalization* belum berjalan efektif karena ketentuannya belum ditindaklanjuti dengan penentuan *Debt to Equity Ratio* (DER);
- b. Pencegahan *Controlled Foreign Corporation*, mengandung celah, yaitu:
  - 1) Hanya mengatur penghasilan berupa dividen, tidak penghasilan lainnya
  - 2) Persyaratan kepemilikan yang diatur secara legal (formal) bukan substansi masih memungkinkan untuk disiasati agar tidak terkena pengaturan ini.
- c. Pencegahan praktik *Transfer Pricing*, belum sepenuhnya mengikuti perkembangan dalam pengaturan penanganannya, antara lain belum ditegaskan cakupan transaksi domestik berupa *cross border*.
- d. Ketentuan bersifat *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR).

Dengan kelemahan yang ada maka *tax avoidance* yang dilakukan oleh para wajib pajak, belum dapat diantisipasi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kelemahan ini dapat menyebabkan adanya perbedaan persepsi atas klausul-kalusul dalam peraturan antara wajib pajak dengan aparat pajak, dan dapat menjadi

sengketa pajak yang berpotensi menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Dengan Kondisi tersebut di atas maka pemerintah berencana mengulangi pengampunan pajak yang berlangsung selama enam bulan sejak tanggal 1 Januari 2022 - 30 Juni 2022. Diharapkan tingkat kesadaran masyarakat menjadi lebih tinggi.

### **1.3 Tindakan Penyelewengan Perusahaan Di Indonesia**

*Tax avoidance* dan masalah *agency* yang melekat pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik memiliki hubungan, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya antara laba akuntansi dan laba pajak atau fiskal (*book-tax differences*) (Desai, 2003). Peningkatan perbedaan ini dapat disebabkan karena perencanaan pajak yang tujuannya akan mengurangi laba kena pajak atau laba fiskal perusahaan dapat juga berimbas menurunkan laba akuntansi.

Penurunan laba akuntansi dari sudut insentif pelaporan keuangan akan menimbulkan resiko terkait dengan adanya pelaporan laba atau ekuitas pemegang saham yang rendah.

Manajer dihadapkan pada pilihan apakah mempertimbangkan insentif pajak yang menurunkan laba atau insentif pelaporan keuangan yang menaikkan laba. Lazimnya manajer akan meminimalkan pajak tanpa mengurangi laba perusahaan, atau dapat dikatakan manajer suka menaikkan laba akuntansi tanpa menaikkan laba fiskal (Hanlon dan Heitnan, 2010).

Tindakan penyelewengan perusahaan dalam mengelola manajemen menjadi topik yang sampai saat ini masih menarik untuk diteliti dan didiskusikan karena masih banyak kasus penyelewengan yang dilakukan oleh perusahaan besar baik dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Manajemen laba belum dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelewengan tetapi jika indikasi adanya manajemen laba mengarah ke tindakan manipulatif yang akan merugikan perusahaan maka telah masuk dalam tindakan penyelewengan.

Contoh beberapa kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia yaitu :

1. PT Indofarma Tbk. berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma Tbk. (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004), ditemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp.28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu tinggi (*overstated*) persediaan sebesar Rp.28,87 miliar, harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (*understated*) sebesar Rp.28,8 miliar dan laba bersih disajikan terlalu tinggi *overstated* dengan nilai yang sama.
2. PT Agis berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, 2007). Agis terbukti telah memberikan informasi yang secara material tidak besar terkait dengan pendapatan dari 2 (dua) perusahaan yang diakuisisi yaitu PT Akira Indonesia dan PT TT Indonesia, dimana dinyatakan bahwa pendapatan kedua perusahaan tersebut adalah sebesar Rp 800 miliar, namun demikian berdasarkan Laporan Keuangan kedua perusahaan yang akan diambil alih tersebut per 31 Maret 2007 total pendapatannya hanya sebesar kurang lebih Rp 466,8 miliar. Agis juga melakukan pelanggaran terkait Laporan Keuangan Agis yang merupakan konsolidasi dari anak anak perusahaan yang salah satunya PT. Agis Elektronik.

Dalam laporan rugi laba konsolidasi Agis diungkapkan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar yang berasal dari laporan keuangan Agis elektronik sebagai anak perusahaan Agis yang tidak didukung

dengan bukti-bukti kompeten dan kesalahan penerapan prinsip akuntansi.

Dengan demikian pendapatan lain-lain dalam laporan keuangan Agis elektronik adalah tidak wajar yang berakibat laporan keuangan konsolidasi Agis juga tidak wajar.

Sumber: <http://www.baepem.go.id/siaran>, 17 Desember 2007).

3. Pada kasus PT. Inovisi Infracom (INVS) pada tahun 2015, Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014.

Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai asset tetap, laba bersih per-saham, laporan segmen usaha.

Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah satu saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas.

Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp.1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp. 59 miliar. Sebelumnya manajemen INVS telah merevisi laporan keuangan untuk periode Januari hingga Setember 2014. Dalam revisi tersebut beberapa nilai laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai asset tetap menjadi Rp. 1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp.1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per-saham berdasarkan laba periode berjalan.

Praktik ini menjadi laba bersih per-saham INVS tampak lebih besar padahal seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Sumber: (<http://www.bareksa.com>, 25 Februari 2015).



Praktik manajemen laba juga terjadi di luar negeri, antara lain sebagai berikut:

**Tabel 1. 6** Daftar Skandal Keuangan Perusahaan

No.	Perusahaan	Manajemen Laba
1.	Enron, 2001	Menghapus nilai pasar senilai US\$78 miliar
2.	Health south, 2003	Meninggikan jumlah pendapatan hingga sedikitnya US\$1.4 miliar selama 4 tahun dan penyuaapan
3.	Bernard Madoff, 2008	Skema Ponzi manajer keuangan New York Bernard Madoff senilai US\$65miliar
4.	Olympus Corporation, 2011	Dana fee merger & akuisisi yaitu biaya advisory di mark up sehingga kerugian yang disembunyikan mencapai 130 milyar yen atau US\$ 1,68 miliar
5.	Toshiba, 2015	Menaikkan keuntungan senilai US\$ 12 miliar dengan cara mark up pendapatan sehingga keuntungan naik senilai US\$ 12 miliar

Sumber : bisnis.liputan6.com

**Tabel 1. 7** Daftar Skandal Keuangan Di Industri Perbankan Tahun 2012

No.	Bank	Kejadian
1.	JP Morgan Chase	Bank terbesar dan teraman di AS. Pada Mei 2012, CEO JEmie Dimon mengumumkan bahwa banknya menderita kerugian luar biasa yang sebelumnya dilaporkan sebesar US\$2 miliar, namun tak lama kemudiar US\$2 miliar tersebut dilaporkan menjadi US\$5.8 miliar.
2.	Manipulasi Libor Barclays (LONDON)	Pada tahun 2012, Barclay adalah bank pertama yang membayar denda atas tuduhan memanipulasi Libor. Barclays membayar lebih dari US\$ 450 juta dan CEO Bob Diamond kehilangan pekerjaannya karena masalah ini setelah ia kehilangan

		kepercayaan dari para regulator.
3.	LIBOR UBS	UBS baru saja mendapat pelajaran keras ketika mereka membayarkan denda US\$ 1.5 milyar atas tuduhan Libor. Bank Swiss ini mengakui kesalahannya dan beberapa mantan pialangnya ditangkap di Eropa sebagai bagian dari investigasi.
4.	Pencucian uang HSBC	HSBC didenda atas kelonggaran kebijakan pencucian uangnya yang mengizinkan miliaran dolar AS dari uang perdagangan narkoba Meksiko dan uang kegiatan terorisme Iran ditransfer ke dalam sistem keuangan AS.
5.	Transaksi ilegal Standard Chartered	Standard Chartered, sebuah bank Inggris membayar US\$ 327 juta kepada regulator AS karena diduga melakukan transaksi ilegal dengan Iran, Sudan, Libya dan Burma. Negara-Negara tersebut adalah Negara-negara penerima sanksi AS.

Sumber : [bisnis.liputan6.com](http://bisnis.liputan6.com)

Skandal keuangan yang dilakukan manajemen maupun orang penting suatu entitas dari tahun ke tahun selalu ada kejadian yang terungkap. Tabel 1.6 dan tabel 1.7 adalah daftar skandal keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri yang ironis karena dilakukan oleh perusahaan – perusahaan besar yang pengelolaan keuangannya sudah berbasis teknologi informasi dan sudah dianggap perusahaan-perusahaan ternama.

## 1.4 Nilai Perusahaan

Pada dasarnya perusahaan mempunyai orientasi profit atau laba yang tinggi, akan tetapi tujuan perusahaan bukan hanya mendapatkan laba tetapi bagaimana meningkatkan nilai perusahaan (*company value*). Pemilik perusahaan menginginkan nilai perusahaan terus meningkat untuk jangka waktu yang lama, karena semakin tinggi nilai

perusahaan menggambarkan tingkat kesejahteraan pemiliknya juga semakin tinggi (Fiordelisi dan Molyneux, 2010).

Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terkait dengan harga saham.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka kinerja perusahaan perlu ditingkatkan sehingga perusahaan dapat terus dipertahankan (*going concern*). Manajemen melakukan efisiensi yang ketat guna menekan biaya dan pemanfaatan eksploitasi sumber daya alam guna mencapai output yang maksimal. Namun pada kenyataannya pihak manajer lalai dan melakukan rekayasa pada laporan keuangan perusahaan sehingga kinerja perusahaan menurun dan keuntungan (*return*) terhadap pemegang saham menjadi menurun.

Pada umumnya pemegang saham sebagai *principal* diasumsikan hanya memiliki kepentingan pada hasil keuangan mereka atau investasi yang ditanamkan sedangkan manajer selaku agent memiliki kepentingan menerima kepuasan berupa kompensasi atau bonus atau insentif yang memadai. Perbedaan kepentingan tersebut yang membuat masing masing pihak berusaha memperbesar keuntungan diri sendiri.

*Agent* akan merekayasa laporan keuangan (*engineering of financial report*) untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan *principal* sebagai pemegang saham mengalami penurunan investasi yang tercermin dalam nilai perusahaan.

Pajak merupakan kewajiban yang dihadapi oleh semua perusahaan, hal ini disebabkan karena adanya berbagai pemahaman mengenai pajak bagi perusahaan. Pajak secara umum diartikan sebagai pembayaran wajib kepada Negara yang tidak memberi manfaat secara langsung sebagai imbalan (Wilkinson, 1992; Suandy, 2011; Smith, 2015).

OECD mendefinisikan pajak sebagai pembayaran wajib yang tak berbalas (unrequited) kepada pemerintah (Organization for Economic Cooperation and Development, 1996).

IRS mendefinisikan pajak sebagai pembayaran uang yang wajib dilakukan kepada pemerintah, digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan (website Internal Revenue Service How understanding tax Glossary, <http://apps.irs.gov/app/understandingTaxes/student/glossary.jsp>)

Pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga para pengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Apalagi dewasa ini persaingan antara perusahaan di seluruh dunia bahkan tidak terkecuali di Indonesia sangat ketat, sehingga perusahaan akan melakukan segala upaya untuk bisa menang dalam persaingan yang ketat tersebut dengan cara melakukan efisiensi di berbagai bidang dan salah satunya pada bidang perpajakan.

Berbagai macam cara dilakukan oleh perusahaan baik agent maupun *principal* dengan motivasi yang ada apakah akan berdampak baik terhadap nilai perusahaan ataupun sebaliknya dengan melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Dari ulasan sebelumnya terlihat bahwa hal-hal yang mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah *tax avoidance* dan manajemen laba.

Sekian banyak ahli telah membahas tentang pengaruh *tax avoidance* maupun manajemen laba terhadap nilai perusahaan.

**Tabel 1. 8** Pembahasan Para Ahli

<b>Peneliti</b>	<b>Judul</b>
Richardson, et al, 2014	<i>Corporate tax aggressiveness, outside directors, and debt Policy</i>
Jiraporn et al (2008)	<i>Is Earning Manajement Opportunistic or Beneficial?</i>
Cornet et al, 2009	<i>Corporate governance and earnings manajement at large U.S. bank holding companies</i>
Desai and Dharmala, 2006	<i>Corporate Tax Avoidance and Firm Value</i>
Cornett <i>et al.</i> (2006)	<i>Earning Manajement, Corporate governance and True Financial Performance</i>
Guenther (1994)	<i>Earnings manajement in response to corporate tax rate</i>
Desai dan Dharmapala (2009a)	<i>Corporate Tax Avoidance and Firm Value</i>
Hanlon dan Siemrod (2009)	<i>What does tax aggressiveness signal? Evidence om stock price reaction to news about tax shelter involvement</i>
Wu et al. (2012)	<i>Earnings manajement and Investor's Stock Return in Taiwan</i>
Phillips et al. (2003)	<i>Earnings Manajement: New Evidence Based on Deferred Expense</i>
Tarjo, 2008	Pengaruh konsentrasi kep.inst. dan leverage terhadap manajemen laba, nilai pemegang saham

## BAB II

### TAX AVOIDANCE

#### 2.1 Latar Belakang

*Tax avoidance* (Penghindaran Pajak) saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Praktik *tax avoidance* terutama banyak dilakukan dalam transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *tax avoidance* dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis.

Praktik *tax avoidance* dilakukan dalam suatu *tax planning* yang dapat dilakukan dalam beberapa bentuk (Darussalam, 2010):

1. ***Substantive Tax Planning*** yang terdiri dari:
  - a. Memindahkan subyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan;
  - b. Memindahkan obyek pajak ke negara yang dikategorikan sebagai negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atas suatu jenis penghasilan;
  - c. Memindahkan subyek pajak dan obyek pajak ke negara yang dikategorikan memberikan perlakuan khusus atas suatu jenis penghasilan.

2. ***Formal Tax Planning***,

Melakukan *Tax avoidance* dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak lebih rendah.

Berbagai kelompok perusahaan industri di Indonesia juga tidak terlepas dari isu *tax avoidance*. Kajian pelaksanaan kewajiban perpajakan dirasakan perlu dilakukan agar menjadi informasi awal mengenai potensi praktik *tax avoidance* di sektor ini.

Adapun ruang lingkup yang perlu dikaji meliputi:

- a. Deskripsi kegiatan unit bisnis.
- b. Deskripsi ketentuan perpajakan yang memungkinkan dijadikan celah *tax avoidance*.
- c. Analisis kebijakan perpajakan saat ini terkait kegiatan bisnis.
- d. Studi kegiatan bisnis di Indonesia terkait kewajiban perpajakannya.

Kajian tersebut di atas diperlukan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia dalam konteks substansi ekonomi, yakni dengan dilakukan analisis melalui kepemilikan saham, laporan keuangan dan laporan tahunan dari masing-masing unit bisnis termasuk bisnis perbankan, sebab kegiatan usaha perbankan memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi modern terutama dalam kegiatan pembiayaan industri dan perdagangan yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana.

## **2.2 Pengertian *Tax Avoidance***

Beberapa peneliti memahami dan memberikan pengertian *tax avoidance* dalam konteks yang berbeda. Hal ini disebabkan karena tidak ada definisi atau konteks yang diterima secara universal untuk *tax avoidance*.

*Tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema menghindari pembayaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah hukum

(*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai *tax avoidance* bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Rachel Anne Tooma, 2008, 12- 13).

Secara konsep, skema *tax avoidance* sebenarnya bersifat legal atau sah-sah saja karena tidak melanggar ketentuan perpajakan.

*Tax avoidance* sering disebut *aggressiveness*, beberapa peneliti menyebut dengan *shelter* (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Istilah *tax avoidance* dapat memberikan arti yang berbeda bagi orang yang berbeda (Hanlon dan Heitzman, 2010).

Hanlon dan Heitzman (2010) mengartikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. Menurut Xynas (2011), *tax avoidance* merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*), sedangkan *tax evasion* adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*). Siemrod (2004) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan kegiatan yang lebih spesifik, yaitu mencakup transaksi yang tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. *Black's Law Dictionary* mengatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya meminimalkan beban pajak untuk memanfaatkan peluang *tax avoidance (loopholes)* dengan tidak melanggar aturan hukum pajak.

Karakter dari *tax avoidance* biasanya adanya unsur *artificial* dimana berbagai pengaturan seolah-oleh terdapat didalamnya, padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, tidak ada realitas bisnis atau risiko, dan memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai



tujuan padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang (Prebble, 2011).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter *Tax avoidance* sebagai berikut:

1. Adanya unsur rekayasa (*artificial*) dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* perusahaan namun hal tersebut juga sangat beresiko karena dapat memberikan biaya tambahan yang tinggi bagi perusahaan. Sehingga aturan yang tegas dan jelas juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan yang berada pada negara yang mempunyai aturan *tax avoidance* yang tidak jelas kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan lebih tinggi dibandingkan perusahaan di negara yang aturan mengenai *tax avoidance* sudah jelas (Dabner, 2000; Prebble, 2005; Prebble, 2012).

Perusahaan yang berorientasi laba menghendaki membayar pajak minimal. Perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak melalui mekanisme *tax planning* maupun *tax avoidance*. Konsep *tax planning* menurut Barry Larking (2005) adalah usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak dalam rangka meminimalkan pembayaran

pajaknya. Sedangkan Muhammad Zain (2007) berpendapat bahwa *tax avoidance* merupakan suatu proses mendeteksi celah ketentuan perundangan perpajakan yang diolah sedemikian rupa sehingga ditemukan suatu cara *tax avoidance* yang dapat menghemat besar pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan pendapat tokoh tersebut, untuk melihat hubungan konsep antara *tax planning* dengan *tax avoidance*, keduanya bertujuan meminimalkan besar pajak yang harus dibayarkan namun *tax avoidance* lebih bersifat *massive* karena usaha *Tax avoidance* nya sesuai dengan aturan yang ada. Mekanisme ini sah-sah saja karena masih mengikuti koridor hukum perpajakan.

Selain diatas beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari *tax avoidance*, antara lain :

1. James Kessler memberikan pengertian *tax avoidance* sebagai usaha-usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembuat Undang-Undang (*the intention of parlement*).
2. Justice Reddy (dalam kasus McDowell & Co Versus CTO di Amerika Serikat) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*).
3. Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut:
  - Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;

- Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
- Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

### 2.2.1 Jenis *Tax Avoidance* Berdasarkan Aturan Hukum

Menurut James Kessler di banyak negara *tax avoidance* dibagi menjadi :

#### a. **Tax Avoidance yang diperbolehkan (*acceptable Tax Avoidance*).**

*Acceptable Tax avoidance* dilakukan wajib pajak dengan melakukan transaksi yang tujuannya tidak semata-mata untuk menghindari pajak dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa, atau dapat diartikan adanya upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang bisa diterima secara hukum.

Praktik *tax avoidance* ini dinamakan demikian karena dianggap memiliki tujuan yang baik serta tidak dilakukan dengan transaksi palsu.

*Acceptable tax avoidance* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Memiliki tujuan usaha yang baik
- Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
- Sesuai dengan spirit & intention of parliament
- Tidak melakukan transaksi yang direkayasa

#### b. **Tax Avoidance yang tidak diperbolehkan (*Unacceptable Tax Avoidance*).**

*Unacceptable Tax Avoidance* yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata hanya untuk menghindari pajak dan merekayasa transaksi agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian atau dapat

diartikan upaya Wajib Pajak dalam menghindari pajak yang tidak bisa diterima secara hukum.

Praktik *tax avoidance* ini tidak bisa dikatakan legal karena berdasarkan tujuan yang jahat dan dilakukan dengan transaksi palsu agar bisa menghindari kewajiban pembayaran pajak.

*Unacceptable Tax Avoidance* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
- Semata-mata untuk menghindari pajak
- Tidak sesuai dengan spirit & intention of parliament
- Adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Perbedaan keduanya timbul dari motivasi wajib pajak, atau dari ada tidaknya *moral hazard* dari wajib pajak. Dengan demikian *Tax avoidance* dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan illegal (Slamet, 2007).

Secara umum, hukum tidak mengharuskan orang untuk mengatur usahanya sehingga dibebankan kewajiban pajak terbesar. Ketika dihadapkan dengan dua metode alternatif yang dapat digunakan dalam mengatur uang mereka, pembayar pajak secara sah berhak untuk memilih opsi yang mengharuskan mereka untuk membayar jumlah pajak yang lebih rendah. Pada satu titik, ketika pemerintah mulai berpikir bahwa pembayar pajak akan terlalu jauh dalam upaya mereka untuk mengurangi kewajiban pajak mereka, maka pada saat itu pembayar pajak berhenti terlibat dalam pengurangan pajak yang sah dan mulai terlibat dalam *unacceptable Tax avoidance* (Prebble, 2012).

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian *Tax avoidance* yang

diperbolehkan (*acceptable Tax avoidance*) dan Tax avoidance yang tidak diperbolehkan (*unacceptable Tax avoidance*) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari Tax avoidance itu sendiri.

### **2.2.2 Jenis Tax Avoidance Dari Sudut Pandang Etika**

Dalam penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan *self assessment* berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang cenderung dianggap etis. Hal ini disebabkan karena adanya rasa ketidakadilan yang diterima dan manfaat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat kurang sehingga menjadi suatu pembenaran untuk menghindari membayar pajak.

Menurut Bosco dan Mittone, *tax avoidance* dipandang dari teori etika, yaitu:

#### **a. Menurut teori egoisme**

Manusia hanya memikirkan diri sendiri (*Self Interest*). Jika dilihat dari teori egoism tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dikategorikan tindakan mementingkan diri sendiri.

#### **b. Menurut teori etika kewajiban (*Deontology Theory*)**

Tepat sekali kalau masalah *tax avoidance* ini dikaitkan dengan teori kewajiban. Membayar pajak

merupakan kewajiban perusahaan kepada negara, *Tax avoidance* berarti perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah pajak yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya.

**c. Menurut teori etika Altruistic**

Perusahaan membayar pajak agar bias digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya oleh negara. Kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan negara, lebih banyak orang yang memanfaatkan dana tersebut dibandingkan jika tetap ada diperusahaan.

**d. Menurut teori Utilitarianisme**

Pemerintah berhak menekan perusahaan untuk membayar pajak, karena dana yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan orang yang lebih banyak. Jika dikaitkan dengan penggelapan pajak maka dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud.

**e. Menurut teori tindakan utama**

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggaran etika.

**f. Menurut teori etika teonom**

*Tax avoidance* merupakan tindakan melanggar agama, karena dalam agama dianjurkan untuk berbuat jujur dalam kegiatan bisnis.

*Tax avoidance* yang diterapkan oleh perusahaan adalah suatu bentuk ketidakpedulian secara sosial dan ekonomi terhadap masyarakat dan negara. Terlebih lagi bagi perusahaan yang dengan sengaja menyimpan hartanya di luar negeri agar bisa terhindar dari pajak. Para pelaku usaha ini melupakan etika dan norma dalam berbisnis.

Pajak yang apabila dibayar dengan semestinya dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan negara, tentu akan menjadi salah satu penunjang pembangunan negara itu sendiri. Dengan adanya *tax avoidance*, perusahaan telah merugikan negara dan mengabaikan kesejahteraan negara.

## **2.3 Karakteristik dan Praktik *Tax avoidance* di Indonesia**

*Tax avoidance* adalah praktik yang umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak demi meminimalisir pembayaran beban pajak perusahaan atau individu yang terutang pada kas negara.

Hal ini tentu saja membawa dampak buruk bagi negara karena bisa menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.

Wajib Pajak mempunyai berbagai cara untuk melakukan praktik *tax avoidance* ini, berikut beberapa contoh yang sering dilakukan di Indonesia :

### **1. Hibah**

Pasal 4 ayat (3) Huruf a Angka 2 dalam UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah yang masih ada dalam garis keturunan lurus dan dari satu derajat akan dikecualikan dari objek pajak. Contoh : Seorang kakek memberikan harta hibahan berupa tanah dan bangunan kepada cucunya. Menurut hukum yang berlaku, hibahan

ini tentu saja dianggap sebagai objek pajak karena penerima hibah bukan merupakan garis keturunan lurus satu derajat.

Untuk menghindari pembebanan pajak pada hibahan ini, pemberi hibahan memanfaatkan celah dari ketentuan pajak yang ada. Caranya adalah dengan terlebih dahulu menghibahkan tanah dan bangunan ke anak kandung kakek tersebut guna mematuhi bagian "garis keturunan lurus satu derajat". Setelah itu, tanah dan bangunan dihibahkan sekali lagi dari anak ke cucu sang kakek yang merupakan penerima hibahan yang sebenarnya.

## **2. Pinjaman nominal besar ke bank**

Mengutip Pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, bunga merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Saat Wajib Pajak menerima pinjaman dengan nominal besar, maka otomatis bunga yang diberikan akan proporsional dengan total pinjaman yang didapat. Wajib Pajak kemudian membebankan bunga pinjaman tadi dalam laporan keuangan fiskal, namun pinjaman tersebut tidak tercatat menambah modal, sehingga penjualan tidak berkembang dan keuntungan tidak bertambah. Dengan keuntungan yang kecil maka Wajib Pajak bisa menghindari pembebanan pajak yang signifikan sehingga banyak yang melakukan *Tax avoidance* dengan cara ini.

## **3. Pemanfaatan PP No. 23 tahun 2018**

Keringanan yang didapatkan oleh para pengusaha UMKM Indonesia melalui ketentuan pada PP No. 23 tahun 2018 seringkali disalahgunakan oleh pengusaha-pengusaha nakal yang enggan membayar pajak penghasilan. Seperti yang umum diketahui, dengan kebijakan ini pengusaha UMKM hanya diwajibkan



membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bisnis. Guna memanfaatkan fasilitas ini, oknum-nakun bisa memecah laporan keuangan badan dan usaha pribadi agar peredaran bruto tidak melebihi Rp.4,8 miliar.

Tiga contoh praktik *tax avoidance* adalah sedikit dari banyaknya contoh *tax avoidance* yang sesungguhnya terjadi di Indonesia.

Pajak telah menjadi tulang punggung penerimaan negara yang dapat diandalkan. Masih banyak lagi cara-cara yang dilakukan oleh Wajib Pajak demi memungkir kewajiban pajak masing-masing

Jadi walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun terlihat jelas bahwa *tax avoidance* merupakan praktik yang tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan *tax avoidance* secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Oleh karena itu, *tax avoidance* berciri *fraus legis* yaitu kawasan *grey area* yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*.

Menurut Desai dan Dharmapala (2009) adanya biaya yang ditanggung perusahaan merupakan motivasi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Bermula dari penelitian Allingham dan Sandmo (1972) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax compliance* (kepatuhan pajak) wajib pajak individu. Banyak dari faktor-faktor ini kemudian diterapkan oleh wajib pajak perusahaan seperti profitabilitas, operasi perusahaan di luar negeri, asset, pengeluaran R&D, asset tidak berujud dan agresifitas dalam pelaporan keuangan, dll.

Beberapa studi menyelidiki hubungan antara karakteristik perusahaan dan *tax avoidance*. Misalnya Gupta dan Newberry (1997) meneliti berbagai faktor penentu dari *tax avoidance* yang diukur dengan GAAP ETR (*Generally Accepted Accounting Principle Effective Tax Rate*). Penelitian ini menunjukkan bahwa GAAP ETR terkait dengan karakteristik

khusus perusahaan seperti ukuran perusahaan, struktur modal, komposisi aset, dan profitabilitas.

Rego (2003) melaporkan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai operasi berskala internasional mengarah ke peluang yang lebih banyak untuk melakukan *tax avoidance* dan menghasilkan GAAP ETR rendah. Selain itu, perusahaan yang diduga menggunakan *tax shelter* (*tax avoidance* yang tidak mempunyai tujuan bisnis) memiliki *differences* yang besar, kegiatan usaha di luar negeri yang lebih banyak, anak perusahaan di daerah bebas pajak (*tax haven*), tarif pajak efektif tahun sebelumnya lebih tinggi, tuntutan yang lebih besar, dan *leverage* yang lebih kecil (Wilson 2009; Lisowsky *et al.* 2010).

Secara khusus, Graham dan Tucker (2006) meneliti perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 44 kasus tuntutan pajak di pengadilan selama periode 1975-2000. Penelitian dilakukan dengan memasangkan perusahaan-perusahaan tersebut, dengan perusahaan yang tidak terlibat dalam kasus tuntutan pajak di pengadilan, setelah itu membandingkan keduanya. Hasil penelitian mengidentifikasi karakteristik perusahaan seperti ukuran dan profitabilitas berhubungan secara positif dengan penggunaan *tax shelter*. Peneliti berpendapat bahwa *shelter* berfungsi sebagai pengganti pengurangan bunga dalam menentukan struktur modal.

Kajian literatur empiris yang sedang berkembang saat ini adalah mengenai pengaruh prediksi keagenan terhadap analisis *Tax avoidance* (Hanlon dan Heitzman 2010). Salah satu pemikirannya adalah jika aktivitas *Tax avoidance* menciptakan nilai dan kompensasi yang dibayarkan dapat menselaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham, sehingga perusahaan yang menggunakan kompensasi berbasis kinerja setelah pajak seharusnya lebih terlibat dalam *tax avoidance*. Konsisten dengan gagasan ini Phillips (2003) menemukan bukti dari data survey yang dilakukan bahwa kompensasi manajer unit bisnis yang dihitung berdasarkan

laba setelah pajak mengarah pada GAAP ETR yang lebih rendah.

## 2.4 Skema Tax Avoidance

Dalam melakukan *tax avoidance* umumnya dimulai dengan meyakinkan apakah suatu kegiatan atau transaksi terkena pajak. Kalau transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya bagaimana pembayarannya, apakah dapat dialokasikan atau dapat ditunda, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya. Secara umum hal-hal yang sering dilakukan dalam melakukan *tax avoidance* adalah sebagai berikut (Darussalam *et al.*, 2010; Suandy, 2011; Darussalam *et al.*, 2013):

1. Penghindaran tarif tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*)
2. Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak maupun tahun pajak
3. Penangguhan pembayaran pajak
4. *Exclusive* (misalnya dengan pengaturan tempat melakukan jasa)
5. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan yang tidak terkena pajak.
6. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak.
7. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan *tax avoidance* (Darussalam *et al.*, 2010; Suandy, 2011; Darussalam *et al.*, 2013) :

1. Jenis pajak yang ada, yaitu mengetahui dengan pasti apa saja kewajiban perpajakan yang dihadapi baik pajak lokal maupun pajak luar negeri.

2. Masalah penafsiran atas suatu undang-undang atau perjanjian
3. Residen/ domisili dan kebangsaan pembayar pajak
4. Bentuk badan pembayar pajak
5. Sumber penghasilan
6. Sifat dari transaksi atau operasi
7. Hubungan antara pembayar dan pihak lain
8. Insentif pajak
9. *Tax haven*
10. Anti penghindaran berkaitan dengan transaksi yang wajar terutama dalam lingkup internasional.
11. Faktor non-pajak seperti masalah badan hukum, mata uang dan nilai tukar pengawasan devisa, program insentif investasi dan masalah lainnya.

Menurut (Darussalam *et al.*, 2013) perusahaan multinasional memiliki lebih banyak peluang dalam melakukan *tax avoidance* dibanding perusahaan domestik karena adanya fleksibilitas geografis menempatkan sumberdaya ekonomis sesuai dengan sistem produksi dan distribusi. Fleksibilitas geografis yang dimiliki tersebut memungkinkan untuk meminimalisasi total beban pajak global perusahaan.

Kemampuan untuk melakukan penggeseran penghasilan dan biaya melalui peluang rekayasa internal antar anggota perusahaan multinasional juga berpotensi meminimalkan beban pajak global.

Beberapa skema *tax avoidance* yang biasa digunakan oleh perusahaan (Hutagaol, 2007; Darussalam dan Sepfriadi, 2008; Darussalam *et al.*, 2010; Darussalam *et al.*, 2013), yakni:

1. *Transfer Pricing*,
2. Pemanfaatan negara *Tax Haven*,
3. *Thin Capitalization*,
4. *Treaty Shopping*, dan
5. *Controlled Foreign Corporation*

### 2.4.1 Transfer Pricing

Menurut Gunadi (2007) *transfer pricing* merupakan jumlah harga atas penyerahan (transfer) barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial. *Transfer pricing* digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan. *Transfer pricing* juga merupakan suatu alat pendistribusian laba antara perusahaan-perusahaan dalam bisnis yang ditentukan oleh kebijaksanaan induk perusahaan, sehingga kewajiban pajak antara perusahaan-perusahaan dapat diatur sedemikian rupa.

Mengingat transaksi tersebut terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang terjadi cenderung tidak bersifat *arm's length* (harga wajar). Pada akhirnya terjadilah pergeseran dasar pengenaan pajak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Motivasi pajak atas praktik *transfer pricing* dilaksanakan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke tempat dengan beban pajak terendah atau minimal.

Beberapa petunjuk adanya rekayasa *transfer pricing* menurut Gunadi (2007), antara lain adalah :

- a. Pertama; walaupun perusahaan dalam keadaan merugi terus menerus dari tahun ke tahun, namun tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa dalam satu grup.
- b. Kedua; struktur permodalan perusahaan lebih banyak condong kepada pembiayaan dibanding dengan modal sendiri (*thin capitalization*).

- c. Ketiga; pembayaran dividen dalam jumlah besar apabila mendapatkan keringanan pajak. Keempat; pemanfaatan *tax haven countries*.

#### 2.4.2 Pemanfaatan Tax Haven Countries

*Tax avoidance* melalui pemanfaatan negara-negara *tax haven* merupakan hal penting dan menjadi perhatian sebagian besar negara-negara, khususnya negara maju. Negara *tax haven* tidak dapat didefinisikan dengan jelas karena sifatnya sangat relatif tergantung pada ketentuan masing-masing negara dalam mendefinisikannya.

Suatu negara dapat saja disebut sebagai *tax haven* oleh negara lainnya apabila negara tersebut memberikan suatu insentif dalam kegiatan perekonomian di suatu daerah tertentu dalam wilayah negara tersebut. Apakah suatu negara diklasifikasikan sebagai negara *tax haven* atau tidak oleh negara lainnya akan tergantung dari definisi negara *tax haven* yang diberikan oleh negara lain tersebut.

Belum adanya definisi resmi mengenai negara *tax haven*, maka untuk menentukan bahwa suatu negara dapat digolongkan sebagai negara *tax haven* dapat dilihat dari kriteria-kriteria sebagai berikut (Zain, 2005) :

- a. Tidak memungut pajak sama sekali atau apabila memungut pajak, maka dengan tarif pajak yang rendah.
- b. Memiliki peraturan yang ketat tentang rahasia bank dan/atau rahasia bisnis dan tidak akan mengungkapkan kerahasiaan tersebut kepada siapapun atau negara manapun, walaupun hal tersebut dimungkinkan pengungkapannya berdasarkan perjanjian internasional.

- c. Tersedia fasilitas alat komunikasi yang modern yang memungkinkan komunikasi ke seluruh dunia tanpa ada hambatan apapun.
- d. Pengawasan yang longgar terhadap lalu lintas devisa, termasuk deposito yang berasal dari negara asing, baik perorangan maupun badan.
- e. Adanya promosi dan kepercayaan bahwa negara-negara *tax haven* merupakan pusat keuangan yang baik dan terjamin.

Menurut OECD, *tax haven* adalah yurisdiksi yang secara aktif membuatnya dapat menghindarkan pajak dari negara-negara yang pajaknya lebih tinggi. Istilah *tax avoidance* diakui, sebab ada banyak cara menghindari pajak tanpa melanggar hukum. Ada beberapa faktor yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi *tax haven*, yaitu:

- a. Tidak ada pungutan pajak atau pungutan pajak dengan tarif yang relatif sangat kecil.

Pada umumnya negara berupaya menggali potensi penerimaan yang berasal dari sector perpajakan. Namun di negara *tax haven entitas, trust* maupun perorangan diberikan fasilitas tidak dipungut pajak atau pemungutan pajak dengan tarif yang sangat kecil.

- b. Minimnya ketersediaan mekanisme pertukaran informasi.

Mekanisme pertukaran data secara otomatis seperti ini yang tidak dapat ditemukan di negara berkembang manapun, khususnya dalam kaitannya dengan kekayaan yang disimpan di satu negara oleh warga dari negara lain. *Tax haven* biasanya malah menolak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran informasi seperti ini.

c. Kurangnya transparansi di negara *tax haven*.

Hal tersebut diindikasikan dengan beberapa peristiwa, sebagai berikut :

- 1) Rahasia perbankan sangat ketat karena tidak satu bank pun diizinkan untuk memberitahukan kegiatan bisnisnya. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi yang berat;
  - 2) Adanya kelonggaran ketentuan dimana perusahaan dapat menjalankan kegiatannya tanpa perlu mendaftarkannya ke pihak berwenang, mempublikasikan nama pendiri (*settler*) dan *beneficiaries*-nya. Jadi berbagai kegiatan ekonomi di *tax haven* sulit untuk dideteksi untuk mengetahui siapa dan sedang melakukan apa.
- d. Tidak ada kegiatan usaha yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya aktifitas usaha riil di *tax haven*. Meskipun di dalam dokumen-dokumen perbankan atau perusahaan tercatat terdapat kegiatan usaha, secara substansial kegiatan usaha tersebut dilaksanakan di tempat lain.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisasi beban pajak melalui *tax haven* termasuk:

- a. *Transfer pricing* yang dimanfaatkan dalam membeli barang dengan harga murah (*under pricing*) dan menjual kembali dengan harga tinggi (*over pricing*) sehingga laba dari negara produsen dan konsumen di gerus ke *tax haven*. Badan yang didirikan di *tax haven* tersebut sepertinya berfungsi sebagai "*brase Plate*" company".
- b. *Captive insurance companies* didirikan di *tax haven* sebagai perusahaan asuransi atau reasuransi seluruh anggota grup dengan premi yang dibayar sebagai



pengurang penghasilan perusahaan grup dari penghasilan.

- c. *Captive banking* dengan memanfaatkan kemudahan dari fasilitas yang kondusif untuk pusat keuangan maka banyak cabang atau anak perusahaan industri perbankan yang dioperasikan di *tax haven*.
- d. Pelayaran dengan bendera *tax havens*.

Banyak negara yang menyediakan bendera pelayaran (*flag of convenience*) demikian seperti Singapura, Hongkong, Malaysia, Liberia, Cyprus, Nederland, Panama, dan Vanuatu. Mereka membentuk perusahaan di negara dimaksud dan kepemilikan kapal diserahkan ke perusahaan tersebut.

- e. *Back to back loan* dan *parallel loan* untuk menghindarkan ketentuan penangkalan minimalisasi capital (*thin capitalization*).

Meminimalisasi potongan pajak atas bunga dan rekarakterisasi utang sebagai modal dapat dilakukan melalui rekayasa *back to back loan* demikian, dengan rekayasa seperti menandatangani uang ke *captive bank* di *tax haven* dan bank tersebut meneruskan dana tersebut ke perusahaan lain anggota grup dalam bentuk pinjaman.

- f. *Holding companies*.

Secara meluas dimanfaatkan untuk melakukan investasi di negara berkembang. Praktik yang dilakukan ialah mendirikan dan mendanai perusahaan di *tax havens* kemudian perusahaan holding tersebut menanam modal ke perusahaan di negara berkembang. Rekayasa lain ialah dengan mendirikan perusahaan induk di negara maju dengan perusahaan anak di negara berkembang. Perusahaan holding demikian sering disebut "*money box*" *companies*.

g. Perusahaan lisensi.

Rekayasa minimalisasi pemajakan atas royalti dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan di *tax havens* yang mengelola harta tidak berwujud (*patents, copyrights, trademarks, formulas* dan resep lainnya) yang sebetulnya merupakan milik perusahaan di negara lain

### 2.4.3 Thin Capitalization

*Thin capitalization* merupakan praktik membiayai cabang atau anak Perusahaan lebih besar dengan utang berbunga daripada dengan modal saham. *Thin capitalization* merupakan modal terselubung melalui pinjaman yang melampaui batas kewajaran.

Pinjaman dalam konteks *thin capitalization* ini merupakan pinjaman berupa uang atau modal dari pemegang saham atau pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak peminjam. Pada umumnya bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjaman yang bukan penduduk di negara peminjam dapat dijadikan pengurang pada kena pajak si peminjam, sedangkan deviden tidak dapat dijadikan pengurang.

Apabila sebuah perusahaan memutuskan untuk membiayai perusahaannya maka hampir sebagian besar mereka melakukan pinjaman dengan bunga kepada perusahaan induk sehingga pajak penghasilan anak perusahaan dapat berkurang. Hal ini akan menjadi keuntungan pajak yang besar jika anak perusahaan membayarkan bunga kepada perusahaan induk dikenakan tarif *withholding* yang rendah.

Menurut Gunadi (2007), pemberian pinjaman dalam praktik *thin capitalization* dapat dilakukan melalui beberapa cara, yakni:

**a. Direct Loan (pinjaman langsung)**

Investor (pemegang saham) WPLN langsung memberikan pinjaman kepada anak perusahaan

**b. Back To Back Loan**

Investor menyerahkan dananya kepada mediator sebagai pihak ketiga untuk langsung dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberinya imbalan

**c. Paralel Loan**

Investor mancanegara mencari mitra perusahaan Indonesia yang mempunyai anak perusahaan yang berada di negara investor. Sebagai imbalan atas pemberian Pinjaman kepada anak perusahaan (Indonesia) di negara investor, selanjutnya investor meminta kepada perusahaan Indonesia untuk juga memberikan pinjaman kepada anak perusahaan milik investor di Indonesia.

#### **2.4.4 Treaty Shopping**

*Tax treaty* dapat dijadikan objek untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*, meskipun tujuan dari *tax treaty* itu sendiri adalah untuk mencegah *tax avoidance*. Gunadi (2007) menjelaskan praktik *treaty shopping* sebagai berikut: Praktik *treaty shopping* dilakukan oleh penduduk suatu negara yang tidak memiliki *tax treaty* mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty* dan melakukan kegiatan investasinya melalui anak perusahaan tersebut, sehingga investor tersebut dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya yang tercantum dalam *tax treaty* tersebut. Praktik *treaty shopping* dilakukan untuk dapat memanfaatkan *treaty benefit*. Dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang tercantum dalam *tax treaty* (*treaty benefit*) hanya boleh oleh residen (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara yang mengikat perjanjian.

#### 2.4.5 Controlled Foreign Corporation (CFC)

Praktik *tax avoidance* ini dilakukan dengan cara menunda pengakuan penghasilan modal yang bersumber dari luar negeri (khususnya di negara *tax haven*) untuk dikenakan pajak di dalam negeri. Praktik *tax avoidance* melalui CFC dilakukan dengan mendirikan entitas di luar negeri dimana Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) memiliki pengendalian. Beberapa cara untuk melakukan *tax avoidance* sehubungan dengan penggunaan CFC, antara lain:

- a. Wajib Pajak dapat mengalihkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri ke entitas di luar negeri yang dikuasainya (*controlled foreign entity*) yang didirikan di negara *tax haven*.
- b. Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara *tax* untuk memperoleh sumber pendapatan di luar negeri atau untuk menerima dividen atau distribusi lain dari anak perusahaan di luar negeri tersebut.

Upaya WPDN untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarnya atas investasi yang dilakukan di luar negeri adalah dengan menahan laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Dengan memanfaatkan adanya hubungan istimewa dan kepemilikan mayoritas sahamnya, badan usaha di luar negeri tersebut dapat dikendalikan sehingga dividen tersebut tidak dibagikan /ditanggihkan. Upaya di atas akan semakin menguntungkan bagi perusahaan tersebut jika badan usaha di luar negeri didirikan di negara *tax haven* atau *low jurisdiction*.

## 2.5 Pencegahan *Tax avoidance*

Secara umum dikenal dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi praktik *tax avoidance* (Arnold, 2008), yakni :

1. Pertama dengan pendekatan tanpa menggunakan ketentuan khusus dalam peraturan melalui *judicial general anti avoidance doctrine (judicial doctrine)* yang dikembangkan terutama oleh putusan pengadilan.
2. Kedua melalui *statutory general anti avoidance rule (GAAR)* yaitu ketentuan khusus dalam peraturan yang memberikan kewenangan kepada otoritas pajak untuk membatalkan manfaat transaksi yang memenuhi kriteria sebagai *tax avoidance*.

Dalam menafsirkan peraturan terutama berhubungan dengan *tax avoidance*, dikenal dua pendekatan yang berlawanan, yakni :

1. Pendekatan *literal* dimana peraturan ditafsirkan berdasarkan apa yang secara eksplisit tercantum dalam naskah peraturan.
2. Berseberangan dengan pendekatan pertama adalah pendekatan *purposive*, dimana dalam menafsirkan peraturan juga dipertimbangkan tujuan dan latar belakang dari dibuatnya peraturan tersebut.

*Judicial doctrine* dalam melawan *tax avoidance* dikembangkan terutama oleh Negara-negara yang peradilannya berani menggunakan pendekatan *purposive* dalam menafsirkan peraturan, karena sifat dari *tax avoidance* sebagaimana telah dijelaskan secara *literal* tidak bertentangan dengan teks yang tercantum dalam peraturan perpajakan, sehingga diperlukan penafsiran alternatif yang menyimpang dari teks peraturan.

Di negara-negara yang peradilannya masih cenderung menggunakan penafsiran *literal*, dapat dikatakan bahwa penggunaan *judicial doctrine* untuk melawan *tax avoidance* tidak banyak berkembang. Hal ini sering kali mendorong

negara-negara untuk mencantumkan dalam peraturan perpajakannya ketentuan khusus dalam bentuk *statutory general anti avoidance rule (GAAR)*. Selain melalui pendekatan *judicial doctrine*, beberapa Negara memilih pendekatan berbeda yaitu dengan membuat suatu *statutory general anti avoidance rule* berupa ketentuan khusus yang dicantumkan dalam peraturan perpajakannya yang bertujuan melawan *tax avoidance*.

GAAR sering membiarkan otoritas pajak merekonstruksi transaksi untuk mencerminkan realitas ekonomi dari keadaan wajib pajak berdasarkan transaksi direkonstruksi. (Prebble 2005; Prebble 2012). Peraturan yang secara umum mengatur anti *tax avoidance* menetapkan kriteria untuk penerapan secara umum. Artinya peraturan ini tidak ditujukan untuk wajib pajak atau transaksi tertentu, namun peraturan ini digunakan untuk memerangi situasi yang dirasa sebagai *tax avoidance* (Dabner, 2000).

GAAR diartikan menurut peraturan perundang-undangan sebagai pilar utama dari suatu sistem pajak, yang dibuat untuk melindungi dari apa yang dianggap sebagai *unacceptable tax avoidance*.

Dibandingkan SAAR yang ditujukan untuk situasi tertentu yang telah dirumuskan, para pembuat undang-undang melalui GAAR telah menegakkan suatu standar pengukuran umum mengenai *Tax avoidance*, yaitu dengan menggariskan perbedaan di antara *legitimate tax planning* dan *improper tax avoidance* (Dabner, 2000).

GAAR tidak dibatasi untuk transaksi tertentu saja dan peraturan ini mencakup setiap perencanaan yang memiliki tujuan untuk menghindari pajak. Jika suatu transaksi tertentu tidak masuk dalam ruang lingkup pengaturan SAAR, maka penggunaan GAAR akan sangat diperlukan. Dilain pihak SAAR diterapkan untuk transaksi tertentu yang spesifik dan hasil dari penerapan ketentuan tersebut telah dirumuskan. Dalam banyak kasus SAAR tidak berfokus pada penerapan

dan penafsiran hukum pajak namun langsung mengingkari sejumlah benefit dengan menggunakan syarat-syarat tertentu.

GAAR mewajibkan pengadilan untuk menerapkan penafsiran yang luas atau penafsiran ekonomi terhadap hukum pajak dan mewajibkan untuk mengabaikan setiap konstruksi dan transaksi yang bersifat artificial. Sementara SAAR diarahkan untuk mengisi kerenggangan dan celah-celah tertentu. Hal-hal tersebut yang kemudian mendorong diterapkannya GAAR di banyak negara karena ketentuan tersebut memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi otoritas pajak untuk mengabaikan atau (dalam artian untuk mengadakan suatu penyesuaian) setiap transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi *tax avoidance* yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus, karena dari tahun ketahun, timbul kecenderungan adanya praktik *tax avoidance* yang semakin sulit dan canggih untuk dideteksi dan ditangkal oleh SAAR (Hutagaol dan Tobing, 2007).

Belajar dari praktek di Negara lain, dalam kasus di Indonesia, kedua pendekatan tersebut dapat dipertimbangkan, akan tetapi pendekatan pertama melalui *judicial doctrine* secara budaya hukum di Indonesia bisa jadi lebih sulit diterapkan karena penafsiran perundangan di Indonesia masih cenderung literal, sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa putusan pengadilan pajak yang dalam dasar koreksi pemeriksaan menggunakan *doktrin substance over form*.

Mempertimbangkan budaya penafsiran tersebut untuk melawan *tax avoidance* diperlukan suatu dasar hukum yang secara eksplisit tertulis dalam Undang Undang Perpajakan. Akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bagi otoritas pajak Indonesia untuk menggunakan *judicial doctrine*. Saat ini untuk meminimalisir *tax avoidance* di undang-undang perpajakan sudah dikenal peraturan *Specific Anti Avoidance Rule* (SAAR), yaitu aturan yang hanya diterapkan pada transaksi tertentu yang spesifik dalam pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Kelemahan dari anti-penghindaran yang spesifik (SAAR) tersebut adalah tidak mampu menangkal bentuk-bentuk *tax avoidance* lain yang tidak diatur di dalamnya, sementara banyak kasus *tax avoidance* terkait pada lebih dari satu skema transaksi yang berputar-putar tanpa adanya substansi ekonomi yang jelas, yang hasil akhirnya adalah semata-mata untuk menghindari pajak.

SAAR atau aturan anti-penghindaran yang spesifik tidak dapat menghalangi bentuk *tax avoidance* yang lebih kreatif dengan melibatkan transaksi yang tidak dapat diprediksi pemerintah.

## **2.6 Perbedaan Tax Avoidance dan Tax Evasion (Tax Fraud)**

Cara lain dari minimalisasi pajak selain *tax avoidance* adalah dengan *tax evasion* dan *mitigation*. Istilah ini juga tidak digunakan secara universal, tetapi telah diterima secara internasional oleh *The International Academy of Comparative Law* pada kongresnya yang ke-18 di Washington tahun 2010 (Prebble, 2011).

Perbedaan antara *mitigation*, *tax avoidance* dan *tax evasion* sebagai perilaku minimalisasi pajak saling tumpang tindih. Pada satu sisi *tax evasion* adalah ilegal dan kriminal. Di sisi lain *mitigation* adalah perilaku minimisasi pajak yang diketahui oleh pemerintah dan disetujui untuk dilaksanakan. *Tax avoidance* terletak di antara keduanya, memanfaatkan aturan hukum pajak namun melanggar substansinya (Prebble, 2011).

Jadi *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion*. *Tax avoidance* dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku. *Tax avoidance* hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum. Berbeda dengan *Tax avoidance*, *tax avasion* merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melanggar aturan pajak yang berlaku, seperti



melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan fakta. Upaya pemberantasan *tax avasion* dilakukan dengan pemeriksaan pajak (Rachel Anne Tooma, 2008 12-13).

Secara garis besar *tax avoidance* dilakukan dalam 3 hal, yakni :

1. menunda penghasilan;
2. *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi; dan
3. *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (*tax avoidance, evasion and administration*, 2008, 1443).

Penundaan penghasilan dilakukan dengan tujuan untuk menunda pembayaran pajak, seperti penundaan pembagian dividen dari anak perusahaan di luar negeri kepada pemegang saham. Bentuk lain *Tax avoidance* adalah memanfaatkan perbedaan tarif. Pada umumnya perbedaan tarif ini terkait dengan pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tax avoidance* dengan memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda dapat terjadi bila perbedaan perlakuan tersebut dapat mengakibatkan kewajiban pajak yang berbeda, seperti perbedaan perlakuan pajak berdasarkan *net income* dan omset usaha (*presumptive tax*).

Dalam konteks perpajakan internasional, terdapat berbagai skema yang biasa diajukan oleh perusahaan multi nasional untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema: *transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC)*.

Pada saranya *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah dua cara dalam melakukan menghindari pembayaran pajak terhutang. Hal ini tidak mudah membedakannya karena secara teknis sangat terkait erat. Kedua hal ini *distinct but inseparable* yaitu dapat dibedakan meski sulit terpisahkan, hal ini disebabkan karena pengaruh kompleksitas hukum di Negara yang bersangkutan. Pada prinsipnya perencanaan

pajak (*tax planning/mitigation*) bukan merupakan sesuatu yang keliru atau dilarang. Namun dalam skema *tax planning* harus dapat diuji apakah skema tersebut sesuai atau melanggar Undang-Undang.

Pengertian *tax evasion* menurut Rohatgi (2007) adalah suatu niat untuk menghindari pembayaran pajak terhutang dengan cara menyembunyikan data dan fakta secara sengaja dari otoritas pajak dan merupakan tindakan illegal.

Menurut Russo (2007) menyatakan bahwa *tax evasion* merupakan kondisi dimana wajib pajak menghindar untuk membayar pajak terhutang tanpa menghindar dari kewajiban pajak sehingga hal ini melanggar ketentuan perpajakan.

Menurut Sandmo (2004) menjelaskan bahwa *tax evasion* adalah tindakan illegal atau melawan hukum yang dilakukan untuk melanggar kewajiban perundang undangan dibidang perpajakan. Tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan sehingga wajib pajak berusaha semaksimal mungkin agar tindakan/perbuatannya tidak diketahui seperti membuat faktur pajak palsu, membuat pembukuan atau laporan keuangan yang palsu atau melaporkan penjualan yang fiktif merupakan beberapa contoh *tax fraud* atau penggelapan pajak.

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, antara lain menurut Richardson (2007) yaitu :

1. tarif pajak terlalu tinggi;
2. sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang;
3. bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh WP;
4. kecenderungan individu yang kurang.

Minimalisasi pajak dari sudut pandang yang legal yaitu *tax avoidance*, maka dapat dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan tanpa melanggar hukum yang berlaku dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam aturan perpajakan

untuk mengurangi atau meniadakan kewajiban perpajakan. Hal ini bisa muncul karena adanya kesempatan sehingga apabila diketahui maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Dalam praktiknya, pengelompokan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* keduanya tergantung pada interpretasi otoritas pajak di masing-masing negara.

Prebbel (2011) menggambarkan *tax avoidance* dan *tax evasion* sebagai hal yang mirip secara fakta tapi berbeda secara hukum. Keduanya termotivasi oleh keinginan yang sama untuk mengurangi kewajiban pajak tetapi memiliki klasifikasi hukum yang berbeda. Hasil ekonomi dari keduanya identik, yaitu mengakibatkan pengurangan pajak, tetapi dilakukan dengan cara yang berbeda. *Tax evasion* adalah ilegal dan sering kriminal karena usaha untuk mengurangi kewajiban pajak dilakukan dengan cara melanggar peraturan atau undang-undang.

Berbeda dengan *evasion*, *tax mitigation/tax planning* adalah legal dan dibolehkan oleh undang-undang. *Tax mitigation* merupakan keuntungan pajak bagi wajib pajak yang dibuat oleh pemerintah, misalnya adanya kebijakan pemerintah untuk membuat sumbangan atau donasi tertentu sebagai biaya yang dapat dikurangkan untuk pajak.

*Tax avoidance* terletak di antara *tax evasion* dan *tax mitigation*. *Tax avoidance* tidak kriminal, dan sering dikatakan legal. *Tax avoidance* memanfaatkan hukum pajak untuk menggunakannya dalam cara yang tidak diinginkan oleh pemerintah yaitu dengan mengikuti aturannya tapi tidak semangatnya. Transaksi *tax avoidance* bergantung pada ketentuan-ketentuan khusus atau aturan dalam hukum pajak untuk mendapatkan keuntungan pajak namun tidak diinginkan oleh para pembuat undang-undang.

Dari hasil studi empiris yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa *tax avoidance* dan *tax evasion* hanya dibedakan dari segi legalitasnya sedangkan tujuannya tetap sama yaitu memperkecil pajak yang dibayar atau bahkan meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak

sehingga *tax avoidance* dapat diartikan sebagai suatu tindakan *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang diakibatkan oleh ketidakkonsistenan, ketidakjelasan di dalam ketentuan peraturan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* adalah suatu tindakan penggelapan pajak yang dilakukan wajib pajak yang sudah jelas aturan hukumnya sehingga tindakan ini merupakan tindakan yang illegal atau melanggar hukum. Legal atau tidaknya dilihat pada saat pemeriksaan pajak apakah ditemukan unsur kejahatan atau tidak.

Dari pengertian yang penulis ungkapkan maka meski dari dimensi hukum *tax avoidance* dianggap sebagai tindakan legal, namun dari dimensi moral, baik *Tax avoidance* dan *tax evasion* sama sama menunjukkan bagaimana rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **2.7 Tax Avoidance dan Tax Evasion Dari Sudut Pandang Etika**

*Tax avoidance* jika dilihat dari segi hukum maka bukan pelanggaran karena menggunakan celah celah hukum yang bisa digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan pajak sebaliknya *tax evasion* merupakan pelanggaran hukum khususnya undang-undang pajak dan undang undang pidana serta perdata. Apabila ditinjau dari segi etika maka *tax avoidance* dan *tax evasion* merupakan pelanggaran etika walaupun dari teori egoisme bukan merupakan pelanggaran etika.

Menurut Sukrisno Agoes (2009) maka teori etika yang berkembang saat ini dibedakan atas beberapa teori yaitu teori egoisme, teori utilitarianisme, teori deontologi, teori hak, teori keutamaan dan teori etika teonom.

### 1. Teori Egoisme

Menjelaskan bahwa manusia bertindak dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri atau golongannya. *Tax avoidance* dan *tax evasion* dikategorikan tidak melanggar teori ini karena manajemen bertindak untuk kepentingan perusahaan Sangat bertentangan dengan teori *altruism* yaitu bertindak dengan mengutamakan kepentingan banyak orang atau negara yaitu dengan membayar pajak maka dana yang digunakan akan dimanfaatkan untuk kentingan banyak orang.

### 2. Teori Utilitarianisme

Dipelopori David Hume (1742) yang mengatakan bahwa suatu tindakan dikatakan baik jika memberi manfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berhak membebankan perusahaan untuk membayar pajak karena dana yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan banyak orang. Apabila melakukan *tax avoidance* dan *tax evasion* maka kemanfaatan bagi banyak orang akan berkurang sebab dana APBN tidak mencukupi untuk membiayai negara, Negara tidak mampu membiayai hajat hidup orang banyak sehingga ada etika *utilitarianisme* yang dilanggar.

### 3. Teori Deontologi (teori kewajiban)

Dipelopori Emmanuel Kantz (1804) maka kewajiban moral harus dilaksanakan yang didasarkan pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara yang baik sehingga *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak sesuai dengan teori ini.

### 4. Teori Hak

Dinyatakan oleh Emmanuel Kantz (1804) bahwa suatu tindakan atau perbuatan dianggap baik bila perbuatan tersebut sesuai dengan hak asasi manusia.

Tindakan penggelapan pajak yang dilakukan artinya ada hak asasi yang dilanggar karena hak mendapatkan hidup yang layak dan hak mendapatkan keadilan dari pemerintah menjadi berkurang karena negara tidak mampu menjamin kesejahteraan warganya diakibatkan oleh kurangnya dana yang bisa dikumpulkan dari sektor perpajakan.

#### **5. Teori Keutamaan (*Virtue Theory*)**

Dari Aristoteles dalam Brooks dan Dunn (2012) yang menyatakan keutamaan didasarkan pada sifat sifat manusia yang dimiliki sehingga bisa disebut manusia utama artinya sifat baik yang secara universal diterima oleh semua manusia. Sifat utama dalam berbisnis adalah kejujuran, kewajaran, kepercayaan, semangat kerja dan sifat baik lainnya. Tindakan *tax avoidance* dan *tax evasion* bukan merupakan perbuatan yang wajar, jujur dan baik yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga tindakan ini melanggar etika keutamaan.

#### **6. Teori Etika Teonom**

Ampe Doryanti (2004) mengatakan bahwa manusia berperilaku dan bertindak disesuaikan dengan tingkat hubungannya dengan Tuhan sebagai sang pencipta. Semakin dekat kesesuaian hubungannya dengan kehendak Tuhan maka tercermin dalam perilaku dan moral manusia tersebut. Perilaku mengurangi atau menghindari pajak bahkan menggelapkan pajak merupakan tindakan yang tidak sesuai jika dikaitkan dengan agama.

### **2.8 Hal-hal Yang Mendorong Dilakukannya *Tax avoidance***

Adanya globalisasi ekonomi telah membawa dampak pada peningkatan investasi asing antar negara, khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI). Kemampuan

negara-negara maju untuk memasok modal, terutama dalam bentuk FDI merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara tersebut. Beberapa alasan kenapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, dan penggunaan bahan baku yang dekat dengan sumbernya. Dalam dunia yang terdiri dari banyak negara, kepemilikan asing pada umumnya akan meningkatkan level pendapatan pajak yang terwujud dengan tidak adanya koordinasi kebijakan pajak internasional. Dengan demikian kepemilikan asing akan memberikan dampak baik dalam meningkatkan kesejahteraan dengan melalui koordinasi kebijakan pajak mereka dan jika demikian, maka koordinasi membutuhkan kenaikan atau penurunan tingkat pajak pendapatan modal secara keseluruhan. Huizinga dan Nielsen (2002), menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang tinggi dapat meniadakan kebutuhan untuk menaikkan pajak pendapatan berdasarkan sumber koordinasi di dunia dimana menghindari pajak pendapatan berdasarkan koordinasi tersebut. Shleifer dan Vishny (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) berpendapat bahwa investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara yang besar, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya, investor institusional juga memiliki insentif untuk memastikan bahwa perusahaan mengambil keputusan-keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Dari insentif yang dimiliki investor institusional dan hak suara yang relatif besar sesuai dengan jumlah saham dalam pengambilan keputusan manajer ini dapat menimbulkan tindakan *Tax avoidance* perusahaan agar para investor mendapat keuntungan yang lebih banyak dan perusahaan

tidak mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pajak. *Tax avoidance* dilakukan karena adanya keuntungan bagi mereka para pelaku yang mementingkan dirinya sendiri. Para pelaku tersebut bisa investor, institusi maupun manajer. Investor dalam penulisan ini adalah investor asing yang menanamkan dananya diperusahaan tentunya menginginkan tingkat pengembalian yang tinggi namun tidak ingin membayar pajak penghasilan dari hasil yang diperoleh. Sedangkan manajer ataupun dewan direksi dan dewan komisaris sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambilnya, dan ingin mendapatkan reputasi yang baik maka manajer tidak akan memaksimalkan laba jangka pendek dengan meminimalkan beban pajak. Dengan demikian laba tiap tahunnya akan baik sehingga manajer serta dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan akan mendapatkan reputasi baik atas kinerjanya dalam jangka panjang. Langkah tersebut bertujuan agar terbentuk pembenaran dari investor asing dan kepemilikan institusional terhadap *Tax avoidance* perusahaan.

Hendriksen dan Breda (1992:206) juga menjelaskan di dalam buku *Accounting Theory*, bahwa teori keagenan (*agency theory*), atau yang juga biasa disebut dengan teori prinsipal adalah teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agents*. Dalam teori agensi, agen melakukan tugasnya bagi prinsipal, dan prinsipal memberikan reward bagi agen tersebut. Teori keagenan ini dipakai sebagai teori keseluruhan pada penelitian ini karena tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem*. Pengertian dari *agency problem* itu sendiri adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara prinsipal selaku pemilik dan agen (*manajemen*) atau pemegang saham pada perusahaan tersebut. Karena kepentingan dari pemilik dan agen atau pemegang saham tidak selalu berjalan beriringan. Jika pemilik menginginkan dana yang besar ada pada perusahaannya dan perusahaannya mempunyai laba besar,



maka manajer menginginkan laba besar namun pengeluaran perusahaan tetap minim. Sedangkan pemegang saham biasanya hanya tertarik tingkat pengembalian pada saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut. Manajer akan berupaya untuk membuat laba perusahaan terlihat lebih besar agar kinerja manajer di mata pemilik saham menjadi baik. Dengan demikian, kompensasi yang diterima manajer atas kinerjanya juga akan meningkat. Namun, dengan tingginya laba perusahaan akan membuat pajak yang harus ditanggung perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini tentu tidak diinginkan oleh para pemegang saham. Sesuai dengan yang disebutkan oleh Rusydi dan Martani (2014) terdapat perbedaan kepentingan antara kedua pihak, satu sisi manajer sebagai agent menginginkan peningkatan kompensasi, sementara pemegang saham ingin menekan biaya pajak.

### **2.8.1 Kepemilikan Asing Dalam Perusahaan**

Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Adanya perbedaan keinginan antara principal dan agen dinamakan *agency problem*. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban

tanggung pajak juga semakin tinggi. Di Indonesia, investor asing yang masuk setiap tahunnya terus meningkat. Tentunya dari sisi lain pemerintah menginginkan investor asing yang masuk ke Indonesia selain menanam modalnya, mereka juga akan membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penalaran tersebut didukung penelitian sebelumnya oleh Ibrahim Aramide Salihu, Hairul Azlan dan Siti Normala (2015) bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak asing pada sebuah perusahaan maka semakin tinggi juga perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*.

### **2.8.2 Posisi Direksi atau Komisaris Asing Dalam Perusahaan**

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Menurut Anthony dan Govindarajan (2009) hubungan keagenan terjadi ketika satu pihak (prinsipal) mempekerjakan pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan pihak lain tersebut wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam sebuah perusahaan, prinsipal adalah pemilik saham yang memberikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada manajer perusahaan selaku agen. Direksi dan komisaris memiliki peranan yang penting, di dalam setiap laporan tahunan yang diterbitkan perusahaan, jajaran dewan direksi dan dewan komisaris untuk membuat laporan yang berkaitan dengan kinerja dan prospek ke depan perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena direksi dan komisaris yang akan merasakan langsung dampak dari keputusan yang diambilnya, direksi dan komisaris membuat keputusan ataupun ketentuan untuk manajer

agar tidak memaksimalkan laba jangka pendek namun meminimalkan beban pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Gusti Maya Sari pada tahun 2014, dijelaskan hasil penelitian adalah komisaris independen yang diukur dengan membandingkan antara jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

### **2.8.3 Kepemilikan Institusional Dalam Perusahaan**

Dalam teori keagenan dinyatakan bahwa terdapat hubungan antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang diberikan wewenang (agen). Tingkat pembayaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi salah satunya oleh *agency problem*. Pengertian dari *agency problem* itu sendiri adalah pertentangan kepentingan yang timbul antara principal selaku pemilik dan agen (manajemen) atau pemegang saham pada perusahaan tersebut. Pemegang saham biasanya hanya tertarik tingkat pengembalian pada saham yang mereka tanam di perusahaan tersebut. Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Karena prinsipal diasumsikan hanya tertarik tingkat pengembalian sehingga akan berupaya mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajak investor tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Shleifer dan Vishney (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) bahwa investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Menurut

Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan institusional memiliki peranan yang penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Karena principal diasumsikan hanya tertarik tingkat pengembalian sehingga akan berupaya mengarahkan perusahaan untuk meminimalkan beban tanggungan pajak investor tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Shleifer dan Vishney (1986) (dikutip dari Khurana dan Moser, 2009) bahwa investor institusional dengan kepemilikan saham yang besar dan hak suara, dapat memaksa manajer untuk fokus pada kinerja perusahaan dan menghindari peluang untuk mementingkan kepentingan pribadinya. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Khurana dan Moser pada tahun 2009 mengenai kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan jika dalam sebuah perusahaan kepemilikan institusional semakin tinggi maka perusahaan cenderung akan lebih agresif pajak.

## BAB III

# MANAJEMEN LABA

### 3.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk (2006), menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).

Menurut Fischer Dan Rozenzweig (1995), manajemen laba ialah tindakan manajer yang menaikkan ( menurunkan ) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Healy Dan Wallen (1999), manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan *judgment* dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, sehingga menyesatkan *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi.

Sementara menurut Healy dan Wahlen (1999), "Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran (*magnitude*) laba kepada beberapa *stakeholders* tentang kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan."

Asih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan GAAP (*General Addopted Accounting Principle*) untuk mengarahkan tingkatan laba yang dilaporkan.

Menurut Ashari dkk, 1994 dalam Assih, 2004, manajemen laba merupakan area yang *controversial* dan penting dalam akuntansi keuangan. Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu upaya negative yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi.

Tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dalam batasan GAAP. Pihak-pihak yang kontra terhadap manajemen laba, menganggap bahwa manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi *return* dan resiko portofolionya.

Manajemen laba adalah sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik itu didalam maupun diluar batas *General Accepted Accouting Principle* (GAAP).

Copeland (1968: 10) dalam utami (2005) mendefinisikan manajemen laba sebagai "*some ability to increase or decrease reported net income at will*". ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba termasuk perataan laba, sesuai dengan keinginan manajer.

Menurut Setiawati dan Na'im 2000 (dalam Rahmawati dkk, 2006), Manajemen laba ialah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. manajemen laba ialah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan

yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.

Menurut Scott (2006) "Manajemen Laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan akrual dalam menyusun laporan keuangan."

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua, yakni :

1. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*opportunistic earnings management*).
2. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari *perspektif efficient contracting* (*efficient earnings management*) dimana manajemen laba member manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan kata lain manajer dapat mempengaruhi nilai pasar dalam suatu perusahaannya yang melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Manajemen laba merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk mencapai tujuan khusus. Berdasarkan definisi tersebut manajemen laba merupakan suatu proses yang disengaja, menurut batasan standar akuntansi keuangan, untuk mengarahkan pelaporan laba pada tingkat tertentu. Menurut Sulistiawan et al (2011:19), "*earnings management* disebut juga dengan *creative accounting*, yaitu aktivitas badan usaha yang memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan".

Secara umum, manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau memengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Istilah intervensi dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai adalah kecurangan.

Sementara itu, pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

Manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

## **3.2 Perspektif Terjadinya Fenomena Manajemen Laba**

Sedikitnya ada lima faktor yang bisa dikaitkan dengan munculnya praktik manajemen laba yaitu:

### **1. Manajemen Akrual (*Accruals Management*)**

Faktor ini biasanya berkaitan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi arus kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer (*managers discretion*).

### **2. Penerapan Suatu Kebijakan Akuntansi yang Wajib**

Faktor ini berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh perusahaan yaitu antara



menerapkannya lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijaksanaan tersebut.

### **3. Perubahan Aktiva Secara Sukarela**

Faktor ini biasanya berkaitan dengan upaya manajer untuk mengganti atau mengubah suatu metode akuntansi tertentu di antara sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi yang ada (*Generally Accepted Accounting Principles*).

### **4. Asimetri Informasi**

Kondisi asimetri informasi ini akan eksis apabila kepemilikan ekuitas terpisah dari operasi perusahaan dan manajer memiliki keunggulan atas informasi dibandingkan pemegang saham. Di sisi lain kondisi pasar tidak sempurna mampu menciptakan lingkungan bagi manajer untuk melakukan diskresi akuntansi yang dilakukan untuk kepentingan manajer yang dibebankan pada pemegang saham.

Di sisi lain manajemen laba juga mampu menciptakan kesempatan bagi manajer untuk menggunakan diskresi akuntansi untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan terkait dengan informasi dengan cara yang memadai kepada para investor.

Salah satu alasan yang mendasari fenomena manajemen laba ini terus eksis dan dilakukan oleh banyak perusahaan karena adanya sisi baik dari manajemen laba. Sisi baik dari manajemen laba bisa ditinjau dari sudut pandang kontrak efisien dan pelaporan keuangan. Dari perspektif kontrak efisien dalam *Positive Accounting Theory*, tingkat manajemen laba bisa dianggap baik karena mampu meningkatkan efisiensi kontrak, alih-alih dilakukan sebagai bentuk perilaku oportunistik manajemen. Kontrak yang efisien, memberikan keleluasaan kemampuan bagi

manajer untuk mengelola laba dalam kontrak yang rigid dan incomplete. Dalam kondisi ini, interpretasi terhadap perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer dalam hal skema bonus, perjanjian hutang dan biaya politik harus dilakukan secara hati-hati, karena perilaku tersebut bisa mengambil bentuk sebagai perilaku yang efisien atau oportunistik.

Perspektif perilaku oportunistik atas manajemen laba, memiliki sudut pandang bahwa manajer menggunakan asimetri informasi antara pihak eksternal dan internal perusahaan untuk memaksimalkan utilitas mereka terkait dengan kontrak kompensasi, kontrak hutang dan regulasi. Investor kemudian dikelabui dengan laporan informasi yang tidak reliabel. Manfaat dari manajemen laba ditengarai diperoleh jika manajer melakukan manajemen laba demi kepentingan entitas, khususnya pemegang saham. Fenomena ini banyak ditemui dalam hal political cost dan debt covenant. Penggunaan manajemen laba yang mengedepankan kepentingan perusahaan ini masuk dalam perspektif efisien. Dua sisi manajemen laba, yakni perspektif efisien dan perspektif oportunistik terjadi dalam banyak perusahaan. Usaha untuk menekan perilaku manajemen laba tentunya kemudian sedikit banyak harus memperhatikan dampak yang muncul atas perilaku tersebut, apakah dilakukan dalam kepentingan pribadi manajer atau untuk kepentingan entitas.

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.

Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Ketidakseimbangan penguasaan

informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba.

## 5. Konflik Keagenan

Berdasarkan Teori Keagenan (*Agency Theory*), timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).

Watts dan Zimmerman (1986) secara empiris membuktikan bahwa hubungan *principal* dan *agent* sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu *agent* untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan *agent* tersebut adalah manajemen laba.

### 3.3 Motivasi Melakukan Manajemen Laba

Untuk mengetahui motivasi manajemen laba, perlu pemahaman terlebih dahulu mengenai sasaran manajemen laba, alasan dilakukannya manajemen laba serta faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba.

#### 3.3.1 Sasaran Manajemen Laba

Menurut Ayres (1994:27-29), terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan sasaran untuk dilakukan manajemen laba yaitu :

##### a. Kebijakan Akuntansi

Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi lebih awal dari waktu yang ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

##### b. Pendapatan

Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan.

##### c. Biaya

Menganggap sebagai beban/ biaya atau menganggap sebagai suatu tambahan investasi atas suatu biaya (*amortize or capitalize of investment*).

#### 3.3.2 Alasan Manajemen Laba

Alasan dilakukan manajemen laba karena:

##### a. Manajemen laba dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manajer.

Manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena tingkat keuntungan atau laba

dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer.

**b. Manajemen laba dapat memperbaiki hubungan dengan pihak kreditor.**

Perusahaan yang terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya, perusahaan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Dengan demikian akan memberi posisi bargaining yang relatif baik dalam negoisasi atau penjadwalan ulang utang antara pihak kreditor dengan perusahaan.

**c. Manajemen laba dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya.**

Manajemen laba dilakukan manajemen dengan cara memilih kebijaksanaan akuntansi atau kebijaksanaan akrual yang dapat menggeser laba pendapatan periode yang akan datang ke periode sekarang atau menggeser biaya periode sekarang ke periode yang akan datang. Perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian, mendapatkan kompensasi, memenuhi target laba, dan *analyst forecast* sehingga dapat memaksimumkan utilitas mereka dan atau nilai pasar dengan tujuan menarik investor menanamkan modalnya.

### 3.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, menurut Watt dan Zimmerman (1986), yakni :

**a. Hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*)**

Merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan income yang dilaporkan pada periode berjalan. Alasannya adalah tindakan seperti itu mungkin akan meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak ada penyesuaian untuk metode yang dipilih.

**b. Hipotesis perjanjian hutang (*the debt covenant hypothesis*)**

Munculnya hipotesis ini karena adanya perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (*debt covenant*).

Semakin tinggi resiko hutang atau ekuitas suatu perusahaan, yang ekuivalen dengan semakin dekatnya (yaitu semakin ketat) perusahaan terhadap kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin probabilitas pelanggaran perjanjian, semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan pendapatan.

**c. Hipotesis politik (*the political cost hypothesis*)**

Merupakan motivasi yang muncul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi dalam menyiasati berbagai regulasi pemerintah.

Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manipulasi laba dengan menggunakan akrual untuk menurunkan laba yang dilaporkan.

### 3.3.4 Motivasi Manajemen Laba

Dalam teori akuntansi positif maka tindakan manajemen laba didorong oleh berbagai motivasi. Motivasi Manajemen Laba menurut Sanjaya (2008) dalam Lubis (2014:25), motivasi tersebut adalah:

#### a. Motivasi Bonus (*plan hypothesis*).

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai feedback atau evaluasi atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin.

Sementara, bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang saham.

Kinerja manajer salah satunya diukur dari pencapaian laba usaha.

Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal.

Manajer perusahaan cenderung untuk memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menggeser *earnings* yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode sekarang. Manajer

melakukan manajemen laba untuk kepentingan bonusnya.

#### **b. Motivasi Utang**

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor.

Agar kreditor mau menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya.

Untuk memperoleh hasil maksimal, yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun seringkali muncul.

Motivasi ini menjelaskan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.

#### **c. Motivasi Politik**

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang usahanya banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perusahaan-perusahaan strategis semisal perminyakan, gas, listrik, dan air.

Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerjanya tidak



terlalu baik karena jika sudah baik, kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.

Motivasi ini menjelaskan bahwa perusahaan besar cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat mengurangi laba periodiknya dibanding perusahaan yang kecil. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah.

#### **d. Motivasi Pajak**

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan *go public* dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk kepentingan perpajakan.

Kepentingan ini didominasi oleh perusahaan yang belum *go public*.

Perusahaan yang belum *go public* cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya.

Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan.

Manajer termotivasi melakukan manajemen laba karena *income taxation*. Karena semakin tinggi labanya maka semakin besar pajak yang dikenakannya. Sehingga manajer melakukan manajemen laba untuk mengurangi pajak tersebut.

#### **e. Motivasi pergantian CEO**

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Jika kinerja

perusahaan buruk mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

#### **d. Motivasi pasar modal**

Motivasi ini muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh investor dan para analisis keuangan untuk menilai saham. Dengan begitu, kondisi ini menciptakan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan cara mempengaruhi harga saham jangka pendek. Dari pernyataan di atas penulis berpendapat bahwa tidak ada praktik manajemen laba yang dilakukan tanpa ada motivasi dan kepentingan.

Berdasarkan motivasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berkaitan dengan cara manajemen dalam menyajikan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, artinya manajemen punya wewenang untuk menyajikan laporan keuangan baik secara legal maupun ilegal. Kriteria manajemen laba secara legal yakni apabila tidak menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan, misalnya dalam pemilihan metode penyusutan baik melalui metode garis lurus atau saldo menurun. Pemilihan dari salah satu metode tersebut tentu akan berpengaruh terhadap laporan keuangan khususnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau lebih banyak berkaitan dengan pengambilan keputusan manajemen terkait laporan keuangan perusahaan. Sedangkan kriteria manajemen laba secara ilegal yakni apabila telah menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan, misalnya penyajian akun akumulasi penyusutan dalam laporan posisi keuangan seharusnya di sisi kredit namun manajemen menyajikannya di sisi debit.

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk (2006) membagi cara pemahaman atas terjadinya manajemen laba menjadi dua, yakni :

## 1. Sebagai Perilaku Oportunistik Manajer

Yakni memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs* (*opportunistic earnings management*).

## 2. Perspektif *Efficient Contracting* (*efficient earnings management*)

Memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan kata lain manajer dapat mempengaruhi nilai pasar dalam suatu perusahaannya yang melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Schipper (1989) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).

Sejalan dengan pemikiran Schipper, maka Scott (2006: 346-355) berdasarkan penelitiannya mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, yakni sebagai berikut:

### 1. Motivasi Program Bonus

Sebelum melakukan manajemen laba, manajer mempunyai informasi dari dalam perusahaan atas laba bersih perusahaan. Atas informasi tersebut maka manajemen berkecenderungan secara oportunistik mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan program kompensasi perusahaan dengan menggunakan metoda akuntansi yang akan dipilih manajer.

Penelitian ini merupakan perluasan dari *bonus plan hypothesis*. Jika pada suatu tahun tertentu laba bersih perusahaan rendah (di bawah *bogey*) maka tindakan manajer adalah menurunkan pendapatan, sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah (*taking a bath*) yang bermaksud untuk mencapai bonus pada tahun berikutnya. Sedangkan jika pada satu tahun tertentu laba bersih perusahaan tinggi (diatas *cap*) maka tindakan yang dilakukan manajer adalah menurunkan pendapatan, sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah.

Tindakan ini dilakukan karena manajer tidak akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Intinya manajer akan melakukan manajemen laba pada saat laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

Penelitian sejenis telah dilakukan pula oleh Cheng dan Warfield (2005) yang menguji hubungan antara manajemen laba dengan insentif ekuitas. Hasilnya adalah insentif ekuitas berkorelasi positif dengan manajemen laba. Artinya, semakin tinggi insentif ekuitas yang diberikan kepada manajer, semakin tinggi kejadian manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

Ini terkait hubungan antara kompensasi yang berdasarkan saham dan elemen insentif ekuitas lain dengan insentif manajer untuk meningkatkan harga saham jangka pendek yang dibuktikan dengan hasil pengujian Bergstresser dan Philippon (2006) mengenai hubungan antara manajemen laba dan CEO insentif dengan menggunakan pendekatan *discretionary accruals* model Jones.

## **2. Motivasi Politik (*Political Motivations*)**

Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat mudah untuk diawasi. Perusahaan seperti ini cenderung

untuk mengelola labanya. Pada perioda kemakmuran perusahaan menggunakan prosedur dan praktik-praktik akuntansi yang meminimalkan laba bersih perusahaan. Sebaliknya, publik akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan peraturan untuk menurunkan profitabilitas mereka.

Contoh hasil penelitian yang lain pada industri perbankan, yaitu tingkat manajemen laba dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah regulasi perbankan tentang tingkat kesehatan, regulasi perbankan tentang kehati-hatian serta adanya asimetri informasi yang merupakan peluang untuk dapat melakukannya (Rahmawati 2006).

### 3. Motivasi Perpajakan (*Taxation Motivations*)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba. Penelitian Maydew (1997) membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajer (khususnya manajer yang mengalami *net operating loss* pada tahun 1986-1991) untuk mempercepat pengakuan biaya dan menunda pengakuan pendapatan.

Di USA, perusahaan yang mengalami *net operating loss* diijinkan untuk mengkompensasi rugi operasi tersebut dengan laba tiga tahun sebelumnya (atau dengan laba 15 tahun yang akan datang). Dampak dari kompensasi rugi terhadap laba adalah restitusi pajak. Perubahan tingkat pajak pada tahun 1987 di Amerika akibat TRA (*tax reform act*) adalah akibat memaksimalkan restitusi pajak yang didapatkan dari perusahaan mengalami kerugian pada tahun 1986-1991, karena restitusi tersebut didasarkan atas tarif pajak yang berlaku pada tahun pajak ditarik.

Guenther (1994) menginvestigasi pengaruh publikasi TRA terhadap perusahaan di Amerika.

Berbeda dengan Maydew, Guenther memilih mengevaluasi perusahaan yang tidak mengalami *net operating loss*. Penelitian Guenther berhasil membuktikan bahwa tingkat akrual perusahaan besar relatif lebih rendah dibanding tingkat akrual perusahaan kecil. Aktivitas manajemen laba dengan motivasi pajak dapat terdeteksi dengan *book-tax differences*, yaitu dilakukan dengan cara menaikkan kewajiban pajak tangguhan bersih (yaitu kewajiban pajak tangguhan dikurangi aktiva pajak tangguhan bersih), dan mengakibatkan naiknya beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*).

Pendapat ini konsisten dengan Phillips *et al.* (2003) yang membuktikan bahwa beban pajak tangguhan, yang merupakan wakil empirik untuk *book-tax differences*, menghasilkan total akrual dan ukuran abnormal akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun. Selanjutnya Phillips *et al.* (2004), Rahmawati dan Solikhah (2008), serta Subekti dkk. (2008) menggunakan komponen-komponen perubahan dalam aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan untuk mendeteksi manajemen laba untuk menghindari laba menurun.

#### **4. Motivasi Perubahan *Chief Executif Officer* (*Changes of CEO Motivations*)**

Manajemen laba juga terjadi disekitar waktu pergantian CEO. Hipotesis program bonus memprediksi bahwa ketika waktu mendekati pengunduran diri CEO maka tindakan yang dilakukan adalah memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sedangkan CEO yang kinerjanya buruk akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan laba mereka dengan tujuan mencegah atau menunda pemberhentian mereka. Motivasi melakukan manajemen laba juga dapat dilakukan oleh

CEO baru, terutama jika *cost* dibebankan pada tahun transisi, melalui penghapusan operasi yang tidak diinginkan atau divisi yang tidak menguntungkan.

Praktik manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officer* (CEO). Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Motivasi utama yang mendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada akhir masa jabatannya.

#### 5. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan *go public* belum memiliki nilai pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan tersebut melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka. Nampaknya informasi akuntansi keuangan yang dimasukkan dalam prospektus bermanfaat sebagai sumber informasi. Terdapat kemungkinan bahwa manajer perusahaan *go public* akan mengelola prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham.

Motivasi ini banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go public* ataupun sudah *go public*. Perusahaan yang akan *go public* akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah *Initial Public Offering (IPO)* untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Begitupun dengan perusahaan yang sudah *go public* untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya.

#### 6. *Motivasi Perjanjian Utang (Debt Covenants Motivations)*

Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka panjang. Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam terhadap tindakan manajer. Pelanggaran terhadap *covenant* mengakibatkan *cost* yang tinggi terhadap perusahaan, oleh

karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap *covenant*.

Dari penjelasan di atas terdapat beberapa motivasi yang mendorong terjadinya manajemen laba, diantaranya ditinjau dari motivasi perpajakan (*taxation motivations*) sesuai yang dikemukakan oleh Scott bahwa motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. Seharusnya secara umum perpajakan tidak mempunyai peran besar dalam keputusan manajemen laba.

Intinya manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menurunkan laba demi mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

### 3.4 Teknik Manajemen Laba

Ada tiga cara yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan yaitu:

- **Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi**

Cara ini merupakan cara manajer untuk mempengaruhi laba melalui *judgement* terhadap estimasi akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

- **Mengubah metode akuntansi**

Perubahan metoda akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: mengubah metoda depresiasi aktiva tetap, dari metoda depresiasi angka tahun ke metoda depresiasi garis lurus.



- **Menggeser perioda biaya atau pendapatan**

Beberapa orang menyebutkan rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional. Contoh: rekayasa perioda biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai perioda akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai perioda akuntansi berikutnya, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai, dan lain-lain.

### 3.5 Bentuk Manajemen Laba

Scott (2009) menyebutkan bahwa ada empat bentuk manajemen laba, yaitu:

1. ***Taking a big bath***

Tindakan ini dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan, dengan cara mengakui biaya-biaya pada periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan serta membebaskan perkiraan biaya yang akan datang tersebut pada laporan saat ini.

Selain itu ia juga harus melakukan *clear the desk* atau menyembunyikan bukti yang ada, sehingga laba yang dilaporkan di periode yang akan datang meningkat.

2. **Meminimumkan laba (*income minimation*)**

Dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan.

### 3. Memaksimumkan laba (*income maximization*)

Tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Selain untuk mendapatkan bonus yang lebih besar, cara ini juga bisa melindungi perusahaan saat melakukan pelanggaran perjanjian utang.

Tindakan yang dilakukan manajemen adalah dengan memanipulasi data akuntansi dalam laporan.

### 4. Perataan laba (*income smoothing*)

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Itulah tadi beberapa hal mengenai manajemen laba yang sangat menguntungkan, namun mungkin memiliki efek negatif.

Diantaranya laporan keuangan yang diberikan menjadi kurang relevan dan caranya terkesan 'licik' meskipun diperbolehkan.

Terlepas dari itu, laporan keuangan selalu menjadi hal penting dalam setiap perusahaan

#### 3.5.1 Teknik-teknik untuk melakukan manajemen laba

- a. Perubahan metode penyusutan.
- b. Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan.
- c. Perubahan estimasi nilai sisa aset yang disusutkan.
- d. Penentuan penyisihan piutang tidak tertagih.
- e. Penentuan penyisihan kewajiban garansi.
- f. Penilaian penyisihan untuk deferred *tax* assets.
- g. Penentuan keberadaan impaired assets.
- h. Estimasi tahap penyelesaian *long-term contract*.
- i. Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak.
- j. Estimasi penurunan nilai investasi.

- k. Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi.
- l. Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan.
- m. Estimasi beban akrual lingkungan.
- n. Membuat asumsi *actuarial* untuk *pension plan*.
- o. Menentukan nilai R & D *cost* yang boleh diakui
- p. Mengubah periode amortisasi *intangible assets*.
- q. Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu.
- r. Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh signifikan terhadap *investee*.
- s. Menentukan permanen atau tidaknya suatu penilaian nilai investasi jangka pendek.
- t. Mempercepat pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) yang seharusnya menjadi pendapatan periode berikutnya, atau bahkan mengakui pendapatan fiktif.
- u. Mencatat *understated expenses*.

### 3.5.2 Bentuk Strategi Manajemen Laba

#### a. Memainkan Kebijakan Perkiraan Akuntansi

Manajemen memengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan kebijakan perkiraan akuntansi.

Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subyektivitas dalam menyusun estimasi, misalnya:

- Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih.
- Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi.
- Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.

#### b. Mengubah Metode Akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba.

Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya mengubah metode depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit*) ke metode depresiasi garis lurus (*straight line*) dan Mengubah periode depresiasi. Strategi manajemen laba dengan pemilihan metoda akuntansi dan pengaturan waktu transaksi mempengaruhi manajemen laba dengan proksi akrual kelolaan (Rahmawati dkk., 2009).

Semakin besar manajemen laba dengan menggunakan strategi pemilihan metoda dan pengaturan waktu transaksi semakin besar pula manajemen laba (yang diproksikan dengan akrual kelolaan).

### **c. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan**

Beberapa orang menyebut rekayasa jenis ini sebagai manipulasi keputusan operasional (Fischer dan Rosenzweig, 1995; Bruns dan Merchant, 1990). Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode akuntansi berikutnya (Daley dan Vigeland, 1993), mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode akuntansi berikutnya, kerja sama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman produk ke pelanggan, menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai (Bartov, 1993; Black, Dellers, dan Manly, 1998). Perusahaan yang mencatat persediaan menggunakan asumsi LIFO, juga dapat merekayasa

peningkatan laba melalui pengaturan saldo persediaan (Frankel dan Trezervant, 1994).

Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya:

- Mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya.
- Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.
- Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya.
- Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba.
- Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai.

*Earnings management* muncul karena adanya kesempatan bagi manajemen perusahaan untuk memilih metode akuntansi tertentu sehingga dapat memanipulasi laba perusahaan yang akhirnya mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Dalam pelaksanaannya, Standar Akuntansi Keuangan memperbolehkan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan, salah satunya dengan berbasis akuntansi akrual.

FASB (1978) dalam Andayani (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan akuntansi akrual memberikan keunggulan karena informasi laba perusahaan dan pengukuran komponennya mempunyai indikasi yang lebih baik dibandingkan informasi yang dihasilkan dari akuntansi berbasis kas.

### 3.5.3 Kualitas Laba

Selama ini tidak ada ukuran yang pasti atau tepat untuk mengukur seberapa besar kualitas laba dari suatu laporan keuangan, yang ada hanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk memproksi kualitas laba tersebut. Oleh karena itu ukuran laba yang digunakan oleh peneliti yang satu bisa berbeda dengan yang lain.

Beberapa teknik manajemen laba (*earnings management*) yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat mempengaruhi pelaporan laba. Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila *earnings* yang dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna (*users*) untuk membuat keputusan yang terbaik, dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan *return* saham (Bernard dan Stober, 1998).

Pengukuran Manajemen Laba yaitu diukur dari *Discretionary accruals*. Dalam Hamonangan (2009) , Healy (1985) menyatakan laba akuntansi dapat diuraikan menjadi arus kas operasi dan *accruals*. *Accruals* terdiri dari *discretionary* dan *non discretionary accruals*. *Discretionary accruals* merupakan penyesuaian arus kas oleh manajer dari serangkaian kesempatan prosedur akuntansi yang disusun oleh badan pembuat standar.

Penelitian ini menggunakan model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones-Model*) untuk menghitung *discretionary accruals* dengan alasan bahwa model ini dianggap lebih baik di antara model yang lain yang digunakan untuk mengukur manajemen laba (Dechow et al., 1995).

Dasar akrual dalam laporan keuangan memberikan kesempatan kepada manajer untuk memodifikasi laporan keuangan untuk menghasilkan jumlah laba yang diinginkan (Halim et al., 2005). Jumlah akrual yang tercermin dalam penghitungan

laba terdiri dari *discretionary accruals* dan *nondiscretionary accruals*. *Nondiscretionary accruals* merupakan komponen akrual yang terjadi seiring dengan perubahan dari aktivitas perusahaan. *Discretionary accruals* merupakan komponen akrual yang berasal dari *earnings management* yang dilakukan manajer.

### **3.6 Pendapat Umum Mengenai Manajemen Laba**

Dalam penerapannya, terjadi perbedaan pendapat antara praktisi dengan akademisi terhadap manajemen laba. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan sudut pandang kedua pihak terhadap aktivitas rekayasa manajerial ini. Para praktisi menilai manajemen laba sebagai permasalahan yang harus segera diselesaikan sebab secara signifikan mempengaruhi laba perusahaan dan keputusan yang dibuat *stakeholder*. Apalagi jika rekayasa manajerial ini dilakukan untuk menyesatkan dan merugikan pihak lain.

Sementara para akademisi menilai manajemen laba bukan sebagai masalah yang berarti sebab aktivitas rekayasa manajerial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Alasannya adalah aktivitas rekayasa ini hanya merupakan dampak dari luasnya spectrum prinsip akuntansi yang dapat diterima umum. Oleh sebab itu, ada pendapat yang menyatakan bahwa upaya untuk mengeliminasi manajemen laba adalah dengan melakukan koreksi terhadap standar akuntansi yang diterima dan dipakai secara umum.

#### **3.6.1 Manajemen Laba Dianggap Sebagai Kecurangan**

Perbedaan pendapat ini secara langsung mempengaruhi persepsi seseorang terhadap manajemen laba. Sebagian pihak mempunyai persepsi bahwa manajemen laba mencerminkan perilaku tidak etis seorang manajer untuk menipu pihak lain dengan

menggunakan informasi-informasi dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi bagi *stakeholder* untuk mengetahui segala sesuatu tentang perusahaan direkayasa sedemikian rupa sehingga pihak ini keliru dalam menilai perusahaan.

Padahal penilaian ini secara signifikan akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemakai laporan keuangan.

Maka bisa dikatakan bahwa semakin besar angka dan komponen yang direkayasa berarti semakin besar pula tingkat kesalahan yang dilakukan para pemakai laporan keuangan. Atau semakin tidak berkualitas informasi dalam laporan keuangan yang dibuat *stakeholder*.

Oleh sebab itu, bisa disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan kualitas keputusan *stakeholder* sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Untuk itu, agar dapat menjadi sumber informasi yang berkualitas, laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi syarat kualitatif tertentu agar mampu menyajikan informasi yang validitasnya dapat dipercaya.

Meski di sisi lain standar akuntansi memang memberi kebebasan untuk memilih dan menggunakan metode dan prosedur akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. Kebebasan inilah yang menjadi salah satu pemicu perbedaan pendapat tentang manajemen laba, yang sampai saat ini masih diperdebatkan sebagai kecurangan atau bukan.

Beberapa pihak menyatakan aktivitas rekayasa manajerial ini dianggap kecurangan apabila perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :



**a. Mencatat Penjualan Sebelum Dapat Direalisasi**

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi. Aktivitas semacam ini bertentangan dengan prinsip konservatisme akuntansi yang menyatakan bahwa suatu transaksi atau peristiwa dapat diakui dan dicatat sebagai pendapatan apabila perusahaan dapat memastikan pendapatan itu kemungkinan besar dapat terealisasi dimasa depan.

Sementara transaksi atau peristiwa yang belum dapat dipastikan apakah akan dapat terealisasi dimasa depan tidak diijinkan untuk diakui dan dicatat dalam laporan keuangan yang disusunnya.

**b. Mencatat Penjualan Fiktif**

Aktivitas rekayasa dengan mencatat penjualan fiktif, artinya perusahaan memalsukan transaksi penjualan yang sebenarnya belum atau tidak pernah dilakukannya.

Upaya semacam ini dilakukan perusahaan dengan mengakui dan mencatat barang konsinyasi atau barang yang baru dikirim kepada pembeli sebagai barang yang telah terjual. Lebih parah lagi adalah dengan mengakui dan mencatat transaksi-transaksi yang sebenarnya tidak pernah dan atau tidak pernah dilakukan sama sekali.

**c. Mengundurkan Tanggal Bukti Pembelian**

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mengundurkan tanggal bukti pembelian. Hal ini dilakukan untuk mengatur tingkat laba sesuai yang diinginkan manajer perusahaan. Apabila pada suatu periode kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja yang ditargetkan maka perusahaan akan menunda pengakuan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian itu.

Hal ini dilakukan agar kinerja perusahaan kelihatan bagus dari period ke periode meskipun sebenarnya dalam periode tertentu perusahaan mengeluarkan biaya cukup tinggi.

**d. Mencatat Persediaan Fiktif**

Aktivitas rekayasa ini dilakukan dengan mencatat persediaan fiktif. Hal ini dilakukan agar nilai aktiva perusahaan menjadi lebih besar daripada nilai sesungguhnya.

Upaya ini dilakukan agar perusahaan kelihatan mempunyai aktiva lebih besar dibandingkan aktiva yang sesungguhnya dimiliki sehingga akan meningkatkan kinerja sovabilitas perusahaan bersangkutan

**3.6.2 Manajemen Laba Dianggap Sebagai Bukan Kecurangan**

Sementara pihak lain mempunyai pendapat bahwa manajemen laba bukanlah kecurangan yang dilakukan manajer perusahaan. Apalagi jika aktivitas ini dilakukan manajer dalam rangka prinsip akuntansi yang dapat diterima umum.

Pendapat ini sesuai dengan kenyataan yang menunjukkan bahwa manajemen laba berada di daerah abu-abu (*grey area*) antara aktivitas yang diijinkan prinsip akuntansi dan kecurangan.

Apalagi pada dasarnya manajemen laba sulit untuk diobservasi oleh pemakai laporan keuangan.

Prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa manajer harus mengungkapkan secara lengkap semua informasi dalam laporan keuangan juga tidak mampu membuat pemakai laporan keuangan mengetahui apakah perusahaan itu melakukan manajemen laba atau tidak.

Seharusnya perusahaan mengungkapkan laba yang sesungguhnya diperoleh dari aktivitas-aktivitasnya, namun akuntansi memberi kesempatan perusahaan untuk secara konservatisme dan agresivisme dalam mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa yang dilakukan dan dialaminya.

Akuntansi memang tidak mengharuskan suatu perusahaan untuk selalu mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain, perusahaan tidak selalu harus menginformasikan laba yang sesungguhnya diperoleh selama satu periode tertentu dalam laporan keuangannya.

**a. Akuntansi Konservatif**

Akuntansi konservatif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara berhati-hati sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dimasa depan. Untuk itu perusahaan tidak akan menghemat atau membuat peristiwa yang terjadi saat ini untuk dipakai dimasa depan pada saat diperlukan.

Sebagai contoh adalah mempercepat pengakuan provisi dan cadangan, melebih-lebihkan nilai yang diperoleh dalam proses R&D dalam pendapatan penjualan, dan membesar-besarkan biaya restrukturisasi dan penghapusan aktiva.

**b. Akuntansi Agresif**

Sementara akuntansi agresif adalah proses akuntansi untuk mengakui dan mencatat suatu transaksi atau peristiwa secara eksploratif. Sebagai contoh adalah mengecilkan catatan provisi piutang tak tertagih dan menarik kebawah provisi atau

cadangan. Secara konseptual kedua model akuntansi dapat membuat informasi laba dalam laporan keuangan menjadi lebih kecil atau lebih besar daripada laba sesungguhnya.

Alasan inilah yang menjadi dasar dari pendapat yang menyatakan bahwa manajemen laba bukanlah tindakan rekayasa yang mengarah pada kecurangan.

**Tabel 3.1** Perbedaan Pendapat Tentang Manajemen Laba

	<b>Model Akuntansi</b>	<b>Model Arus Kas</b>
<b>Akuntansi "Konservatif"</b>	Mempercepat pengakuan provisi dan cadangan. Melebih-lebihkan nilai yang diperoleh dalam proses R&D dalam pendapatan penjualan	Menunda penjualan. Mempercepat pengeluaran R&D dari iklan.
<b>Laba "Netral"</b>	Mebesar-besarkan biaya restrukturisasi dan penghapusan aktiva. Laba yang dihasilkan dari proses akuntansi yang sesungguhnya	
<b>Akuntansi "Agresif"</b>	Mengecilkan catatan provisi piutang tak tertagih. Menarik kebawah provisi atau cadangan.	Menunda pengeluaran R&D dan iklan. Mempercepat penjualan.
<b>Akuntansi "Kecurangan"</b>	Melanggar PABU. Mencatat penjualan sebelum dapat direslisasi. Mencatat penjualan fiktif. Memundurkan tanggal bukti penjualan. Membesar-besarkan catatan persediaan dengan mencatat persediaan fiktif.	

### 3.7 Pengukuran Manajemen Laba

Manajemen laba (DACC) dapat diukur melalui *discretionary accrual* yang dihitung dengan cara mengurangi *total accruals* (TACC) dengan *nondiscretionary accruals* (NDACC). *Discretionary accruals* (DACC) merupakan tingkat akrual yang tidak normal yang berasal dari kebijakan manajemen untuk melakukan rekayasa terhadap laba sesuai dengan yang mereka inginkan.

Dalam menghitung DACC, digunakan *Modified Jones Model*. Alasan penggunaan model ini karena *Modified Jones Model* dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya sejalan dengan hasil penelitian Dechow *et al.* (1995) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007). Model perhitungannya sebagai berikut:

Untuk mengukur *discretionary accruals*, terlebih dahulu menghitung total akrual untuk tiap perusahaan  $i$  di tahun  $t$  dengan metode modifikasi Jones yaitu:

$$TAC_{it} = Niit - CFO_{it}$$

Dimana,

$TAC_{it}$  = Total akrual

$Niit$  = Laba Bersih

$CFO_{it}$  = Arus kas Operasi

Nilai *total accrual* (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai berikut:

$$TAC_{it}/Ait-1 = \beta_1(1/Ait-1) + \beta_2(\Delta Rev_t/Ait-1) + \beta_3(PPEt/Ait-1) + e$$

Dimana,

$DA_{it}$  = *Discretionary Accruals* perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$NDA_{it}$  = *Non Discretionary Accruals* perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

$TAC_{it}$  = Total akrual perusahaan  $i$  pada periode ke  $t$

Niit	= Laba bersih perusahaan i pada periode ke t
CFOit	= Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t
Ait-1	= Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1
$\Delta Rev_t$	= Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t
PPet	= Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t
$\Delta Rect_e$	= Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t = error

### 3.8 Penyajian Laporan Keuangan Perusahaan *Go Public* berbasis IFRS

Seiring era globalisasi dan agar terjadi persamaan persepsi akuntansi di setiap negara, maka dibentuklah standar akuntansi internasional yang dikenal dengan *International Financial Reporting Standards* (IFRS), yang nantinya bertujuan memudahkan rekonsiliasi bisnis dalam lintas negara, dan sekarang ini satu per satu negara di dunia telah dan mulai mengadopsi IFRS.

IFRS merupakan standar pelaporan keuangan internasional yang menjadi rujukan atau sumber konvergensi bagi standar-standar akuntansi di negara-negara di dunia yang diterbitkan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) pada tahun 2001.

IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama yakni *principles-based*, nilai wajar (*fair value*), dan pengungkapan (Martani, 2012). *Principle-based* mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai, standar yang bersifat *principle-based* mengharuskan pemakainya untuk membuat penilaian (*judgment*) yang tepat atas suatu transaksi untuk menentukan substansi ekonominya dan menentukan standar yang tepat untuk transaksi tersebut.

*Fair value* adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di

pasar pada tanggal pengukuran (Hitz, 2007).

*Fair value* juga didefinisikan sebagai suatu jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran dari aktiva atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (PSAK No. 10, 2012).

Ciri utama IFRS yang lain yakni bertujuan untuk mengharuskan lebih banyak pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan keuangan, dan digunakan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan.

Implementasi adopsi IFRS secara keseluruhan (*full convergence*) di Indonesia berlaku efektif dan wajib bagi perusahaan yang telah *go public* dimulai sejak 1 Januari 2012. Perubahan utama dalam bidang akuntansi di Indonesia sebagai dampak implementasi IFRS adalah penggunaan *fair value* atau nilai wajar. Penggunaan *fair value* sebagai pengganti nilai historis diperkirakan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, tepat waktu, dapat dipercaya, dan transparan. Berdasarkan penekanan pada penggunaan *fair value*, dan persyaratan pengungkapan yang lebih luas pada standar yang baru, dapat diduga bahwa pengadopsian standar yang baru akan memberikan pengaruh yang baik pada kualitas laba yang dilaporkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Indonesia sebelum berkomitmen untuk menggunakan IFRS menggunakan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang berkiblat pada US GAAP yang mengacu pada *rule-base*. Laporan keuangan dengan *rules-based system* bertujuan agar pengguna laporan dapat memperoleh petunjuk implementasi secara detail sehingga mengurangi ketidakpastian dan menghasilkan aplikasi aturan-aturan spesifik dalam standar secara mekanis.

*Rule base* akan mengatur dalam menjalankan keputusan sesuai dengan aturan, mengatur secara lebih detail dan biasanya hanya berlaku untuk suatu industri tertentu. Prinsip *rule-based* ini lebih mudah diterapkan karena

pengaturan lebih eksplisit, tidak banyak memerlukan *professional judgement*, namun membuka peluang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan sempit.

Sejumlah penelitian menyatakan bahwa adopsi IFRS akan menghasilkan kualitas laba yang lebih tinggi. Kualitas laba yang lebih tinggi ini ditunjukkan dengan penurunan tingkat manajemen laba dan peningkatan relevansi nilai laba (Ismail, 2013). Jika kualitas laba meningkat, maka hubungan antara nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan akan meningkat, sebaliknya jika kualitas laba menurun, maka hubungan antara nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan pasti akan menurun (Bao Bao (2004) dalam Ismail (2013)).

Alasan pengadopsian standar akuntansi internasional ke dalam standar akuntansi domestik bertujuan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

IFRS sebagai standarisasi global dapat menurunkan perilaku manajemen laba ke depannya. Diharapkan konvergensi IFRS di Indonesia yang memiliki persyaratan pengungkapan tinggi dan mewajibkan melaporkan laba yang lebih terperinci, akan dapat semakin meminimalisir tindakan manajemen laba di dalam perusahaan.

Sebuah pendekatan teoritis alternatif menurut Slemrod (2004), Chen dan Chu (2005), dan Crocker dan Slemrod (2005) menekankan hubungan kegiatan Tax avoidance dan masalah agency yang melekat pada perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik. Pada perusahaan publik terdapat pemisahan antara pemilik dan pengelola, yang dapat dijelaskan dalam teori agensi. Pemilik atau pemegang saham yang disebut principal memberikan mandat kepada manajemen yang disebut agent untuk mengelola perusahaan miliknya.

Pemegang saham mengharapkan tindakan manajer atas nama mereka untuk fokus pada maksimalisasi laba yang termasuk didalamnya mengejar peluang untuk mengurangi kewajiban pajak, sepanjang manfaat tambahannya lebih besar



dari biaya yang ditimbulkan. Dalam hal ini Tax avoidance tidak berhubungan dengan masalah keagenan. Peneliti Gupta dan Newberry (1997); (Rego, 2003; Graham dan Tucker, 2006; Frank et al., 2009; Wilson, 2009; Lisowsky, 2010) merupakan perwakilan dari pandangan umum bahwa Tax avoidance perusahaan hanyalah perangkat penghematan pajak yang tidak terkait dengan masalah keagenan.

Para peneliti (Gupta dan Newberry, 1997; Rego, 2003; Graham dan Tucker, 2006; Frank et al., 2009; Wilson, 2009; Lisowsky, 2010) mengasumsikan bahwa perusahaan membuat keputusan pelaporan pajak tidak mengikutkan pertimbangan keagenan, sehingga penelitian memusatkan perhatian kepada bagaimana pajak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, dan bagaimana pajak dapat mengubah keputusan struktur modal, deviden dan investasi perusahaan.

Hubungan tersebut memungkinkan adanya konflik kepentingan dan banyaknya informasi perusahaan yang dimiliki oleh agent (asymmetric information).

Konflik kepentingan dan asymmetric information tersebut dapat memberikan kesempatan kepada manajemen untuk melakukan pemilihan metode atau kebijakan akuntansi untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah manajemen laba.

# BAB IV

## NILAI PERUSAHAAN

### 4.1 Pengertian Nilai Perusahaan

#### 4.1.1 Pengertian Nilai Perusahaan Menurut Para Ahli

Pengertian nilai perusahaan berdasarkan beberapa ahli akan memiliki perbedaan. Namun, secara konsep pengertiannya sama. Berikut pengertian menurut ahli selengkapnya :

- Silvia Indrarini (2019:2) pengertian nilai perusahaan adalah “Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajer dalam mengelola sumber daya perusahaan yang dipercayakan kepadanya yang sering dihubungkan dengan harga saham.”
- Hery (2017:5) mendefinisikan bahwa pengertian nilai perusahaan adalah “Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu mulai dari perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini.”
- Bambang Sugeng (2017:9) mendefinisikan bahwa pengertian nilai perusahaan adalah “Nilai Perusahaan merupakan harga jual dari barang tersebut ketika barang tersebut akan dijual”.
- Noerirawan (2012), ahli ini mengatakan kalau nilai yang didapatkan perusahaan adalah bentuk atau wujud dari kepercayaan masyarakat akan usahanya selama beberapa tahun. Tanpa kepercayaan,

perusahaan akan sulit bertahan dari berdiri sampai sekarang.

- Kieso et al., (2011), definisi nilai perusahaan berdasarkan akuntansi dengan definisi sempit adalah jumlah nilai ekuitas dan hutang perusahaan. Sedangkan definisi luasnya termasuk *intangible assets*, yang diantaranya adalah *leasehold*, *goodwill* dan *trademark right*.
- Sartono (2010:487), nilai dari perusahaan diartikan sebagai nilai jual dari perusahaan itu saat sedang beroperasi. Kalau nilai jualnya berada di atas nilai likuiditas, manajemen perusahaan sudah menjalankan fungsinya dengan baik.
- Harmono (2009:233), beliau lebih memfokuskan diri pada harga saham yang berada di pasar modal. Suksesnya sebuah perusahaan sebanding dengan harganya yang terus naik. Kondisi ini bisa terjadi kalau masyarakat memberikan rasa percaya yang besar.
- Beasley dan Bringham (2008:16) menjelaskan nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Nilai perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi. Adanya peluang investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.
- Brealey et al, (2007:46), harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.
- Gitman (2006: 352), nilai yang dimiliki perusahaan sebanding dengan nilai dari lembar saham yang

dijual pada pasar modal. Dari sana akan terlihat aset yang dimiliki apakah besar atau biasa saja. Kalau asetnya besar, nilai yang didapatkan semakin tinggi.

- Salvatore (2005), Tujuan utama perusahaan menurut *theory of the firm* adalah untuk memaksimalkan kekayaan atau nilai perusahaan (*value of the firm*)
- Van Horne dan Wachowicz (2005), "*the value of firm is the equal of the values of all each investment.*"
- Keown et al., (2005), "*Firm value is the total market value of the firm outstanding securities.*"
- Blondi et al. (2004), Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan, Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.

#### **4.1.2 Pengertian Nilai Perusahaan Secara Umum**

Dari beberapa pengertian di atas, maka nilai perusahaan ditentukan dari kemampuannya dalam keuangan sebagai kondisi tertentu yang dicapai oleh suatu perusahaan sebagai proyeksi atas kepercayaan dari masyarakat sebagai konsumen terhadap kinerja dan produk perusahaan sepanjang pengoperasiannya.

Hal ini kemudian membuat nilai perusahaan dapat dikatakan sebagai persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan manajemen dan pengelolaan sumber daya perusahaan dan hubungannya dengan harga saham perusahaan tersebut sebagai nilai jual suatu perusahaan yang dilihat dari keberhasilan operasional manajemennya serta tingkat nilai jual atau likuiditasnya. Penilaian masyarakat terhadap kinerja suatu perusahaan akan berbanding lurus dengan potensi kenaikan harga saham dan penawaran di pasar modal.

Jadi nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham yang dibentuk melalui indikator pasar saham, dan hal ini sangat dipengaruhi oleh peluang-peluang investasi.

Peluang investasi memberikan sinyal positif dari investasi kepada manajer tentang pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham sebagai indikator nilai perusahaan.

Setiap perusahaan yang menjalankan usaha pasti memiliki nilai yang berbeda-beda. Semakin tinggi aset yang dimiliki, perusahaan itu akan dianggap potensial oleh banyak investor. Efek dari nilai perusahaan yang tinggi itu adalah peluang mendapatkan investasi di masa depan.

Jadi nilai perusahaan diyakini mampu menentukan arah dan kekuatan modal untuk operasional suatu perusahaan di masa mendatang.

Itulah kenapa sebuah perusahaan wajib menjaga kondisinya dengan baik di berbagai sektor. Tidak hanya sektor keuangan agar *cash flow* tidak berantakan. Perusahaan juga harus menjaga *tren positif* sehingga skor yang mereka miliki bisa bertahan dengan baik atau meningkat.

Secara umum, nilai perusahaan dapat dipahami sebagai suatu kondisi di mana perusahaan dan kinerjanya diterima positif oleh masyarakat umum dan nilai atau valuasi sahamnya dapat menguntungkan para pemilik saham atau investor.

Jadi persepsi investor atas nilai perusahaan adalah terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya.

Nilai perusahaan dari sisi investor akan berbeda jika dilihat dari sisi akuntansi.

Bagi investor, nilai perusahaan adalah *business value* yaitu nilai jual/beli perusahaan yang telah memperhitungkan nilai aktiva, hutang dan ekuitas perusahaan. Sedangkan *intangible assets* yang dilihat oleh investor biasanya adalah kualitas bisnis perusahaan dan kualitas manajemennya.

#### 4.1.3 Tujuan Dan Manfaat Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan memiliki posisi yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan peningkatan nilai perusahaan akan diikuti dengan peningkatan harga saham yang mencerminkan peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Bagi seorang manajer, manfaat nilai perusahaan sebagai tolok ukur atas prestasi kerja yang telah dicapainya. Peningkatan nilai perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan.

Secara tidak langsung hal tersebut dipandang sebagai suatu kemampuan untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan perusahaan. Bagi investor, peningkatan nilai perusahaan akan membuat investor tersebut tertarik untuk berinvestasi di perusahaan (Silvia Indrarini, 2019:3).

Jika dilihat dari faktor dan aspek yang dinilai dari suatu perusahaan, nilai perusahaan itu sendiri berfungsi utama sebagai tolok ukur investor atau pelanggan terhadap kinerja bisnis suatu perusahaan tertentu. Adapun beberapa fungsi lain dari nilai perusahaan yang relevan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan harga saham
- Meningkatkan kemakmuran pemegang saham
- Menjadi tolok ukur atas prestasi kerja para manajer
- Mendorong peningkatan kinerja perusahaan secara umum

- Mempertegas okupasi pasar terhadap produk perusahaan
- Membantu proyeksi keuntungan di masa mendatang

## 4.2 Penentuan Nilai Perusahaan

### 4.2.1 Penilaian Asset Perusahaan

Proses pemberian nilai perusahaan diawali dengan sebuah proses analitis untuk menentukan nilai asset atas perusahaan yang sedang beroperasi maupun proyeksi ke depannya.

Analisis nilai perusahaan menempatkan nilai perusahaan dengan melihat pada manajemen bisnis, komposisi struktur modal, prospek pendapatan, dan nilai asset di pasaran. Adapun beberapa nilai perusahaan yang dapat dianalisis adalah :

#### a. *Company size*

Ukuran perusahaan merupakan faktor nilai perusahaan yang paling umum digunakan dalam analisis. Semakin besar bisnis suatu perusahaan maka semakin tinggi penilaiannya. Kekuatan pasar dari bisnis yang besar ini dapat memengaruhi persaingan dan perkembangan produk untuk lebih mudah diakses oleh konsumen. Kemudahan akses pasar ini yang kemudian berpengaruh pada penentuan nilai perusahaan secara umum.

#### b. *Profitabilitas*

Seperti telah disinggung sebelumnya, profitabilitas merupakan salah satu aspek analisis nilai perusahaan yang penting. Sebabnya, profitabilitas dapat menentukan margin keuntungan suatu bisnis perusahaan ke depan.

Jika suatu perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, maka bisa dipastikan pasar dan investor akan tertarik untuk mendukung produk bisnis perusahaan tersebut. Analisis dilakukan pada data penjualan dan pendapatan perusahaan terhadap produk-produknya di pasaran.

**c. *Growth rate and market traction***

Analisis terhadap nilai perusahaan secara garis besar memang dilihat dari keberhasilan manajemen untuk mampu menjual dan mendapatkan untung sebesar-besarnya di pasaran. Lebih daripada itu, manajemen juga diharapkan dapat mengurangi biaya operasional atau mendapat keuntungan minimal dua kali biaya operasional.

Nilai perusahaan ditentukan dengan tingkat daya tarik pasar dan persaingan dengan kompetitor. Investor juga akan melihat bagaimana pertumbuhan produk dari suatu perusahaan untuk menangkap persentase pasar secara keseluruhan.

**d. Keunggulan kompetitif**

Seperti umumnya bisnis, aspek keunggulan juga dipakai dalam menentukan nilai perusahaan. Namun lebih daripada itu, aspek keunggulan kompetitif yang dimaksud adalah keunggulan berkelanjutan yang membuat pelanggan dapat membedakan produk dari suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain.

Keunggulan kompetitif perlu dipertahankan dalam jangka waktu lama dan berkelanjutan karena dapat membantu meningkatkan harga tinggi pada citra perusahaan terhadap penawaran di pasar modal.



#### e. Potensi pertumbuhan

Adanya proyeksi keuntungan juga umumnya berdampak lurus terhadap potensi pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

Hal ini merupakan salah satu aspek penting yang membuat nilai perusahaan menjadi tinggi. Sebab pertumbuhan pasar suatu produk juga ditentukan oleh pertumbuhan produk terkait, semakin banyak produk yang terjual maka produk serupa juga semakin dicari.

Hal ini nantinya akan menjadi tolok ukur investor untuk berani memperkuat sektor modal perusahaan di masa depan.

#### 4.2.2 Penentuan Skor Asset

Penentuan nilai perusahaan diukur dengan skor yang dimiliki oleh sebuah perusahaan baik yang mendapatkan modal lokal atau asing. Skor ini didapatkan berdasarkan beberapa poin penting yang membangun perusahaan dari awal terbentuk sampai sekarang.

Umumnya skor tidak hanya ditentukan dari banyaknya aset atau berapa penghasilan yang didapatkan. Namun, juga memperhatikan beberapa elemen penting seperti :

- **Nilai nominal.**

Merupakan besaran nilai modal yang ada dalam rencana anggaran keuangan perusahaan dan surat saham kolektif dari perusahaan tersebut. Nilai ini tertulis pada anggaran dasar perusahaan. Biasanya akan disebut secara eksplisit dalam berbagai neraca yang dimiliki oleh perusahaan.

- **Nilai di pasar.**

Merupakan harga yang terjadi pada proses transaksi atau nilai tawar perusahaan di pasar saham. Dari kenaikan dan penurunan harga saham itu, skor perusahaan bisa dilihat oleh berbagai investor.

- **Nilai intrinsik.**

Merupakan nilai riil dari perusahaan yang umumnya meliputi aset hingga entitas bisnis lainnya dari perusahaan dengan proyeksi menunjang pendapatan perusahaan. Skor ini tidak bisa dilihat secara langsung karena kerap dihubungkan dengan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Semakin tinggi nilai ini, kemampuan untuk berkembang akan besar dan cocok untuk lahan investasi.

- **Nilai buku.**

Merupakan nilai perusahaan yang berpatokan pada catatan keuangan atau neraca keuangan. Umumnya nilai perusahaan jenis ini diambil dari menghitung selisih total aset, total utang, dan total jumlah saham yang diedarkan di pasar modal.

Inilah nilai yang dianggap sebagai skor dari perusahaan yang mutlak. Padahal masih ada elemen lain yang disebutkan dalam beberapa poin sebelumnya. Nilai buku memperlihatkan akuntansi perusahaan apakah sedang untung atau rugi.

- **Nilai likuidasi.**

Merupakan nilai perusahaan yang meliputi nilai jual seluruh aset perusahaan dari pusat sampai ke cabang setelah dikurangi dengan utang dan pokok kewajiban finansial perusahaan lainnya.

Likuidasi dapat digunakan sebagai patokan harga jual saat perusahaan hendak dibeli atau dijual karena pailit.

#### **4.2.3 Indikator Nilai Perusahaan**

Berkaitan dengan aspek-aspek nilai perusahaan di atas, proses penilaian perusahaan dilakukan dengan indikator tertentu.

Adapun beberapa indikator yang dipakai dalam proses penentuan nilai perusahaan adalah sebagai berikut :

##### **a. Catatan keuangan**

Indikator utama yang dilihat dalam proses penentuan nilai perusahaan adalah catatan keuangan perusahaan. Hal ini tentunya mencakup pendapat hingga biaya dan utang. Untuk itu, setiap perusahaan diharapkan memiliki catatan keuangan yang rinci dan terdokumentasikan dengan baik.

Investor juga akan melihat arus kas dan penentuan proyeksi keuntungan di masa depan melalui catatan keuangan ini.

##### **b. *Management experience***

Indikator lain dari penentuan nilai perusahaan terdapat pada sektor sumber daya manusia, khususnya pihak manajemen.

Setiap manajer dengan catatan sukses atau pengalaman positif akan memengaruhi nilai perusahaan. Indikator ini penting dikarenakan perusahaan tidak bisa hanya bergantung pada jajaran eksekutifnya saja.

Investor akan melihat perusahaan lebih dalam dari jajaran direktur dan eksekutif, dan hal ini umumnya akan mengarah pada penanggung jawab

operasional dan para manajer di berbagai departemen.

**c. Kondisi pasar**

Indikator eksternal dari proses penentuan nilai perusahaan sudah tentu adalah kondisi pasar. Keadaan ekonomi dan seluruh kompleksitasnya berpengaruh pada hal ini.

Sektor ini meliputi tingkat suku bunga hingga gaji karyawan yang diperhitungkan secara umum.

Perekonomian yang berkembang pesat dapat meningkatkan permintaan akan produk dan layanan tertentu. Jika kondisi pasar stagnan untuk pergerakan suatu produk maka perusahaan bisa saja mendapat penurunan nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya.

**d. Aset perusahaan**

Indikator lain yang digunakan dalam proses penentuan nilai perusahaan adalah aset perusahaan. Aset terdiri dari aset berwujud dan tak berwujud.

Aset berwujud umumnya meliputi tempat usaha, peralatan, kendaraan, dan berbagai aset fisik yang menunjang operasional perusahaan. Sedangkan, aset tak berwujud meliputi reputasi, merek dagang, dan relasi bisnis dengan pelanggan.

**4.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan**

Meski dalam prosesnya dilakukan dengan menganalisis beberapa aspek penting baik dari aspek internal maupun eksternal perusahaan, namun nilai perusahaan tetap dapat terpengaruh oleh berbagai hal. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan ini antara lain adalah sebagai berikut :

**a. Saham**

Saham merupakan permodalan atau perseroan yang didapat dari para investor. Saham adalah modal utama perusahaan yang berperan penting pada pendirian dan operasional perusahaan secara umum. Faktor ini merupakan hal utama yang memengaruhi nilai perusahaan karena perkembangan dan keberhasilan perusahaan di pasar dapat bergantung pada besaran modal yang didapat dari tiap lembar saham terjual.

Saham perusahaan yang terjual di pasar modal juga memiliki nilai yang fluktuatif seiring kondisi pasar dan ekonomi serta pengaruh lainnya. Nilai saham perusahaan dan tingkat stabilitasnya juga menentukan nilai perusahaan, baik di mata investor maupun di mata pelanggan. Umumnya, harga saham suatu perusahaan dapat naik dan turun ditentukan oleh situasi dan kondisi umum pasar dan faktor lain yang memengaruhi pelanggan, seperti krisis atau tekanan ekonomi, hingga rasa tidak percaya terhadap suatu produk tertentu.

**b. Pertumbuhan perusahaan**

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan juga dipengaruhi oleh saham atau permodalan umum perusahaan. Lebih daripada itu, nilai perusahaan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan perusahaan tersebut. Jika suatu perusahaan dapat bertumbuh dan bersaing secara dinamis dari waktu ke waktu, bisa dimungkinkan nilai perusahaan juga akan ikut bertumbuh.

Sebaliknya, jika suatu perusahaan tidak mampu membuat terobosan atau strategi tertentu untuk membuat produknya menguasai pasar maka tingkat kepercayaan pelanggan dan investor akan

turun. Hal ini tentu saja akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan secara khusus.

**c. Kebijakan utang**

Secara khusus, kebijakan utang berpengaruh pada nilai perusahaan khususnya terkait dengan book value atau pencatatan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin mempertahankan atau meningkatkan nilai perusahaannya, maka perusahaan tersebut harus menentukan kebijakan utang yang tetap dapat diatasi atau memiliki rasio dengan probabilitas tinggi pada tahap pembayarannya.

Kebijakan utang yang keliru dan tidak tepat umumnya dapat menyebabkan perusahaan kesulitan untuk mempertahankan keseimbangan neraca keuangan karena rasio utang lebih besar daripada rasio aset dan pendapatan secara selisih umum. Dampak dari kondisi semacam itu adalah penurunan nilai perusahaan di mata investor.

**d. Kebijakan dividen**

Seperti yang telah dijelaskan di bagian awal, nilai perusahaan semakin baik jika investor atau para pemodal mendapatkan kesejahteraan dari dividen perusahaan. Dividen atau besaran pendapatan perusahaan yang dibagikan pada pemilik saham menjadi penting untuk dirasionalisasikan setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi proses ketidakseimbangan antara kesejahteraan investor dengan stabilitas finansial perusahaan.

Kebijakan dividen yang baik adalah dengan bertolak ukur pada besaran pendapatan serta anggaran perusahaan untuk tahun mendatang. Sehingga dividen yang dibagikan pada pemilik

saham tetap terkontrol dan tidak serta-merta untuk membuat mereka sejahtera dalam satu waktu tertentu, tetapi lebih utama agar besaran dividen ini bertambah dari waktu ke waktu seiring meningkatnya keuntungan perusahaan.

**e. Skala perusahaan**

Skala perusahaan atau company size juga merupakan faktor yang memengaruhi nilai perusahaan secara khusus. Skala perusahaan masuk dalam indikator yang dipakai dalam penentuan nilai perusahaan karena ukuran dapat menentukan besaran uang yang tersebar dalam suatu perusahaan. Pelbagai kebutuhan untuk memenuhi skala perusahaan, entah itu dalam perusahaan induk maupun anak perusahaan dapat membebani finansial perusahaan sekaligus meningkatkan okupasi pasar.

Sebagaimana dua hal yang berseberangan, di satu sisi perusahaan dengan skala besar akan lebih mudah menggapai pasar dan memberi akses luas kepada pelanggan. Tetapi, di sisi lain besarnya skala perusahaan juga berarti besarnya pembiayaan yang dikeluarkan dalam suatu periode produksi. Hal ini nantinya akan memengaruhi nilai perusahaan di mata pelanggan dan investor, yaitu tentang bagaimana perusahaan mampu mengembangkan bisnis dan sekaligus mampu menyalurkan keuangan mereka.

**f. Kemampuan perusahaan menghasilkan laba**

Faktor terakhir yang paling penting dari suatu perusahaan adalah kemampuannya untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Setiap perusahaan harus memiliki prioritas tinggi pada peningkatan laba perusahaan. Selain itu, laba yang

didapat dalam satu tahun operasional perusahaan juga dituntut untuk mampu lebih besar daripada besaran pembiayaan operasional perusahaan dalam waktu yang sama.

Jika suatu perusahaan mampu mendapat laba dengan jumlah besar dan terus bertumbuh dari waktu ke waktu, maka bukan tidak mungkin tingkat kepercayaan investor terhadap nilai perusahaan juga bertumbuh.

### 4.3 Metode Pengukuran Nilai Perusahaan

Aset dan pembukuan finansial perusahaan adalah hal penting dalam proses penentuan nilai perusahaan. Aspek-aspek terkait utang hingga pendapatan juga menjadi salah satu penentu nilai perusahaan dan nilai tawarnya di pasar modal.

Untuk mengukur nilai perusahaan terdapat beberapa cara atau metode penghitungan yang didasarkan pada rasio penilaian terhadap ukuran kinerja menyeluruh pada suatu perusahaan. Adapun cara dan metode itu adalah sebagai berikut :

#### 1. *Price Earning Ratio (PER)*

Price earning ratio adalah metode yang dilakukan dengan bertumpu pada harga jual perusahaan pada pembeli apabila suatu perusahaan dijual. Harga ini didapat dari perbandingan harga saham dengan laba bersih perusahaan.

Harga saham sebuah emiten akan dibandingkan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh emiten dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. *Price earning ratio* merupakan metode penghitungan nilai perusahaan yang berfokus pada laba bersih, sehingga emiten dapat mengetahui tingkat kewajaran harga sahamnya secara riil. *Price earning ratio* dapat diperoleh dari rumus sebagai berikut:



***Price Earning Ratio (PER) = Price per share/Earning per share***

*Price per share* merupakan harga atau nilai jual saham sedangkan *earning per share* adalah pendapatan atau laba perusahaan dalam setahun.

## 2. ***Price to Book Value (PBV)***

Jika PER tadi membandingkan nilai harga saham suatu perusahaan dengan pendapatan atau laba, maka *price to book value* (PBV) didapat dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Metode penghitungan nilai perusahaan ini bisa menghasilkan nilai baik jika suatu perusahaan memiliki manajemen yang mumpuni. Manajemen atau pengelolaan perusahaan yang efisien dan efektif memungkinkan setidaknya PBV dalam setahun bernilai 1 atau lebih dari nilai buku, kondisi ini disebut *overvalued*.

Sedangkan, jika nilai PBV kurang dari 1 maka dipastikan bahwa harga saham lebih rendah dari nilai buku perusahaan tersebut atau disebut *undervalued*. Nilai PBV yang rendah umumnya menandakan adanya penurunan kinerja dari perusahaan tersebut. Adapun rumus penghitungan PBV adalah sebagai berikut :

***Price to Book Value (PBV) = Harga Saham/Nilai Buku Perusahaan***

## 3. **Tobin's Q**

Rasio Q atau dikenal sebagai Tobin's Q adalah nilai perusahaan yang didapat dengan membagi nilai pasar suatu perusahaan dengan biaya penggantian aset. Rasio Q akan menemukan titik ekuilibrium ketika nilai pasar perusahaan sama dengan biaya penggantian. Pada dasarnya, Rasio Q dapat menunjukkan hubungan antara penilaian pasar dan nilai intrinsik perusahaan.

Dengan kata lain, Rasio Q adalah sarana untuk memperkirakan apakah bisnis atau nilai pasar suatu perusahaan itu undervalued atau overvalued. Rasio Q ditemukan oleh Nicholas Kaldor pada tahun 1966 dan dipopulerkan oleh James Tobin. Nilai penggantian aset atau replacement value of assets (RVA) dalam rasio Q ini dapat menentukan kesempatan investasi bagi investor. Jika Rasio Q tinggi ( $Q > 1$ ) maka potensi pertumbuhan suatu perusahaan tinggi dan manajemen berkinerja dengan baik terhadap aset perusahaan.

Adapun rumus penghitungan Tobin's Q adalah:

$$Q = (MVS + MVD)/RVA$$

Dimana :

Q = Nilai perusahaan

MVS = Market value of all outstanding shares, nilai pasar dari semua saham ekuitas

MVD = *Market value of all debt*, nilai pasar dari semua utang, MVD didapat dari (Kewajiban - Aset + Utang jangka panjang)

RVA = Nilai penggantian aset

# BAB V

## EFEK *TAX AVOIDANCE*

### TERHADAP NILAI PERUSAHAAN

#### 5.1 Pendapat Para Ahli Hasil Penelitian

Penelitian terkait pengaruh *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan yang dilakukan Hanlon & Slemrod (2009), menyatakan bahwa pasar bereaksi negative terhadap tindakan *tax avoidance*. Perusahaan dengan pengungkapan pajak lebih luas mendapatkan reaksi yang lebih baik dan apabila perusahaan tersebut didukung dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik maka reaksi pasar akan menjadi lebih positif. Hasil di atas sejalan dengan penelitian Budiman (2012) di mana *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Erlando pada tahun 2014 tentang “Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Etika Perusahaan”. Penelitian ini melihat pengaruh *tax avoidance* terhadap etika perusahaan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap etika perusahaan. Semakin tinggi *tax avoidance*, maka semakin rendah etika perusahaan tersebut. Dengan selarasnya etika perusahaan dan nilai perusahaan maka dapat dikatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Desai dan Dharmapala (2009) meneliti hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan pada perusahaan di Amerika. Desai dan Dharmapala menemukan *Tax avoidance* yang diukur dengan *book-tax differences* (BTO) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan

Tobin's  $q$ . Ada variasi *cross-section* dalam hubungan tersebut yang terkait dengan tingkat kepemilikan institusi. Hal ini disebabkan karena adanya kemampuan pemilik institusi untuk mengontrol manajer dalam melakukan *tax avoidance*. Menurut Desai dan Dharmapala perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusi yang tinggi mempunyai hubungan positif yang kuat antara *book-tax differences* dengan nilai perusahaan berarti *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Sejalan dengan Desai dan Dharmapala, Blaylock *et al.* (2012) menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai perbedaan yang besar antara laba buku-pajak yang disebabkan oleh *tax avoidance* direspon positif oleh pasar yang dibuktikan dengan nilai koefisien respon laba yang lebih besar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa investor mampu melihat sampai ke sumber *book-tax differences* yang besar positif tersebut apakah dari *earnings management* atau *tax avoidance*.

Menurut Ball (1972); Ricks (1986); Lanen dan Thompson (1988) perusahaan yang mengganti metode penilaian persediaan dan penyusutan aktiva tetapnya karena alasan perpajakan yaitu mengganti menjadi metode yang dapat membuat pembayaran pajak makin kecil mendapat reaksi positif dari investor pada saat perusahaan mengumumkan perubahan metode tersebut. Investor mengabaikan laba buku yang rendah namun menghargai manfaat perpajakan dari pengadopsian metode yang baru tersebut.

Chen *et al.* (2014) meneliti mengenai pengaruh *tax avoidance* perusahaan dan biaya agensi terhadap nilai perusahaan. Temuan dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan sebab *Tax avoidance* akan menimbulkan meningkatnya biaya agensi. Dari hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut maka penulis berpendapat bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat

dipandang sebagai tindakan yang tidak patuh terhadap peraturan perpajakan dan dapat meningkatkan biaya agensi, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan.

## 5.2 Efek *Tax avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan

Dilain Berbagai motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya *tax avoidance* menyebabkan timbulnya berbagai pendapat hasil penelitian mengenai efek *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengedepankan kepentingan pemegang saham dapat menjadi sinyal positif maupun negatif bagi nilai perusahaan, tergantung apa tujuan dilaksanakannya *Tax avoidance* itu sendiri.

Pemegang saham, sebagai pengawas menyetujui tindakan *Tax avoidance* diterima atas imbal jasa aktivitas tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Selain itu, pajak juga menjadi salah satu yang dilakukan oleh manajemen ketika keuntungan atau benefit yang akan faktor yang memotivasi dan menentukan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Di Indonesia, penegakan hukum dan kedisiplinan penerapan peraturan masih rendah, sehingga *Tax avoidance* lebih dipandang sebagai benefit bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan. Walaupun dalam melakukan minimalisasi pajak perusahaan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaporan keuangan karena sering strategi minimalisasi pajak dengan menggunakan berbagai alternative metode pilihan akuntansi juga berdampak menurunkan laba yang dilaporkan.

Pengertian pajak yang dibayarkan oleh perusahaan adalah transfer kekayaan dari perusahaan ke pemerintah akan menyebabkan pemilik perusahaan mendorong manajemen untuk lebih agresif mengurangi pajak perusahaan

sehingga pajak menjadi pertimbangan penting manajemen dalam pengambilan keputusan keuangan.

Berdasarkan Hipotesis Biaya Politik, *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi sinyal yang positif bagi perusahaan kepada investor. Tindakan *tax avoidance* dapat diartikan bahwa pihak manajemen telah bekerja dengan baik. Manajemen mengedepankan kepentingan pemegang saham yaitu dengan memaksimalkan keuntungan pemegang saham melalui *Tax avoidance* yang dilakukan sehingga tindakan *tax avoidance* direspon positif oleh investor sehingga akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hal tersebut dilakukan manajemen dengan tujuan untuk menahan mengalirnya dana perusahaan ke pemerintah dalam koridor hukum yang berlaku sehingga dapat memperbesar laba yang menyebabkan investor bereaksi positif yang tercermin didalam peningkatan nilai saham perusahaan. Berarti *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat dianggap peningkatan nilai perusahaan karena kegiatan *tax avoidance* diartikan sebagai transfer kekayaan dari pemerintah ke perusahaan.

Disisi lain tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan *tax aggressiveness* yang akan di respon pasar dan berimplikasi dapat meningkatkan atau menurunkan nilai saham perusahaan.

Jika *tax aggressiveness* dipandang sebagai upaya untuk melakukan *tax planning* dan efisiensi pajak, maka pengaruhnya positif terhadap nilai perusahaan.

Namun sebaliknya, jika dipandang sebagai tindakan *non compliance*, hal tersebut akan meningkatkan risiko sehingga mengurangi nilai perusahaan sehingga pasar akan bereaksi negatif terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan.

Setiap investor perusahaan pastinya menginginkan supaya perusahaan memiliki nilai perusahaan yang optimal. Investor akan memilih menanamkan modalnya dengan

melihat terlebih dahulu laba perusahaan, karena laba perusahaan akan menggambarkan nilai perusahaan itu sendiri. Secara tidak langsung manajer perusahaan dituntut untuk sedapat mungkin mengoptimalkan nilai perusahaan, yang salah satu caranya dengan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Perusahaan yang transparansinya bagus akan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Wang (2010), bahwa *tax avoidance* mempengaruhi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang transparansinya baik.

Ketika perusahaan mampu meminimalkan pengeluaran untuk keperluan perpajakan, berarti semakin sedikit beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. Beban merupakan pengurang dalam mendapatkan laba perusahaan. Semakin kecil beban yang dikeluarkan perusahaan maka semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Minat investor akan semakin tinggi pada saham perusahaan yang memperoleh laba besar. Semakin tinggi minat investor akan suatu saham maka harga saham akan mengalami kenaikan karena jumlah saham yang beredar di masyarakat terbatas. *tax avoidance* di proksikan dengan *Avoidance Tax Rate* (ATR) sehingga nilai ATR yang positif bermakna perusahaan sudah melakukan *Tax avoidance* karena tarif pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* memiliki tarif pajak efektif yang lebih kecil. *Tax avoidance* dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan, sehingga manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Manajemen dalam mengambil sebuah keputusan seharusnya memperhatikan manfaat dan biaya yang akan diperoleh oleh perusahaan. Dalam pengambilan keputusan, manfaat yang akan diterima oleh perusahaan selayaknya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

*Signaling Theory* (Teori Pensinyalan) menjelaskan bahwa isyarat merupakan suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan (Brigham dan Houston, 1998).

Berarti sebuah perusahaan yang baik dapat membedakan dirinya dari perusahaan yang buruk dengan mengirimkan sinyal yang kredibel tentang kualitas perusahaan di pasar modal sehingga mampu menggerakkan perdagangan saham.

*Signaling theory* juga menjelaskan bahwa kegiatan *tax avoidance* dan manajemen laba pada perusahaan dapat dijadikan sinyal bagi perusahaan sehingga dapat direspon oleh investor di pasar modal berarti kegiatan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dapat memberikan sinyal positif kepada investor.

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya mencari laba yang sebesar-besarnya tetapi bagaimana perusahaan juga bisa memberikan manfaat kepada investornya, salah satu cara adalah dengan melakukan *tax avoidance*, dimana dengan melakukan *tax avoidance* maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan kecil dan laba perusahaan yang akan dibagikan kepada investor bisa besar dan dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Slamet (2007) dan Gunadi (2007) pada kegiatan perusahaan manufaktur ternyata didapatkan banyak memiliki pos-pos yang aturan perpajakannya bersifat *grey area*. Aktifitas usaha yang komplit membuat perusahaan manufaktur lebih leluasa dalam melaksanakan skema *tax avoidance*.

Dibandingkan pada jenis perusahaan lainnya, pada perusahaan manufaktur setiap proses produksi dapat melibatkan berbagai perusahaan anak ataupun cabang baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang dapat memberikan keleluasaan bagi perusahaan untuk menerapkan berbagai skema *tax avoidance* untuk kepentingan perpajakan.



Sebenarnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan manufaktur akan membawa pengaruh yang positif selama tidak melakukan *tax evasion* sehingga aktivitas industri manufaktur konsisten membawa *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian Indonesia, memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan membuat iklim usaha yang kondusif dan sangat menarik minat investor dari mancanegara dan domestik.

Jika hal tersebut terjadi maka *tax avoidance* akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yakni semakin tinggi *tax avoidance* maka nilai perusahaan akan semakin naik. Pendapat tersebut sejalan dengan teori hipotesis biaya politik (Watts dan Zimmerman, 1978) dan teori signaling (Ross, 1977b).

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mengambil populasi pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 maka total sampel sebanyak 87 perusahaan. Jumlah objek pengamatan dengan periode penelitian dari tahun 2015-2019 sebanyak 435 atau (n=435). Kriteria penggunaan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data menggunakan pendekatan *Variance Based SEM* atau *Partial Least Square (PLS)* dengan *SmartPLS*. Penelitian yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya *tax avoidance* diukur dengan menggunakan *ATR (Avoidance Tax Rate)*. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* adalah jika Tarif pajak efektif lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku (Hanlon, 2010).

**$ATR_{it} = \text{tarif pajak yang berlaku} - \text{tarif pajak efektif}_{it}$**

Perhitungan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) menggunakan formula sebagai berikut (Hanlon, 2010):

$$\text{Tarif pajak efektif}_{it} = \left( \frac{\text{Total Biaya Pajak}_{it}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{it}} \right)$$

Tarif pajak yang berlaku adalah 25% .

Nilai ATR positif berarti tarif pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku. Semakin besar nilai ATR maka semakin besar pajak yang dihemat atau semakin besar *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Nilai ATR negatif berarti tarif pajak yang dibayarkan perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari tarif yang berlaku. Pada penelitian ini perusahaan yang diduga melakukan *tax avoidance* adalah perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu perusahaan yang mempunyai nilai ATR positif.

Hasil menunjukkan rata rata perusahaan yang dijadikan sampel penelitian mempunyai ATR sebesar 3.646%. Hal ini diartikan tindakan *Tax avoidance* dilakukan dengan tarif 3.6% lebih kecil dari tarif normal pajak yang berlaku di Indonesia. Nilai ATR positif berarti tarif pajak yang dibayarkan perusahaan lebih kecil dari tarif pajak yang berlaku. Semakin besar nilai ATR maka semakin besar pajak yang dihemat atau semakin besar *Tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Nilai ATR negatif berarti tarif pajak yang dibayarkan perusahaan lebih besar dari tarif pajak yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari tarif yang berlaku.

Nilai perusahaan yang diukur dengan tobins'q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tobins Q sebesar 3.271 dengan nilai minimum sebesar 0.040 dan nilai maksimum sebesar 15.892. Hal ini menunjukkan bahwa rata rata perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016 mempunyai besaran tobins Q lebih besar dari 1 yaitu sebesar 3.271 kali yang artinya nilai pasar lebih besar dari nilai asset perusahaan yang tercatat di laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa saham overvalued. Apabila Tobins'q kurang dari 1 artinya nilai pasar lebih kecil dari nilai asset yang tercatat, jadi semakin

besar nilai Tobins'q menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik

Untuk melihat efek tax avoidance terhadap nilai perusahaan, maka hasil penelitian penulis membuktikan tax avoidance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini bermakna, semakin besar tax avoidance yang dilakukan perusahaan maka berdampak positif bagi nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan ini mendukung beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh

Desai dan Dharmapala (2009a); Blaylock *et al*, (2012); Xudong Chen, Na Hu, Xue Wang dan Xiaofei Tang (2013) bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

## **BAB VI**

# **EFEK MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN**

### **6.1 Pendapat Para Ahli Dari Hasil Penelitian**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yorke et al. (2016), pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana tahun 2003 selain perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan dan pertambangan, menemukan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian Partami et al. (2015) yang meneliti tentang manajemen laba riil yang dimoderasi dengan tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa manajemen laba riil yang dilakukan dalam bentuk manipulasi penjualan, produksi berlebihan, dan pengurangan biaya diskresioner berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan perusahaan yang melakukan manajemen laba riil memiliki nilai perusahaan lebih rendah daripada perusahaan yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Jiraporn et al. (2008) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Pendapat tersebut berargumentasi bahwa manajemen laba dapat dipandang sebagai tindakan oportunistik manajemen sebagai pemberian informasi akuntansi tambahan yang dapat dijadikan penilaian oleh pihak luar mengenai seberapa besar kekayaan perusahaan yang menggambarkan nilai perusahaan.

Hasil penelitiannya memberikan bukti empiris bahwa keberadaan manajemen laba dapat berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Watts dan Zimmerman (1986) berpendapat bahwa terdapat tiga hipotesis dalam teori akuntansi positif yang dapat memotivasi manajer melakukan manajemen laba dan dapat mempengaruhi nilai perusahaan yakni berpengaruh negatif, positif dan tidak berpengaruh. Berdasarkan teori tersebut dan penelitian terdahulu tentang pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan oleh Indriani et al. (2014) yang melakukan penelitian tentang analisis manajemen laba terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Khusus: Perusahaan Dagang Otomotif) variabel manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan kategori lemah yaitu hanya sebesar 32,6%. Hasil di atas tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jefriansyah (2015) tentang pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan sampel perusahaan manufaktur yang listing dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2012. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Darwis (2012) yang meneliti manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan metode purposive sampling menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, hal ini berarti tindakan manajemen laba tidak akan berdampak pada nilai perusahaan.

Beberapa ahli mengemukakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang cenderung dapat memberikan dampak yang merugikan beberapa pihak, namun demikian, Jiraporn, et al. (2008) memunculkan pertanyaan : *“Is earnings manajement oportunistic or beneficial?”*.

Dalam penelitiannya, Jiraporn et al. (2008) menunjukkan bukti bahwa manajemen laba dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini memberikan

makna bahwa para pemegang saham dapat merespon manajemen (akrual diskresi).

Hal ini tercermin dalam hasil penelitian tersebut yang menyatakan bahwa manajemen laba dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Dalam penelitiannya Jiraporn menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak muncul dalam perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi, atau dapat dikatakan bahwa ada hubungan negatif antara *agency cost* dengan manajemen laba, dan manajemen laba dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

## 6.2 Efek Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan

Pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini menggunakan komponen akrual diskresioner yang dihitung berdasarkan model Jones yang dimodifikasi (*modified Jones*) oleh Dechow *et al.* (1995). Model ini digunakan karena dinilai sebagai model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Seperti yang dilakukan Jones (1991), perhitungan dilakukan dengan menghitung total laba akrual, kemudian memisahkan *non discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang wajar) dan *discretionary accrual* (tingkat laba akrual yang tidak normal). Langkah-langkah perhitungannya dijabarkan di bawah ini:

Total akrual dihitung dengan rumus:

$$TAcc_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$TACC_{it}$  = Total Akrual perusahaan i pada tahun t

$NI_{it}$  = Net *Income* (laba bersih) perusahaan i pada tahun t

$CFO_{it}$  = *Cash Flow Operation* (Arus kas dari operasi) perusahaan i pada tahun t

Dari persamaan di atas dibuat persamaan total akrual yang normal sebagai berikut:

$$\frac{TAcc_{it}}{A_{it-1}} = a_0 + a_1 \left( \frac{1}{A_{it-1}} \right) + a_2 \left( \frac{\Delta REV_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta REC_{it}}{A_{it-1}} \right) + a_3 \left( \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

Notasi:

$TAcc_{it}$  = Total AkruaI perusahaan i pada tahun t

$A_{it}$  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

$\Delta REV_{it}$  = Perubahan Pendapatan perusahaan i pada tahun t

$\Delta REC_{it}$  = Perubahan Piutang bersih perusahaan i pada tahun t

$PPE_{it}$  = *Properti, Plan and Equipment* (asset tetap) perusahaan thn t

$a_1, a_2, a_3$  = Parameter variabel penelitian

$\varepsilon_{it}$  = *Error term* perusahaan i pada tahun i

Nilai akruaI diskresioner merupakan nilai residu (*error term*) dari regresi total akruaI di atas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan populasi industri manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019 dengan total sampel yang didapat sebanyak 87 perusahaan. Jumlah objek pengamatan dengan periode penelitian dari tahun 2015-2019 sebanyak 435 atau (n=435). Kriteria penggunaan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan analisis data menggunakan pendekatan *Variance Based SEM* atau *Partial Least Square (PLS)* dengan *SmartPLS*.

Data yang diperoleh untuk teknik manajemen laba yang dilakukan perusahaan yaitu manajemen laba akruaI dengan proksi *discretionary accrual* pada periode 2015-2019 didapatkan bahwa rata rata sampel yang diambil melakukan manajemen laba sebesar 0.054 artinya industri manufaktur yang dijadikan sampel penelitian masih mempraktekkan manajemen laba tetapi dalam skala yang kecil dan bila dikaitkan dengan nilai ATR perusahaan yang positif maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan salah satunya karena motivasi pajak. Kecilnya

nilai manajemen laba pada perusahaan yang *go public* diakibatkan karena penerapan konvergensi ke IFRS sejak tahun 2012 sehingga diharapkan dapat meminimalkan praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

Hasil pengujian yang dilakukan untuk melihat efek manajemen laba terhadap nilai perusahaan, menunjukkan manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini bermakna manajemen laba yang dilakukan perusahaan akan direspon negatif oleh investor yang berdampak pada turunnya nilai perusahaan, disamping itu standar akuntansi yang semakin ketat dengan diberlakukannya konvergensi ke IFRS maka dapat menurunkan manajemen laba dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu laporan keuangan menjadi lebih transparan sehingga membawa keuntungan bagi investor dalam menganalisa *risk and return* atas investasi portofolio saham yang berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan apabila kinerja perusahaan baik.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Barth et al (2008) yang menemukan bahwa perusahaan yang menggunakan standar akuntansi keuangan internasional menunjukkan perataan laba dan manajemen laba serta mempunyai korelasi yang tinggi antara laba akuntansi, harga saham dan *return*. Lantto (2007) juga meneliti bahwa IFRS menaikkan kegunaan informasi akuntansi di Finlandia dengan survey pada auditor, manager dan analis, mereka berpendapat bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan IFRS dapat diandalkan dan relevan.

Perilaku manajemen yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku *opportunistic* manajer dan *efficient contracting*. Manipulasi laba dilakukan agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan dan merupakan suatu tindakan intervensi dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.



Menurut Scott (2006) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi.

Berarti praktek manajemen laba dapat dipandang dari dua perspektif yang berbeda, yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang seharusnya dilakukan manajemen (positif).

Jika perusahaan secara aktif mempraktikkan Manajemen Laba dengan kondisi manajemen tidak mempengaruhi atau memanipulasi laporan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa *earnings quality* telah bernilai positif. Data-data yang dilaporkan berarti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Tanpa campur tangan *earnings management* berarti laporan keuangan telah benar-benar merefleksikan kondisi sebenarnya suatu perusahaan dan akan membantu pihak pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memprediksi performa ekonomi perusahaan tersebut dimasa datang.

Masalah praktek manajemen laba terjadi ketika pihak manajemen mempunyai keyakinan kuat bahwa pihak investor tidak mempunyai akses informasi ke dalam perusahaan, sehingga investor akan melihat laporan keuangan tersebut sebagai laporan yang sebenarnya (*true report*). Praktik manajemen laba bisa terjadi di berbagai perusahaan, baik di sektor perdagangan, manufaktur maupun sektor industri dan jasa. Agar kinerja perusahaan terlihat bagus, manajemen berusaha untuk mengatur laba, yaitu dengan melakukan manajemen laba.

Berbagai cara dalam manajemen laba, diantaranya pemilihan metode akuntansi atau dengan kebijakan akrual basis, cara ini sering dilakukan dengan kebijakan akrual atau *discretionary accruals*, yaitu dengan mengendalikan transaksi akrual sehingga laba terlihat tinggi, akan tetapi transaksi tersebut tidak mempengaruhi aliran kas. Hal ini bisa terjadi karena :

1. Pada dasarnya manajemen laba merupakan upaya manajerial untuk memperlakukan semua komponen laporan keuangan dengan memanfaatkan “celah” yang ada dalam standar akuntansi sesuai keinginan manajer perusahaan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap manajemen laba sebenarnya merupakan upaya untuk mengidentifikasi komponen dan standar yang menjadi objek rekayasa manajerial.
2. Semakin tajamnya perbedaan antara praktisi dengan akademisi dalam memandang dan memahami manajemen laba.  
Praktisi menganggap manajemen laba sebagai kecurangan manajerial untuk mengelabui para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan. Apalagi dilakukan manajer perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya, meskipun harus merugikan pihak lain. Sedangkan para akademisi melihat manajemen laba sebagai dampak pemakaian basis akrual dan longgarnya standar akuntansi yang dipakai saat ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa penelitian dan analisis empiris terhadap manajemen laba sebenarnya merupakan jembatan untuk mempertemukan dan memadukan perbedaan pandangan kedua pihak ini.
3. Semakin berkembangnya penelitian dibidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan dan keperilakuan (*financial and behavior accounting*). Penelitian akuntansi tidak lagi hanya bertujuan untuk mendeteksi proses mencatat, menggolongkan dan mengolah angka, namun berkembang untuk motivasi lain. Dari perkembangan pengetahuan mengenai akuntansi maka penyusunan laporan keuangan tidak saja untuk menyediakan informasi bagi semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan namun

berkembang pengetahuan mengenai model matematis untuk mendeteksi manajemen laba yang secara otomatis berkembang pula pengetahuan bagaimana cara seseorang melakukan manajemen laba.

Berbagai motivasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukannya manajemen laba menyebabkan timbulnya berbagai pendapat hasil penelitian mengenai efek manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengedepankan kepentingan pemegang saham dapat menjadi sinyal positif maupun negative bagi nilai perusahaan, tergantung apa tujuan dilaksanakannya manajemen laba itu sendiri.

Berdasarkan teori pensinyalan, informasi akuntansi diharapkan menjadi sinyal yang dapat mengurangi informasi asimetri antara manajemen dan investor yang tercermin dalam harga saham. Manajemen laba dapat menjadi sinyal yang dapat digunakan oleh investor untuk menilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham. Manajemen laba dapat menjadi sinyal negatif bagi investor untuk menilai perusahaan. Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan ini dapat positif juga dapat negatif tergantung dari bentuk manajemen laba. Apabila manajemen laba negatif, maka semakin besar penurunan laba akan semakin kecil nilai perusahaan. Fenomena ini akan menunjukkan arah hubungan yang negatif. Beberapa penelitian membuktikan tindakan manajemen laba yang dilakukan perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan (Keung *et al.*, 2010; Jategaonkar *et al.*, 2012; Wu *et al.*, 2012).

Teori keagenan memungkinkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajemen. Dalam hal ini Chaney dan Lewis (1994) memberikan bukti empiris bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan bila manajer memaksimumkan nilai dengan memberikan pengungkapan yang optimal, dan investor

dalam kondisi *asymmetrically informed*. Hal ini merupakan tindakan strategic manajemen dalam pelaporan laba sehingga mempengaruhi penilaian investor terhadap harga saham di pasar modal. Penelitian lain dilakukan oleh Bown et al. (2005) yang menguji adanya pengaruh *discretionary accrual* yang berpengaruh positif terhadap *future cash flow* dan *return on assets*. Dengan temuan ini maka Bowen et al (2005) membuktikan bahwa manajemen laba dapat menjadi signal kepada investor dan temuannya konsisten dengan penelitian Subramanyam (1996) dan Bartove et al. (2002).

Berdasarkan pemikiran diatas maka dirumuskan bahwa manajemen laba, meskipun tidak disajikan secara langsung dalam laporan keuangan, dapat menjadi signal kepada investor dalam memberikan nilai perusahaan. Signal tersebut, dalam laporan keuangan dapat tercermin dalam faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba yang diungkapkan dalam laporan keuangan.

Meluasnya penggunaan informasi akuntansi oleh investor dan analisis keuangan untuk menilai harga saham dapat menciptakan insentif bagi manajer untuk memanipulasi laba dalam upaya untuk mempengaruhi kinerja harga saham, namun hasil penelitian ini membuktikan bahwa investor tidak dapat ditipu oleh tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat bahwa investor bereaksi negatif terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan data dalam laporan keuangan, investor dapat menilai akrual tak normal (*abnormal accruals*) cenderung mencerminkan manajemen laba.

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen untuk memperoleh keuntungan pribadi dapat menyesatkan pemegang saham tentang kinerja ekonomi organisasi. Berdasarkan teori pensinyalan, informasi akuntansi diharapkan menjadi sinyal yang dapat mengurangi informasi asimetri antara manajemen dan investor yang tercermin dalam harga saham.

Manajemen laba memungkinkan informasi yang diberikan manajer tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Manajemen laba dapat menjadi sinyal negatif bagi investor untuk menilai perusahaan. Laporan keuangan tidak lagi hanya mencerminkan kondisi dan kinerja suatu perusahaan yang sesungguhnya namun juga mencerminkan sikap etis dan tanggung jawab sosial pribadi manajemen yang membuat laporan tersebut.

Nilai-nilai etika yang dipegang dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan manajemen laba. Menurut Elias (2002) ada hubungan positif antara etika, tanggung jawab sosial, idealisme dan filosofi moral serta persepsi etis terhadap praktek manajemen laba.

Berbagai fakta empiris menunjukkan bahwa perilaku etis merupakan faktor utama yang mempengaruhi seorang manajer untuk melakukan rekayasa manajerial disamping tekanan keuangan yang dialami perusahaan. Manajer melakukan rekayasa keuangan sangat tergantung pada perilaku etis manajer pada saat mengalami situasi tertentu. Hal inilah yang bisa menjelaskan, mengapa ada perbedaan persepsi etis terhadap manajemen laba antara manajer di negara negara yang berbeda. Masing-masing negara mempunyai situasi, peraturan serta lingkungan bisnis dan politik yang berbeda. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan persepsi etis itu. Namun, perbedaan persepsi etis tidak dipengaruhi faktor gender.

Manajemen laba banyak dipraktikkan oleh dunia usaha di berbagai negara mengingat aktivitas yang dilakukan ini tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi namun juga tatanan etika dan moral. Apalagi hal ini membuat publik mempertanyakan integritas para pengelola perusahaan, pemerintah, pembuat regulasi, akuntan publik, asosiasi profesi dan lain-lain. Selain publik juga mempertanyakan bagaimana kelayakan berbagai regulasi yang digunakan di dalam dunia usaha termasuk standar akuntansi.

Memang mudah untuk merekayasa informasi-informasi dalam laporan keuangan. Apalagi pada dasarnya laporan keuangan hanya merupakan pencatatan yang mudah untuk diubah, dipalsukan, disembunyikan atau ditunda waktu pengungkapan informasi-informasinya.

Informasi apa yang disajikan dalam laporan keuangan sangat tergantung pada pihak pihak tertentu. Pihak ini tidak akan mengungkapkan suatu informasi jika merasa tidak akan memperoleh manfaat apapun sebaliknya, pihak manajemen akan mengubah, memalsukan atau menyembunyikan jika ada manfaat yang akan diperolehnya dari upaya ini. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat tergantung pada motivasi dan perilaku etis pihak yang membuat informasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan manajer perusahaan mudah untuk memperlakukan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Apalagi untuk melakukan hal tersebut tidak perlu melanggar aturan apapun. Standar akuntansi seolah olah memfasilitasi aktivitas rekayasa manajerial ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat stakeholder tergantung pada kualitas informasi yang diungkapkan perusahaan.

Manajemen laba sebenarnya merupakan permasalahan agensi yang muncul dari penyerahan pengelolaan perusahaan. Menurut teori agensi, konflik keagenan mengakibatkan laba yang dilaporkan semu, sehingga kualitas laba menjadi rendah dan berdampak menurunkan nilai perusahaan dimasa yang akan datang. Rendahnya kualitas laba tersebut berakibat pada kesalahan pembuatan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan seperti para investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Hal itu didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fernandes dan Ferreira (2007) yang menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh secara negatif terhadap nilai perusahaan artinya penggunaan manajemen laba akan menurunkan nilai perusahaan.

Implikasi atas manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan memberi dampak bagi pengguna laporan keuangan eksternal maupun internal yaitu pengungkapan informasi mengenai penghasilan bersih atau laba menjadi menyesatkan dan merugikan investor karena akibat tidak akurat dan tidak cukupnya pengungkapan atas laba sehingga investor tidak dapat mengevaluasi resiko dan return atas portofolio yang diinvestasikan di pasar modal. Bagi pihak perusahaan khususnya manajer akan menanggung resiko keuangan dan kedepannya mengalami kebangkrutan. Bagi regulator akan kehilangan integritas dan kredibilitas karena regulasi dipermainkan mengingat sebagai pemangku kepentingan maka manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dapat mengurangi keandalan dari laporan keuangan perusahaan begitu juga pihak kreditur harus menanggung implikasi atas hilangnya kesempatan memperoleh *return* dan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan yang bersangkutan. (Pramudji , Trihatani, 2010).

Manajemen termotivasi melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan dengan cara menurunkan laba untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau di investasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan dan dioptimalkan.

Manajemen laba yang dilakukan dalam jangka panjang akan memberikan dampak yaitu kemungkinan kesulitan keuangan atau kebangkrutan dimasa depan, Investor harus menanggung implikasi berupa hilangnya kesempatan memperoleh return dan kehilangan modal yang telah

ditanamkannya. Pemerintah harus menanggung implikasi berupa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pajak. Regulator harus menanggung implikasi berupa hilangnya integritas dan kredibilitas karena regulasinya mudah dipertanyakan. Kreditur harus menanggung implikasi berupa kehilangan memperoleh return dan dana yang dipinjamkan kepada perusahaan bersangkutan dan akhirnya masyarakat bisa menanggung implikasi berupa hancurnya perekonomian.

Dampak melakukan manajemen laba secara jangka panjang dapat mempengaruhi perekonomian baik secara mikro dan makro, perekonomian internasional serta etika dan moral. Dari sudut pandang etika dan moral maka manajemen laba telah membuat publik mempertanyakan integritas dan kredibilitas para pelaku ekonomi maupun regulator baik itu pemerintah, pengelola perusahaan, pembuat regulasi, asosiasi profesi, kantor akuntan dan sebagainya. Publik melihat bukan hanya perusahaan yang merasakan dampak negatif dari manajemen laba, namun juga *stakeholder* dengan menurunnya nilai perusahaan.



## BAB VII

### KESIMPULAN

Tujuan penulisan buku ini yaitu mengkaji tax avoidance dan manajemen laba dan efeknya terhadap nilai perusahaan. Salah satu keputusan manajemen untuk menaikan nilai perusahaan yaitu melakukan perencanaan pajak namun dalam kenyataannya sering dilakukan dengan cara *tax avoidance* yang masih dalam koridor peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku (legal). Kondisi tersebut bertujuan memperkecil pajak sehingga dapat memaksimalkan laba dan harga saham pun menjadi naik. Ketika harga saham naik maka nilai perusahaannya menjadi optimal.

Perlakuan *tax avoidance* sebaiknya diikuti dengan *transparansi* dalam laporan keuangan, kualitas audit yang baik serta dilaksanakannya *good corporate governance* oleh pihak manajemen perusahaan. Sebab jika hal tersebut tidak dilakukan sehingga investor akan menduga adanya kepentingan pribadi manajer untuk melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor dan hal tersebut mengakibatkan investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Berarti efek *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan tidak berdiri sendiri namun terkait pula pada variabel lainnya.

*Tax avoidance* umumnya dilakukan akibat pemanfaatan oleh manajer yang oportunistik untuk kepentingan pribadi, dimana perlakuan atas proksi pajak digunakan sebagai alat bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Berarti *tax avoidance* berkaitan erat dengan keputusan manajemen perusahaan yang akan berdampak pada nilai perusahaan. Tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan pertanyaan mengenai kebenaran tentang tindakan tersebut yang mengedepankan kepentingan pemegang saham. Hal lainnya adalah pembenaran tentang *tax*

*avoidance* menghasilkan kekayaan dari pemerintah ke pemegang saham seperti asumsi yang ada dalam literatur keuangan tentang efek pajak atas pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Sehingga keterkaitan *tax avoidance* dengan masalah manajemen laba mengakibatkan *tax avoidance* yang seharusnya dapat menambah kekayaan pemegang saham dapat dijadikan alat untuk oportuniste manajer yaitu melakukan manajemen laba.

Berdasarkan kondisi diatas maka hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perusahaan pada umumnya, selain melakukan *tax avoidance*, manajemen perusahaan biasanya juga melakukan praktik manajemen laba dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka, namun pengaruh *tax avoidance* dan manajemen laba terhadap nilai perusahaan tersebut akan menghasilkan dampak yang berbeda-beda terhadap nilai perusahaan tergantung kualitas dari *tax avoidance* maupun manajemen laba itu sendiri.

Manajemen laba dalam rangka untuk meningkatkan nilai perusahaan seringkali dilakukan dalam bentuk manipulasi laporan keuangan agar terlihat baik dalam persepsi investor. Beberapa kondisi yang sering dilakukan dalam melakukan manajemen laba adalah dengan melakukan tindakan manajemen laba riil, antara lain manipulasi penjualan, produksi berlebihan, dan pengurangan biaya diskresioner. Umumnya hal tersebut akan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan memiliki nilai perusahaan lebih rendah daripada perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba riil.

Sebaliknya jika tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dapat mengatur apakah tahun ini mereka menginginkan kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja sesungguhnya atau sebaliknya maka tindakan manajemen laba akan meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam prakteknya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dapat diminimumkan melalui mekanisme pengawasan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen, salah satunya adalah dengan melibatkan peran dari auditor perusahaan yang memiliki kompetensi yang memadai dan bersikap independen sehingga menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-angka akuntansi yang dilaporkan manajemen.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis bahwa efek *tax avoidance* (dengan koefisien 0,396) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan efek manajemen laba (dengan koefisien -0,991) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Pendapat penulis bahwa walaupun *tax avoidance* memberikan efek positif terhadap nilai perusahaan namun tetap tidak dapat menutupi efek negatif dari pelaksanaan manajemen laba sehingga secara keseluruhan efek *tax avoidance* dan manajemen laba akan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Pendapat penulis di atas sejalan dengan hasil penelitian terdahulu Yorke et al. (2016) yang menyatakan bahwa meskipun *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, tetapi pengaruh tersebut tidak dapat mengimbangi dampak negatif dari manajemen laba terhadap nilai perusahaan, sehingga manajemen laba dan *tax avoidance* menghasilkan efek negatif terhadap nilai perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chen, X., Hu, N., Wang, X., & Tang, X. (2014). Tax avoidance and Firm Value: Evidence From China. *Nankai Business Review International*, 5(1), 25-42.
- Darwis, H. (2012). Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1), 45-55.
- Deangelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 183-199.
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earnings Manajement. *The Accounting Review*, 70(2), 193-225.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2009). Corporate Tax Avoidance and Firm Value. *The Review of Economics and Statistics*, August 2009, 91(3), 537-546.
- Freeman , R. E., & McVea , J. (2001). A Stakeholder Approach to Strategic Manajement.
- Ghozali, I., & A, C. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Slemrod, J. (2009). What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement. *Journal of Public Economics*, 126-141.
- Hartono. (2005). Hubungan Teori Signaling dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 35-48.

- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earning Manajement. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 91-108.
- Hsu, M.-F., & YU, J. (2015). The influence of Earnings Quality and Liquidity on the Cost of Equity. *International business research*, 8, 194-209.
- IAI. (2014). PSAK 46 Pajak Penghasilan. In I. A. Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif (pp. 1-48). Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Indriani, P., Darmawan, J., & Nurhawa, S. (2014). Analisis Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *JURNAL Akuntansi & Keuangan*, 19-32.
- Jefriansyah. (2015). Pengaruh Kebijakan Hutang dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3(4), 305-360.
- Klapper, L., & Love, I. (2002). Corporate Governance, Investor Protection, and Performance in Emerging Markets. Policy Research Working Paper.
- Mayangsari, S. (2001). Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi Terhadap Pendapat Audit. Sebuah KuasiEksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 1-22.

- Partami, N. N., Sinarwati, N. K., & Darmawan, N. S. (2015). Pengaruh Manajemen Laba Rill Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Program S1*.
- Pohan, C. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, B. W. (2012). Penentuan Kualitas Audit Berdasarkan Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Biaya Audit. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*.
- Rusli, Y. M. (2016). Pengaruh kualitas Audit dalam Hubungan Antara Tax Planning Dengan Nilai Perusahaan. *Indonesian Conference on Manajement, Politics, Accounting, and Communication*.
- Sekaran, U. (2006). *Research methode For Business : A SkillBuilding Approach*. Third Edition John Wiley & Sons, Inc.
- Wahyudi, U., Pawestri, & Hartini, P. (2006). Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Keputusan Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) IX*.
- Watts, R., & Zimmerman, J. (1986). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective*. *THE ACCOUNTING REVIEW*.
- Widaarjono, A. (2009). *Ekonomika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Wijaya, A. (2009). *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

- Winanto, & Widayat. (2013). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XVI.
- Windharta, S. W., & Ahmar, N. (2014). Pengaruh Manajemen Laba AkruaI dengan Pendekatan Revenue Discretionary Model terhadap Kinerja Perusahaan. *Trikomonika* , 108-118.
- Yorke, S. M., Amidu, M., & Boateng, C. A. (2016). The effects of Earnings Manajement and Corporate Tax avoidance on Firm Value. *International Journal of Manajement Practice*.

## TENTANG PENULIS



**Dr. Agoestina Mappadang, SE.,MM.,BKP.,CT.,WPPE.,A-CPA.** Beliau juga adalah seorang Pembicara dibidang Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan diberbagai forum baik di lingkungan Universitas, Lembaga dan di berbagai Perusahaan Swasta dan sebagai Instruktur/Pembicara tetap PPL di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pernah bergabung di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen KPMG Sudjendro Soesanto & Co. (Member of Klynviold Peat Marwick Goerdeler). Selama lebih dari 25 tahun berkarir di berbagai perusahaan industri, properti & jasa di Indonesia, Singapore dan Malaysia sebagai Financial Controller. Saat ini menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia.

Agustina Mappadang menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi - Manado, S2 di Universitas Trisakti - Jakarta dan meraih gelar Doktor dengan disertasi bidang perpajakan di Universitas Pancasila - Jakarta, dengan Indeks Prestasi sempurna.

Berpengalaman sebagai praktisi yang menangani Perpajakan, Keuangan dan Akuntansi. Juga sebagai Dosen Tetap di Universitas Budi Luhur dan memiliki kompetensi sebagai seorang Trainer dan sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek dan tergabung dalam asosiasi Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia (IDPMI).

Memiliki ijin sebagai seorang Konsultan Pajak dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)



# EFEK TAX AVOIDANCE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP NILAI PERUSAHAAN



**Dr. Agoestina Mappadang, SE., MM.,  
BKP., CT., WPPE., A-CPA**

**Agustina Mappadang** menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Akuntansi di Universitas Samratulangi - Manado, S2 di Universitas Trisakti - Jakarta dan meraih gelar Doktor dengan disertasi bidang perpajakan di Universitas Pancasila - Jakarta, dengan Indeks Prestasi sempurna.

Berpengalaman sebagai praktisi yang menangani Perpajakan, Keuangan dan Akuntansi. Juga sebagai Dosen Tetap di Universitas Budi Luhur dan memiliki kompetensi sebagai seorang Trainer dan sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek dan tergabung dalam asosiasi Ikatan Dosen Pasar Modal Indonesia (IDPMI).

Memiliki ijin sebagai seorang Konsultan Pajak dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Beliau juga adalah seorang Pembicara dibidang Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan diberbagai forum baik di lingkungan Universitas, Lembaga dan di berbagai Perusahaan Swasta dan sebagai Instruktur/Pembicara tetap PPL di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

Pernah bergabung di Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen KPMG Sudjendro Soesanto & Co. (Member of Klynfield Peat Marwick Goerdeler). Selama lebih dari 25 tahun berkarir di berbagai perusahaan industri, properti & jasa di Indonesia, Singapore dan Malaysia sebagai Financial Controller. Saat ini menjabat sebagai komisaris di salah satu perusahaan kontraktor di Indonesia.

